

***IDDAH* DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(STUDI PEMIKIRAN IMAM AS-SYAUKANI
TAFSIR *FATH AL-QADIR*)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas PTIQ Jakarta
Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S.Ag)

Oleh:

Ahmad Taufikurrohman

NIM: 211410051



**Universitas
PTIQ Jakarta**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA**

2025 M / 1447 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Taufikurrohman
Nomor Induk Mahasiswa : 211410035
Jurusan/Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Judul Skripsi : Iddah Dalam Prespektif Al-Qur'an (Studi Pemikiran Imam Asy-Syaukani Tafsir Fath al-Qadir)

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan kampus Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 14 Oktober 2025

Y:  taan

4FB06ANX084362009

Ahmad Taufikurrohman

LEMBAR PERSETUJUN PEMBIMBING

**IDDAAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(STUDI PEMIKIRAN IMAM AS-SYAUKANI TAFSIR *FATH AL-QADIR*)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Untuk Memenuhi
Persyaratan Starta Satu (S1) Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Disusun Oleh:

Ahmad Taufikurrohman

NIM: 211410051

Telah selesai dibimbing kepada kami dan menyetujui untuk selanjutnya
dapat diujikan

Jakarta, 14 Oktober 2025

Menyetujui:
Pembimbing



Amiril Ahmad, MA.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI





IDDAAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(STUDI PEMIKIRAN IMAM AS-SYAUKANI TAFSIR *FATH AL-QADIR*)

Disusun Oleh:

Nama : Ahmad Taufikurrohman
Nomor Induk Mahasiswa : 211410051
Jurusan/Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Telah diujikan pada sidang munaqosah pada tanggal:


TIM PENGUJI

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Andi Rahman, MA.	Ketua Sidang	
2.	Dr. Andi Rahman, MA.	Penguji I	
3.	Hidayatullah, MA.	Penguji II	
4.	Amiril Ahmad, MA.	Pembimbing	

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas FTIQ Jakarta



Dr. Andi Rahman, M.A.

MOTTO

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ

"Bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarkanmu (memberi ilmu)"

(QS. Al-Baqarah [02]: 282)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جَلَّتْ أَلْوَاهُ، وَالْمُصَلَّى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ وَآلِهِ

Segala puji bagi Allah, yang Maha Terpuji, Maha Suci anugerah-anugerah-Nya. Shalawat semoga tercurah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya.

Kalimat diatas merupakan muqadimah yang tercantum pada kitab Tafsir Al-Mara>ghi, penulis cantumkan pada kata pengantar ini dengan maksud mengharap keberkahan dari pengarang kitab tersebut. Selanjutnya, penulis ucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Tanpa petunjuk ajarannya, tidak akan ada cahaya ilmu dan nilai-nilai kebenaran yang menjadi pedoman hidup umat manusia hingga kini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari berbagai bantuan, doa, dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan hingga penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA., selaku Rektor Universitas PTIQ Jakarta, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini.
2. Bapak Dr. Andi Rahman, MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta, yang telah memberi kemudahan dalam penyusunan karya tulis ini sekaligus memberikan arahan dan motivasi selama kami menjadi Mahasiswa.
3. Bapak Dr. Lukman Hakim, MA., selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang telah memberikan arahan dan motivasi untuk menyusun karya tulis ini.
4. Segenap dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta yang telah mendidik dan membimbing penulis.
5. Bapak Amiril Ahmad, MA., selaku dosen pembimbing penulis, yang telah dengan sabar dan penuh perhatian membimbing, mengarahkan, serta memberikan banyak masukan berharga selama proses penulisan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta, Ibunda Uminati, dan seluruh keluarga, yang telah menjadi sumber kekuatan, semangat, dan doa sepanjang hidup penulis. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan tanpa batas yang tak pernah henti mengalir dalam setiap langkah perjuangan saya, termasuk dalam proses

penyusunan skripsi ini. Segala keberhasilan yang penulis capai hari ini tidak terlepas dari doa tulus dan bimbingan kalian sejak awal hingga saat ini.

7. K.H. Ahmad Dahuri, S.Q., M.Pd., selaku Direktur Ma'had Al-Qur'an PTIQ Jakarta, dan segenap jajaran tinggi kepengurusan Ma'had Al-Qur'an PTIQ Jakarta, terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memfasilitasi penulis selama empat tahun untuk tinggal di asrama tercinta dan telah kebersamai, memberikan support, doa, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Serta segenap pengurus asrama Ma'had Al-Qur'an PTIQ Jakarta, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat, canda tawa, serta perjuangan bersama yang menjadi warna tersendiri dalam kehidupan saya selama tiga tahun berada di asrama tercinta.
8. Teman-teman Ushuluddin B '21 tercinta, kalian bukan hanya rekan belajar, tapi juga tempat berbagi cerita, semangat, dan perjuangan. Terima kasih untuk kebersamaan yang penuh warna baik saat berada di kelas. Semoga ilmu yang telah kita pelajari bersama menjadi bekal untuk mengabdikan kepada masyarakat dan memberi manfaat seluas-luasnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangan kecil dalam khazanah keilmuan Islam.

Jakarta, 14 Oktober 2025

Ahmad Taufikurrohman

Daftar Isi

MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	16
TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN DAN KONSEP ‘IDDAH DALAM AL QUR’AN	16
A. Pengertian Iddah.....	16
B. Tujuan dan hikmah Iddah.....	20
C. Wujud <i>Iddah</i> dalam Al-Qur’an.....	24
D. Kewajiban Istri Pada Masa <i>Iddah</i>	30
E. Kewajiban Suami Kepada Istri Pada Masa Iddah.....	34
F. Konsep Perlindungan Perempuan dalam Iddah.....	36
BAB III	39
BIOGRAFI IMAM ASY-SYAUKANI BESERTA KITAB TAFSIR <i>FATH AL- QADIR</i>	39
A. Biografi Imam Asy-Syaukani.....	39
B. Kitab Tafsir Fath al-Qadir.....	44
BAB IV	49
PENAFSIRAN AYAT-AYAT <i>IDDAH</i> DALAM <i>FATH AL-QADIR</i>	49

A. Penafsiran Ayat-Ayat Iddah dalam Fath al-Qadir	49
B. Tantangan dan Problematika Pelaksanaan <i>Iddah</i> di Zaman Sekarang	80
BAB V	89
PENUTUP	89
A. KESIMPULAN	89
B. KETERBATASAN PENELITIAN.....	89
C. SARAN	90

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>`ain</i>	`	Koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan <i>ya</i>	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa'ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...	Fathah dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	A dan garis di atas
اِ...	Kasrah dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas

و... ^ء	Dammah dan wau	ū	U dan garis di atas
-------------------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfal/raudahtul atfal*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلالُ *al-jalalu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْءٍ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallaha fahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha fahuwa khairurraziqin*

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillahi majreha wa mursaha*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillahi rabbi al-'alamin/
Alhamdu lillahi rabbil 'alamin*
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ *Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ *Allahu gafurun rahim*
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِیْعًا *Lillahi al-amru jami'an/Lillahil-amru jami'an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Masa *Iddah* bagi perempuan telah diatur dan ditetapkan dalam hukum syariat karena mengandung hikmah dan berbagai kemashlahatan. Dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan pengertian, tujuan *Iddah* menurut Imam Asy-Syaukani dalam Tafsir Fath al-Qadir serta kaitannya dengan masalah diabaikannya *Iddah* di zaman digital dan media sosial saat ini.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada kitab yang dikaji. Dalam penelitian sebelumnya, berfokus pada prespektif hukum Islam, prespektif maqashid syari'ah, kitab tafsir Marah Labid dan Tafsir Al-Munir. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan kitab tafsir Fath al-Qadir. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*). Sumber data primernya yaitu kitab Tafsir Fath al-Qadir, sedangkan sumber data sekundernya yaitu artikel, atau buku yang relevan dengan penelitian tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai pengertian dan tujuan *Iddah* dalam perspektif tafsir Imam Asy-Syaukani, *Iddah* didefinisikan sebagai masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan setelah putusannya ikatan perkawinan, baik karena perceraian maupun kematian suami. Asy-Syaukani menekankan bahwa *Iddah* bukan sekadar ketentuan formal, melainkan memiliki tujuan yang komprehensif meliputi aspek biologis (memastikan kebersihan rahim), psikologis (memberikan waktu pemulihan emosional), sosial (menjaga kehormatan perempuan), dan spiritual (sebagai bentuk ketaatan kepada Allah).

Hikmah yang terkandung dalam syariat *Iddah* menurut interpretasi Asy-Syaukani meliputi perlindungan terhadap perempuan dari eksploitasi, pencegahan kekacauan nasab, memberikan kesempatan rujuk bagi suami istri yang bercerai, menjaga stabilitas psikologis perempuan pasca perceraian, dan sebagai sarana introspeksi spiritual. Asy-Syaukani juga menegaskan bahwa *Iddah* memiliki dimensi ibadah yang penting bagi perempuan Muslim.

Dalam konteks tantangan era digital dan media sosial, pemikiran Asy-Syaukani tentang *Iddah* tetap relevan dan dapat diadaptasi. Meskipun teknologi modern memungkinkan deteksi kehamilan yang lebih cepat dan akurat, fungsi *Iddah* tidak terbatas pada aspek biologis semata. Prinsip-prinsip yang dijelaskan Asy-Syaukani seperti fleksibilitas dalam keadaan darurat, perlindungan terhadap perempuan, dan pentingnya menjaga kehormatan, dapat menjadi landasan untuk menghadapi fenomena pengabaian *Iddah* di era digital.

Kata Kunci: *Iddah*, Fath al-Qadir, Tematik.

ABSTRACT

The Iddah period for women has been regulated and established in Islamic law because it contains wisdom and various benefits. In this research, the author aims to describe the meaning and purpose of Iddah according to Imam Asy-Syaukani in Tafsir Fath al-Qadir and its relation to the problem of neglecting Iddah in the current digital and social media era.

The difference between this research and previous studies lies in the book being examined. Previous research focused on Islamic legal perspectives, maqashid shari'ah perspectives, Tafsir Marah Labid, and Tafsir Al-Munir. In this research, the author uses Tafsir Fath al-Qadir. This research employs qualitative methodology with library research methods. The primary data source is Tafsir Fath al-Qadir, while secondary data sources include articles or books relevant to the research.

The results of this research show that regarding the meaning and purpose of Iddah in the perspective of Imam Asy-Syaukani's tafsir, Iddah is defined as a waiting period mandated for women after the termination of marriage bonds, whether due to divorce or the husband's death. Asy-Syaukani emphasizes that Iddah is not merely a formal provision, but has comprehensive purposes including biological aspects (ensuring uterine cleanliness), psychological aspects (providing time for emotional recovery), social aspects (protecting women's honor), and spiritual aspects (as a form of obedience to Allah).

The wisdom contained in the Iddah legislation according to Asy-Syaukani's interpretation includes protection of women from exploitation, prevention of genealogical confusion, providing opportunity for reconciliation between divorced spouses, maintaining women's psychological stability after divorce, and serving as a means of spiritual introspection. Asy-Syaukani also affirms that Iddah has an important worship dimension for Muslim women.

In the context of digital era and social media challenges, Asy-Syaukani's thought on Iddah remains relevant and adaptable. Although modern technology enables faster and more accurate pregnancy detection, the function of Iddah is not limited to biological aspects alone. The principles explained by Asy-Syaukani such as flexibility in emergency situations, protection of women, and the importance of maintaining honor, can serve as a foundation for addressing the phenomenon of Iddah neglect in the digital era.

Keywords: Iddah, Fath al-Qadir, Thematic.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah petunjuk yang dapat membimbing orang-orang menuju jalan kebenaran.¹ Selain itu, Al-Quran juga berfungsi sebagai penjelas tentang segala sesuatu dan pembeda di antara kebenaran dan kebohongan.² Untuk mengungkap petunjuk dan penjelasan, para sarjana Qur'an dan beberapa Ulama yang berbeda melakukan upaya dan telah memenuhi syarat untuk menyajikan tafsir Al-Qur'an dari masa paling awal hingga saat ini. Sebagai kitab suci umat Islam, tentu saja Al-Qur'an mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.³ Di dalamnya berisi perintah dan larangan yang harus diikuti oleh umat Islam untuk menegakkan keteraturan kehidupan. Salah satunya adalah aturan tentang penerapan waktu Iddah bagi wanita yang sudah bercerai dari suaminya.⁴

Al-Qur'an secara struktural merupakan sumber primer dan fundamental ajaran Islam. Secara fungsional, Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi seluruh aspek kehidupan manusia yakni persoalan akidah, syariat, dan moral. Allah menurunkan Al-Qur'an yang penuh hidayah dan cahaya kebenaran, bertujuan agar kaum muslimin membaca, memahami, menghayati dan mengambil pelajaran darinya. Allah Swt. berfirman dalam QS Sad/38:29

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

(Al-Qur'an ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu (Nabi Muhammad) yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.

Al-Qur'an bila dipelajari akan membantu dalam menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelesaian berbagai problem hidup. Apabila dihayati dan diamalkan akan menjadikan pikiran, rasa, dan karsa mengarah kepada realitas keimanan yang dibutuhkan bagi stabilitas dan ketentraman hidup pribadi dan masyarakat.⁵ Quraish Shihab merinci tujuan pokok diturunkannya Al-Qur'an kepada tiga bagian berdasarkan sejarah turunnya ayat yang meliputi: Pertama, petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan Tuhan dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan. Kedua, petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus dimiliki oleh manusia

¹ Khusnul Khotimah, "Konsep Iddah Dalam AL-QUR'AN (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Ash-Shabuni)" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019). h. 4

² Khusnul Khotimah, "Konsep Iddah Dalam AL-QUR'AN (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Ash-Shabuni)". h. 4

³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* Yogyakarta: LKiS, 2001, h. 56.

⁴ Khusnul Khotimah, "Konsep Iddah Dalam AL-QUR'AN (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Ash-Shabuni)", h. 4

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat* Cet. XII; Bandung: Mizan, 2001, h. 13.

dalam kehidupannya secara individual maupun kolektif. Ketiga, petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya.⁶

Batasan hukum Islam adalah kewajiban mendasar bagi setiap individu yang menyatakan dirinya sebagai muslim. Ajaran Islam telah memberikan pedoman menyeluruh untuk semua aspek kehidupan manusia, mencakup hubungan vertikal dengan Allah (*hablum minallah*) maupun hubungan horizontal sesama manusia (*hablum minannas*). Hal ini juga berlaku dalam konteks perkawinan, yang merupakan institusi yang melegitimasi hubungan antara pria dan wanita dalam pandangan syariat.⁷

Pernikahan adalah bentuk ibadah yang memiliki durasi paling panjang dibandingkan dengan jenis-jenis ibadah lainnya, bahkan berlangsung hingga seseorang meninggal dunia. Karena sifatnya yang berkelanjutan ini, terdapat banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an maupun sabda Rasulullah yang menjelaskan pentingnya ekonomi sebagai sarana beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Pernikahan menempati posisi yang sangat vital dalam eksistensi manusia. Melalui hubungan perkawinan yang sah, interaksi antara pria dan wanita dapat berlangsung dengan cara yang dapat dibenarkan. Ajaran Islam mengatur persoalan pernikahan dengan sangat detail dan komprehensif, bertujuan membimbing umat manusia untuk menjalani kehidupan yang terhormat, selaras dengan kedudukan mereka yang sangat mulia di antara seluruh ciptaan Allah SWT. Relasi antara pria dan wanita ditetapkan agar berlandaskan pada semangat pengabdian dan ketaqwaan kepada Allah SWT.⁸

Pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan kerelaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.⁹ Pernikahan merupakan fitrah manusia dan tujuan mulianya adalah membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Tujuan ideal tersebut kerap kali menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang akhirnya berujung pada perceraian. Realitas yang kejam ini memiliki dampak yang signifikan terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁰ Perceraian dalam

⁶ M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, edisi ke-II (Cet. II; Bandung: Mizan Pustaka, 2014), h. 57.

⁷ Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2001), h.13.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta, UII Press, 1999), cet. 9, h. 1

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh H. Kamaluddin A. Marzuki, penyunting Syamsudin Manaf, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987, vol. 6, h. 59.

¹⁰ Muhammad Syarif, "Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional dan Mental Anak dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal SYARIAH: Journal of Islamic Law* vol. 4 no. 2, 2023, h. 54.

Islam, meskipun diperbolehkan dalam kondisi tertentu, tetap dianggap sebagai solusi terakhir yang sedapat mungkin dihindari.¹¹

Setelah perceraian, ada masa tunggu yang disebut *Iddah*, yang merupakan masa kritis yang dirinci dalam Al-Quran dan menjadi fokus studi hukum keluarga Islam. Meningkatnya angka perceraian di seluruh dunia, termasuk di negara-negara mayoritas Muslim, merupakan masalah serius yang memerlukan penelitian mendalam terhadap semua aspek terkait perceraian dan konsekuensinya, termasuk *Iddah*.¹² Permasalahan keluarga muncul karena berbagai faktor, seperti masalah ekonomi, hubungan internal yang buruk, dan masalah sosial Hal ini tentu menimbulkan dampak negatif bagi anak-anak.¹³

Perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT tetapi dibolehkan. Hal ini banyak disinggung, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits. Bahkan Allah SWT menyediakan surat khusus tentang perceraian yaitu surat al-Thalaq. Sejak terjadinya perceraian inilah dalam Islam mulai diatur adanya *Iddah* atau masa tunggu bagi perempuan (istri) karena hanya perempuan yang memiliki rahim dan mengalami kehamilan, maka sangat logis kalau *Iddah* hanya berlaku bagi perempuan. Sedangkan laki-laki tidak belaku masa *Iddah*. Karena laki-laki tidak mempunyai rahim sehingga tidak mungkin untuk mengalami kehamilan. Akan tetapi laki-laki juga harus memperhatikan "perasaan" perempuan yang telah ditalak dan mempunyai toleransi terhadap mantan istrinya.¹⁴

Iddah merupakan masa penantian yang wajib dijalani oleh seorang wanita setelah perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya. Secara etimologis, *Iddah* berasal dari kata al-addu yang berarti bilangan atau perhitungan.¹⁵ Maksudnya: perempuan menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. *Iddah* dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya. Secara terminologis, *Iddah* adalah masa tertentu yang diwajibkan bagi seorang wanita setelah berpisah dengan suaminya, baik karena perceraian maupun karena kematian.¹⁶

Iddah dalam Islam adalah masa penantian yang ditetapkan bagi perempuan setelah putusannya ikatan perkawinan, baik melalui perceraian maupun karena kematian suami. Selama masa penantian ini, seorang perempuan memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi, termasuk jaminan tempat perumahan dan biaya hidup, atau minimal

¹¹ Nur Zahidah Hj Jaapar dan Raihanah Hj Azahari, "Model Keluarga Bahagia Menurut Islam," *Jurnal Fiqh*, no. 8 (2011): h. 25-44.

¹² Muhammad Syarif, "Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional dan Mental Anak dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal SYARIAH: Journal of Islamic Law* vol. 4 no. 2, 2023, h. 54.

¹³ Jaapar and Azahari, "Model Keluarga Bahagia Menurut Islam." h. 25-44.

¹⁴ Muhammad Sodik (Ed), Telaah Ulang Wacana Seksualitas, *PSW IAIN Sunan Kalijaga*, (Depag RI dan Mc Gill-IISEP-CIDA, 2004), h. 219

¹⁵ Djawas and Samad, "Conflict, Traditional, and Family Resistance: The Pattern of Dispute Resolution in Acehese Community According to Islamic Law," *SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, (2020), h. 40.

¹⁶ Djawas and Samad, "Conflict, Traditional, and Family Resistance: The Pattern of Dispute Resolution in Acehese Community According to Islamic Law." *SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, (2020). h. 40.

mendapat tempat tinggal yang layak - intinya tidak boleh langsung diusir setelah perceraian terjadi. Di sisi lain, ada beberapa kewajiban yang harus dipatuhi selama periode ini, antara lain larangan untuk melangsungkan pernikahan baru, mengikat dalam bersolek dan berdandan, serta ketentuan-ketentuan lainnya.¹⁷

Iddah dapat diartikan sebagai “Ketentuan” (masa tunggu yang diwajibkan). Pengertiannya adalah masa penantian yang harus dijalani oleh mantan istri setelah perceraian, di mana selama kurun waktu tersebut ia dilarang menikah dengan pria lain. Kewajiban menjalani masa tunggu ini berlaku bagi mantan istri yang bercerai dengan suaminya atau yang ditinggal mati oleh suaminya, dan merupakan ketentuan yang bersifat wajib. Durasi masa tunggu ini telah ditetapkan oleh ajaran agama dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi dari mantan suami yang menceraikan atau mantan istri yang diceraikan.¹⁸

وَالْمُطَلَّاتُ يَرَبِّضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَوْهَنَ
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Juga dalam surat al-Baqarah ayat 234:

Sebenarnya, pemberlakuan *Iddah* bagi perempuan setelah terjadi perceraian bukanlah syari'at murni yang ada dalam Islam. Pemberlakuan *Iddah* sudah ada sebelum datangnya agama Islam, sebagaimana yang terjadi kepada perempuan yang ditinggal mati suaminya. Tetapi, penerapan *Iddah* yang bersamaan dengan *Ihdad* sangatlah tidak manusiawi. Pada masyarakat pra Islam, selain sangat menghargai institusi perkawinan, mereka juga begitu mengkultuskan suami.¹⁹

Ketika suami wafat, mereka menerapkan ketentuan yang sangat keras. Sang istri diwajibkan menunjukkan kesedihan yang mendalam atas kesedihan suaminya. Hal ini dilakukan dengan cara menyendiri di ruangan kecil yang terpencil. Mereka juga diwajibkan mengenakan pakaian hitam yang paling buruk. Selain itu, ada sejumlah larangan yang harus dipatuhi, antara lain dilarang berdandan, menggunakan

¹⁷ Khusnul Khotimah, “Konsep *Iddah* Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Ash-Shabuni)”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

¹⁸ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet.3, h.229.

¹⁹ Abu Yazid, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 323-324.

wewangian, mandi, memotong kuku, memelihara rambut, dan menampakkan diri di depan orang banyak. Praktik ini berlangsung selama satu tahun penuh.²⁰

Dilihat dari aspek psikologis, Iddah itu untuk mengembalikan kestabilan kondisi batin setelah menerima sesuatu yang pahit. Jika masa Iddah sebentar dikhawatirkan wanita tersebut mengalami kekagetan, terlebih lagi ketika ia memasuki pernikahan yang kedua.²¹ Disamping itu, masa Iddah seharusnya digunakan untuk melakukan koreksi bagi kedua belah pihak agar masing-masing menyadari kesalahan dan ketergesahannya. Biasanya waktu yang singkat tidak membuat orang bisa cepat sadar atas kekeliruannya.

Dalam ranah hubungan antara pria dan wanita, prinsip keadilan mengharuskan tidak adanya perlakuan diskriminatif, tidak ada keberpihakan pada satu gender tertentu sambil mengabaikan gender lainnya. Keadilan juga menuntut keseimbangan yang proporsional antara hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Keadilan tidak menempatkan wanita pada posisi yang inferior atau berada di bawah dominasi dan kekuasaan pria. Di sisi lain, keadilan juga tidak memberikan ruang bagi pria untuk bertindak sebagai penguasa yang memiliki otoritas penuh terhadap wanita.²²

Keadilan memang tidak mengingkari adanya perbedaan di antara keduanya, namun keadilan tidak menghendaki perbedaan tersebut dijadikan justifikasi untuk melakukan pembedaan perlakuan. Inilah konsep keadilan dalam hubungan antara pria dan wanita yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis.²³

Masa Iddah bagi perempuan telah diatur dan ditetapkan dalam hukum syariat karena mengandung hikmah dan berbagai kemashlahatan. Hikmah dari adanya masa tunggu setelah perceraian adalah memberikan kesempatan untuk berpikir lebih mendalam tentang pernikahan, atau mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk mencari pendamping hidup yang baru.²⁴ Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya masa Iddah di antaranya adalah untuk menjaga dan memelihara kemurnian keturunan (nasab) agar tidak tercampur dengan pria lain yang akan menjadi suami barunya. Hal ini karena kesucian seorang wanita selama menjalani masa Iddah tanpa menikah dapat dipastikan melalui kondisi rahimnya yang kosong dan bebas dari keberadaan janin. Juga dalam masa Iddah mengandung nilai ibadah bagi perempuan, yakni mentaati perintah Allah SWT.²⁵

Setiap perintah Allah SWT dapat dipahami oleh nalar manusia. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, pasti terdapat kebaikan bagi umat manusia, baik penjelasannya secara eksplisit maupun eksplisit tidak. Demikian pula ketika Allah melarang suatu perbuatan, tentunya ada hikmah untuk melindungi manusia dari

²⁰ Abu Yazid, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, h. 323-324.

²¹ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1994), h. 54

²² Indar, 'Iddah dalam Keadilan gender', *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5 No. 1 (2010), h. 103-127

²³ Indar, 'Iddah dalam Keadilan gender', *Jurnal Studi Gender dan Anak*, h. 103-127.

²⁴ Nunung Radliyah, "Fungsi "Iddah Bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam)", *al-hwal-jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol 2 No. 2 (Maret, 2009), h. 303-304.

²⁵ Nunung Radliyah, "Fungsi "Iddah Bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam)", *al-hwal-jurnal Hukum Keluarga Islam*. h. 303-304.

kerusakan dan kehancuran. Inilah inti dan substansi dari penetapan syariat melalui nash - di dalamnya terkandung hakikat kemaslahatan yang sejati.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, penentuan ayah seorang anak juga dapat dilakukan melalui tes DNA (*deoxyribonucleic acid*), bahkan penelusuran asal-usul keturunan melalui tes DNA dapat dijadikan sebagai alat bukti utama. Fungsi Iddah sebenarnya bukan hanya untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahim seseorang, tetapi kewajiban berIddah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan setelah bercerai. Di antaranya adalah: pertama, Iddah memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kehormatan dan kredibilitas seorang perempuan. Kedua, Iddah bertujuan untuk menjamin kesehatan ibu dan anak.²⁶

Selain itu, Iddah juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual (penyakit menular seksual). Iddah sangat berkontribusi dalam pencegahan penularan penyakit menular seksual (PMS), yaitu infeksi yang disebarkan melalui aktivitas seksual. Pada penyakit sifilis, contohnya, rata-rata periode inkubasi (masuknya penyakit) adalah 21 hari, namun dapat bervariasi dari 10 hingga 90 hari. Demikian pula dengan *Lymphoma Granulatae*, masa inkubasinya beragam dari satu minggu hingga tiga bulan. Dalam kasus *AIDS*, masa inkubasi memerlukan waktu 5 sampai 10 tahun, namun tes darah untuk virus *HIV* menjadi positif kebanyakan orang dalam waktu tiga bulan.²⁷

Dengan demikian, rahasia atau hikmah di balik penetapan Iddah selama tiga bulan semakin terkuak dengan jelas. Ilmu pengetahuan dan teknologi memainkan peran yang sangat vital dalam memahami ajaran agama dan menggali hikmah yang terkandung di dalamnya. Begitu pula dengan masa Iddah yang memiliki ketentuan waktu yang bervariasi, hikmah dari ketentuan Iddah tersebut dapat dipahami dengan lebih baik.

Namun, dalam konteks modern, terutama di era digital dan media sosial, makna dan pelaksanaan Iddah mengalami tantangan baru. Banyak perempuan yang baru bercerai atau ditinggal wafat suaminya, tidak menjalani masa Iddah dengan benar, baik karena ketidaktahuan, tekanan sosial, atau pengaruh gaya hidup digital. Beberapa bahkan langsung membuka diri untuk hubungan baru melalui media sosial, membuat konten "move on", atau memperlihatkan aktivitas publik yang berpotensi menimbulkan fitnah.²⁸ Fenomena ini menunjukkan adanya pengabaian nilai-nilai moral dan spiritual dari Iddah, serta mengindikasikan krisis kesadaran terhadap fungsi sosial dan psikologis masa tunggu tersebut.

Dampak dari pengabaian Iddah di era digital tidak hanya bersifat spiritual, namun juga menyangkut aspek sosial yang serius, seperti kekacauan nasab, fitnah terhadap perempuan, kehilangan izzah (kehormatan diri), bahkan pemanfaatan celah

²⁶ Wardah Nuroniyah, *Diskursus 'Iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass*, (Cirebon: Al-Manahij, vol.XII no.2, 2018), h. 207.

²⁷ Wardah Nuroniyah, *Diskursus 'Iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass*, h. 207.

²⁸ Lihat laporan dari Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) 2023*: "Banyak perempuan korban perceraian dan kekerasan digital mengaku tidak tahu atau tidak peduli terhadap masa "Iddah setelah perceraian." <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>

hukum untuk mengeksploitasi perempuan melalui hubungan yang belum sah.²⁹ Selain itu, dalam konteks nikah siri yang tidak tercatat secara hukum negara, perempuan yang tidak menjalani Iddah secara jelas berisiko menikah lagi tanpa menyelesaikan masa tungguannya, sehingga keabsahan nasab dan pernikahan berikutnya menjadi kabur.³⁰

Bedanya, mayoritas penafsiran klasik masih mengkaji Iddah dalam kerangka hukum fikih dan kaidah-kaidah sosial tradisional pada masa lalu, sedangkan aspek sosiologis dan transformasi digital dalam hubungan interpersonal belum mendapat perhatian yang memadai. Kondisi ini mengharuskan adanya metodologi baru dalam studi tafsir tematik, yakni menginterpretasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan Iddah dalam konteks kehidupan media sosial dan interaksi digital, agar dapat menghasilkan pemahaman yang lebih praktis, sesuai dengan perkembangan zaman, dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan kontemporer.

Dengan demikian, kajian terhadap ayat-ayat Iddah dalam Al-Qur'an perlu dilakukan secara mendalam, tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai perangkat perlindungan moral, sosial, dan spiritual bagi perempuan di era digital. Penelitian ini akan menawarkan sebuah reinterpretasi melalui pendekatan tafsir maudhu'i yang mengaitkan teks suci Al-Qur'an dengan realitas kekinian, khususnya dalam menyikapi fenomena pengabaian Iddah yang semakin marak terjadi di ruang digital.

Pemilihan kitab *Fath al-Qadir* karangan Imam Asy-Syaukani sebagai objek kajian dalam penelitian ini didasari oleh beberapa pertimbangan penting yang berkaitan dengan karakteristik istimewa tafsir tersebut, terutama dalam mendukung analisis hukum Islam seperti masalah *Iddah*.

Keunggulan utama kitab ini terletak pada pendekatannya yang komprehensif, yaitu memadukan metodologi tafsir *bil ma'tsur* yang berlandaskan pada tradisi dan riwayat dengan tafsir *bil ra'yi* yang mengandalkan penalaran dan ijtihad. Kombinasi ini menghasilkan interpretasi yang seimbang antara aspek tekstual dan kontekstual.

Selain itu, latar belakang Imam Asy-Syaukani sebagai ulama yang bersikap independen dan tidak terikat secara fanatik pada satu mazhab tertentu (*ghairu muta'ashshib*) memberikan nilai tambah pada karyanya. Sikap ini memungkinkan tafsirnya untuk lebih netral dan terbuka dalam mendiskusikan perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Kekuatan lain dari *Fath al-Qadir* adalah kemampuannya dalam menguraikan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum secara terstruktur dan berdasarkan argumentasi yang solid. Hal ini sangat tampak dalam pembahasan topik-topik fikih seperti talak, masa *Iddah*, rujuk, dan berbagai hak yang berkaitan dengan perempuan.

Metodologi yang kritis dan komparatif yang diterapkan dalam tafsir ini membuatnya sangat sesuai untuk dikaji menggunakan pendekatan tematik, apalagi ketika dikaitkan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi perempuan Muslim di era kontemporer. Dengan demikian, *Fath al-Qadir* tidak hanya memiliki nilai historis

²⁹ Syamsul Rijal, "Relevansi Masa "Iddah dalam Perspektif Sosial Modern," *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol. 8 No. 2 (2021): h. 188–190.

³⁰ Asep Saepudin Jahar, "Nikah Siri dan Problematika Hukumnya," dalam *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7 No. 1 (2014): h. 45–47.

dan klasik, tetapi juga berperan sebagai penghubung antara pemahaman tekstual tradisional dengan tuntutan zaman modern.

Maka dari itu alasan saya memilih Iddah dalam penulisan skripsi saya, dikarenakan banyak kesalahpahaman tentang Iddah, dan banyaknya kurang pengetahuan mengenai Iddah, Dengan demikian, dari tema dan latar belakang tersebut penulis memberi judul pada penulisan skripsi ini dengan judul: ***Iddah* DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN STUDI PEMIKIRAN IMAM AS-SYAUKANI TAFSIR *FATH AL-QADIR***

B. Identifikasi Masalah

Dari adanya gambaran latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menemukan beberapa masalah, penulis akan kaji dalam penelitian ini adalah:

1. Banyak masyarakat yang belum memahami dengan benar apa itu *Iddah* dan bagaimana aturannya dalam Islam. Pemahaman yang salah ini menyebabkan berbagai pandangan keliru tentang masa tunggu yang harus dijalani perempuan setelah bercerai atau ditinggal mati suami, kesalahan pemahaman ini menimbulkan masalah karena *Iddah* adalah aturan penting dalam hukum pernikahan Islam. Ketika masyarakat tidak paham dengan benar, mereka bisa salah dalam menerapkan aturan ini di kehidupan sehari-hari.
2. Era digital saat ini mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menjalankan aturan *Iddah*. Banyak yang mengabaikan masa tunggu ini, sehingga menimbulkan masalah dari segi agama, sosial, dan hukum. Hal ini perlu dikaji lebih dalam untuk memahami penyebab dan mencari solusinya.
3. Masih sedikit kajian yang membahas ayat-ayat *Iddah* dengan mengaitkannya pada kondisi zaman sekarang, khususnya dampak media sosial. Dan wanita karir, Hal ini menjadi masalah karena umat membutuhkan panduan yang jelas tentang bagaimana menjalankan *Iddah* di era digital saat ini. Oleh karena itu, diperlukan kajian tafsir yang dapat menjawab tantangan kontemporer ini.
4. Belum jelas bagaimana perbandingan antara tafsir Imam Asy-Syaukani dengan ulama tafsir lainnya dalam memahami ayat-ayat tentang *Iddah*. Perbedaan penafsiran ini perlu diteliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang ketentuan masa tunggu dalam hukum Islam, sehingga dapat memberikan kejelasan bagi umat dalam menjalankan aturan tersebut.
5. Masih kurangnya kajian *Iddah* yang menggunakan metode tafsir tematik untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh dan praktis. Metode ini penting karena dapat mengumpulkan semua ayat dan hadits tentang *Iddah* dalam satu kajian yang utuh, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih aplikatif untuk kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian dengan pendekatan tafsir maudhu'i untuk mengisi kekosongan ini.
6. Perlu dikaji lebih mendalam mengapa Tafsir *Fath al-Qadir* cocok dijadikan rujukan untuk memahami *Iddah*, mengingat keunggulan metodologinya yang komprehensif dan objektif. Selain itu, belum banyak yang meneliti secara spesifik bagaimana metode penafsiran Imam Asy-Syaukani ketika menjelaskan konsep *Iddah*. Kedua hal ini perlu diteliti untuk memberikan dasar yang kuat dalam kajian *Iddah* kontemporer.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan konteks permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah sebelumnya, dan dalam rangka memfokuskan analisis yang akan dilaksanakan, penting untuk menetapkan batasan masalah agar pembahasan skripsi ini tetap fokus dan tidak mengalami penyimpangan dari tujuan utama penelitian. Oleh karena itu, penulis akan memusatkan pembahasan pada topik sebagai fokus utama dalam penelitian ini, dengan batasan sebagai berikut: Penelitian dibatasi pada konsep *Iddah* dalam tafsir Asy-Syaukani, metode penafsirannya, dan relevansinya untuk era digital. Tidak membahas seluruh fikih pernikahan atau perbandingan dengan mufasir lain, tetapi fokus pada solusi masalah *Iddah* kontemporer berdasarkan pemikiran Asy-Syaukani.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan penulis, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas pada penelitian kali ini yaitu:

- a. Apa pengertian dan tujuan *Iddah* dalam Al-Qur'an menurut tafsir Imam Asy-Syaukani dalam kitab Tafsir Fath al-Qadir, dan bagaimana kaitannya dengan masalah diabaikannya *Iddah* di zaman digital dan media sosial saat ini ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui makna dan fungsi disyariatkannya *Iddah* dalam Al-Qur'an melalui penafsiran Asy-Syaukani dalam *Tafsir Fath al-Qadir*.
- b. Memahami hikmah dan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran *Iddah* berdasarkan penjelasan Asy-Syaukani.
- c. Menilai apakah pemikiran Asy-Syaukani tentang *Iddah* dapat digunakan sebagai solusi untuk menghadapi fenomena pengabaian *Iddah* di era teknologi dan media sosial.

2. Manfaat Penelitian

Secara Teoretis:

- a. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang tafsir Al-Qur'an, khususnya tafsir tematik bertema hukum keluarga.
- b. Memberikan kontribusi literatur dalam studi tentang *Iddah* dari perspektif tafsir klasik yang jarang dikaji secara khusus.

Secara Praktis:

- a. Memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat mengenai makna dan tujuan *Iddah* dalam Islam.
- b. Menjadi referensi ilmiah bagi akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum Islam dalam memahami tafsir klasik.
- c. Membantu merumuskan cara pandang yang moderat dan rasional terhadap isu *Iddah* agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan syariah dan relevan dalam kehidupan sosial modern.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis menemukan beberapa penelitian dengan pembahasan yang serupa pada penelitian sebelumnya.

Pertama: penelitian yang ditulis oleh Panggih Widodo, Achmad Abubakar, Ahmad Hasan Dani, dalam Arikel Jurnal yang berjudul “*Iddah Persepektif Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Kompilasi Hukum Islam.*” Penelitian ini menggunakan metode penelitian perpustakaan, memanfaatkan data primer dan sekunder untuk mengeksplorasi konsep Iddah sebagaimana disajikan dalam Al-Qur’an dan implementasinya dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang Iddah dengan menganalisis ayat-ayat yang relevan dari Al-Qur’an dan memeriksa bagaimana peraturan ini dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang Iddah yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur’an, dengan fokus pada signifikansi dan implikasinya bagi perempuan setelah perceraian, baik karena perpisahan atau kematian pasangan. Adapun mengenai wawasannya penelitian ini menjelaskan bahwa Iddah dalam Al-Qur’an mengacu pada masa tunggu bagi wanita setelah perceraian atau kematian pasangan, memberi mereka waktu sebelum menikah lagi. Peraturan mengenai Iddah berasal dari ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur’an, yang membimbing pelaksanaannya. Dan kesimpulan dari artikel ini adalah Iddah adalah masa tunggu untuk menikah lagi. Peraturan Al-Qur’an tentang Iddah diterapkan dalam hukum Islam.³¹

Kedua: Penelitian dengan judul “*Telaah Ayat Tentang Iddah dengan Pendekatan Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*” yang ditulis oleh Firmansyah, H., Hizbullah, M., & Haidir, H. Artikel ini menggunakan pendekatan interpretasi konseptual Abdullah Saeed, yang mendorong partisipasi aktif dalam memperoleh makna dari teks-teks Quran daripada penerimaan pasif. Metode ini menekankan pentingnya konteks dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan Iddah. Temuan dari pemeriksaan ayat-ayat Iddah dianalisis melalui lensa Maqashid Syariah, khususnya berfokus pada pelestarian agama dan garis keturunan (maqashid ad-dharuriyah), yang menginformasikan penyesuaian yang diusulkan terhadap periode Iddah tradisional dalam terang kondisi masyarakat kontemporer. Penelitian ini bertujuan menganalisis nash-nash Al-Quran yang berkaitan dengan konsep Iddah (periode menunggu bagi janda) melalui kerangka hermeneutik konseptual yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed, dengan menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam memahami kandungan ayat-ayat suci dibandingkan dengan sikap menerima begitu saja tanpa refleksi mendalam. Hasil penelitian ditelaah melalui kacamata Maqashid Syariah, dengan penekanan khusus pada aspek penjagaan agama dan kelangsungan nasab, serta menghasilkan kesimpulan bahwa ketentuan masa Iddah konvensional perlu diadaptasi sesuai dengan

³¹ Widodo, P., Abubakar, A., & Dani, A. H., Iddah Persepektif Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Kompilasi Hukum Islam. *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 4, No. 1,(2023), h. 54–62.

realitas zaman modern, terutama mempertimbangkan kondisi perempuan yang menjalankan aktivitas profesional di ranah publik. Penelitian ini mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan konsep Iddah, dengan menyoroti ketentuan klasik mengenai durasi empat bulan sepuluh hari. Kajian ini merekomendasikan adanya penyesuaian interpretasi yang mempertimbangkan konteks kehidupan kontemporer, di mana perempuan diperkenankan untuk beraktivitas di luar rumah dan memperhatikan penampilan diri, namun tetap mempertahankan larangan untuk melangsungkan pernikahan baru selama masa Iddah berlangsung. Adapun kesimpulannya adalah Masa Iddah harus menyesuaikan dengan kondisi kerja modern. Melarang pernikahan kembali tetapi mengizinkan wanita meninggalkan rumah.³²

Ketiga: dengan judul penelitian “*Konsep Iddah Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 234 (studi Komparatif Kitab Marah Labid Karya Nawawi Al Bantani Dan Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az Zuhaili)*” penelitian ini menjelaskan mengenai Konsepsi Iddah dalam kitab suci Al-Qur’an, terutama yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 234, merujuk pada periode penantian yang wajib dilalui perempuan pasca wafatnya pasangan hidup. Dalam masa ini, ia diwajibkan menetap di kediaman, menahan diri dari ikatan pernikahan baru, dan hanya boleh keluar rumah dengan alasan yang dibenarkan secara syar’i. Studi ini melakukan analisis komparatif terhadap penafsiran ayat tersebut menurut Nawawi al-Bantani dan Wahbah az-Zuhaili, dengan mengidentifikasi titik-titik kesamaan dan perbedaan dalam metodologi mereka mengkaji dimensi yuridis dan kemasyarakatan dari Iddah. Ada 2 metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini, yakni Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus pada analisis literatur yang berkaitan dengan konsep Iddah sebagaimana dibahas dalam Surah Al-Baqarah Ayat 234, secara khusus membandingkan interpretasi Nawawi al Bantani dan Wahbah Az Zuhaili. Metode muqarin digunakan, yang melibatkan perbandingan interpretasi ayat Iddah dalam Tafsir Marah Labid dan Tafsir Al Munir untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam pendekatan, metode interpretasi, dan isi tafsir mereka. Dengan tujuan untuk menganalisis perspektif Nawawi al Bantani, seorang mufasir Indonesia, dan Wahbah az Zuhaili, seorang mufasir Suriah, mengenai konsep Iddah bagi perempuan yang suaminya telah meninggal, khususnya dalam kaitannya dengan Surah Al-Baqarah Ayat 234.³³

³² Firmansyah, H., Hizbullah, M., & Haidir, H. Telaah Ayat Tentang “Iddah dengan Pendekatan Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed dalam Perspektif Maqashid Syari’ah. *Al-Quds. Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 7, no. 2 (2023): h. 359-370.

³³ Romziana, L, & Kholiq, H. Konsep “Iddah Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 234 (studi Komparatif Kitab Marah Labid Karya Nawawi Al Bantani Dan Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az Zuhaili). *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 11, no. 1 (April 2024): h. 71-96.

F. Metodologi Penelitian

Metode merupakan suatu pendekatan atau teknik yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu guna meraih sasaran yang ditentukan.³⁴ Dalam konteks penelitian, metode penelitian dapat dimaknai sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan mengikuti prosedur ilmiah untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti.³⁵

Demi terwujudnya penelitian yang berkualitas dan dapat mencapai sasaran sesuai dengan standar akademik yang berlaku, maka pada bagian ini akan dipaparkan metode-metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini, antara lain:

1. Metode dan Jenis penelitian Metode

Penelitian ini dilihat dari jenisnya termasuk penelitian kualitatif³⁶ dengan metode kepustakaan (library research) yang bersifat komparatif.³⁷ Penelitian ini hendak menelusuri dan mengumpulkan ayat yang akan dikaji. Kemudian menelaah apa pengertian dan konsepnya, serta mengumpulkan dan membahas ayat-ayat hukum yang ada dalam kitab tafsirnya.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian terbagi menjadi dua jenis. Pertama, sumber data primer yaitu data utama yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Kedua, sumber data sekunder yaitu data pendukung yang didapat dari sumber lain yang relevan dengan penelitian.³⁸

Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Tafsir Fath al-Qadir*, yang ditulis oleh Asy-Syaukani, terutama bagian yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an tentang *Iddah*, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 228, 234–235, 241 dan QS. Ath-Thalaq ayat 1, 4. Kitab tafsir ini menjadi acuan pokok untuk mengetahui pandangan dan pemikiran Imam Asy-Syaukani mengenai makna dan tujuan *Iddah*.

Sedangkan Sumber data pendukung dalam penelitian ini terdiri dari berbagai literatur yang relevan untuk memperkuat analisis. Data sekunder meliputi kitab-kitab tafsir baik yang klasik maupun kontemporer seperti Tafsir *Ibn Katsir*, *Al-Maraghi*, dan karya mufasir lainnya yang mengulas ayat-ayat berkenaan dengan *Iddah*. Selain itu, digunakan juga buku-buku dalam bidang fikih dan ushul fikih yang menguraikan aturan-aturan hukum tentang *Iddah*. Penelitian ini juga didukung oleh jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji konsep *Iddah*

³⁴ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2014), h. 51.

³⁵ A'limna Qurrata A'yun, "Angin Perspektif Al-Qur'an Studi Tafsir Tematik", *Skripsi*, (Mahasiswa Fakultas Ilmu Tafsir dan Al-Qur'an, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Ponorogo, 2019), h. 10

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989), h. 3.

³⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 34-35.

³⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, h. 34-35.

dari sudut pandang hukum Islam maupun dalam konteks permasalahan sosial masa kini. Untuk memperkuat dasar teoritis penelitian, digunakan pula referensi tentang metodologi tafsir dan pendekatan penelitian kualitatif.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, mengikuti jenis penelitian digunakan yaitu penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti menelusuri dan mengumpulkan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan judul yang dikaji, kemudian menelaah data-data tersebut melalui kajian kepustakaan.³⁹

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis. Tahap pertama adalah menginventarisasi atau mengumpulkan seluruh sumber data yang diperlukan, meliputi kitab tafsir, buku-buku referensi, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan topik *Iddah*. Dalam tahap ini, *Tafsir Fath al-Qadir* karya Imam Asy-Syaukani ditetapkan sebagai sumber utama, sementara sumber pendukung berupa kitab tafsir klasik dan modern, literatur fikih, serta hasil penelitian sebelumnya.

Tahap kedua adalah melakukan studi dokumentasi dengan cara membaca secara teliti, mencatat poin-poin penting, dan mendokumentasikan informasi dari berbagai sumber pustaka yang relevan, khususnya ayat-ayat Al-Qur'an tentang *Iddah* beserta penafsirannya oleh para ulama.⁴⁰ Selanjutnya, data yang telah terkumpul diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu konsep *Iddah* dalam Al-Qur'an, penafsiran Imam Asy-Syaukani dalam *Fath al-Qadir*, hikmah dan tujuan *Iddah*, serta relevansi *Iddah* dengan konteks masa kini terutama era digital dan media sosial.

Tahap terakhir adalah melakukan analisis literatur dengan membandingkan pemikiran Imam Asy-Syaukani dengan pandangan ulama lain serta mengaitkannya dengan kondisi sosial modern, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.⁴¹

4. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis konten (content analysis), yaitu mengkaji secara detail dan mendalam kandungan dari sumber-sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian, khususnya kitab *Tafsir Fath al-Qadir* karya Imam Asy-Syaukani. Proses analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i (tafsir tematik), yakni dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *Iddah*, kemudian mempelajari penafsirannya menurut Asy-Syaukani, dan mengaitkannya dengan

³⁹ Siti Jährini Suila Tahir, *Al-'Iddah Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Al-Khazin Dalam Kitab Lubab Al-Ta'wil Fi Ma'ani Tanzil) Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2017, h. 20.

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 12.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Kaedah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 45.

referensi-referensi lain serta realitas sosial masa kini, terutama gejala diabaikannya *Iddah* pada era teknologi digital.⁴²

5. Teknik Penulisan

Teknis penulisan dalam skripsi ini mengacu pada Buku Panduan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin dan pemikiran islam Universitas PTIQ Jakarta.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian adalah rancangan atau susunan penyajian skripsi dari bagian mulai awal hingga akhir. Sistematika penelitian dibuat dalam bentuk narasi bukan poin-poin sebagaimana bentuk daftar isi, sebagai berikut :

BAB I : Berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka yang menjabarkan literatur terdahulu, metode penelitian yang merupakan tata cara penulis melakukan penelitian ini, dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab dua kerangka teori, penulis akan menjelaskan tinjauan umum tentang Pengertian dan konsep *Iddah* dalam Al-Qur'an yang meliputi.

1. Pembahasan mengenai Definisi dan Dasar Hukum *Iddah* 1. Pengertian secara etimologi dan terminologi. 2. Landasan syariat (QS. al-Baqarah: 228, ath-Thalaq: 1 dan 4). 3. Tujuan dan hikmah ditetapkannya *Iddah*. Disertai analisis dasar hukum, hikmah syar'i, dan maqashid dari syariat *Iddah*.
2. Klasifikasi Masa *Iddah*, *Iddah* karena talak (cerai hidup), *Iddah* karena wafat, *Iddah* bagi wanita hamil, *Iddah* bagi wanita yang tidak haid atau belum haid (al-Baqarah dan ath-Thalaq), *Iddah* wanita yang tidak disentuh.
3. Ketentuan dalam Masa *Iddah*, Larangan menikah selama masa *Iddah*, Hak dan kewajiban perempuan selama *Iddah*, Perbedaan pendapat ulama dalam batas waktu dan pelaksanaan *Iddah*
4. Konsep Perlindungan Perempuan dalam *Iddah*, Psikologis, biologis, sosial, dan fikih. Analisis konteks keadilan gender dalam masa tunggu.

BAB III : Penafsiran Ayat-Ayat *Iddah* Dalam Kitab *Fath al-Qadir* meliputi.

1. Biografi dan Karakter Tafsir Imam Asy-Syaukani, Latar belakang, karya-karya, dan kontribusi dalam tafsir. Karakteristik kitab *Fath al-Qadir*: gabungan tafsir bil-ma'tsur dan *bil-ra'yi*.
2. Ciri Khas Tafsir *Fath al-Qadir* terhadap Ayat-Ayat *Iddah*, Kekayaan rujukan fikih mazhab, Penekanan pada nash Al-Qur'an dan hadis, Tidak berpihak kepada mazhab tertentu (ghairu-muta'ashshib)
3. Analisis Kritis atas Pendekatan Imam Asy-Syaukani, Kelebihan: sistematis, independen, kuat dalil. Dan Kekurangan: minim relevansi kontemporer (kontekstualisasi terbatas)

BAB IV :

⁴² Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 56.

1. Penafsiran Surat-Surat yang Membahas Iddah, Tafsir QS. **al-Baqarah: 228**, Tafsir QS. **al-Baqarah: 234**, Tafsir QS. **al-Ahzab: 49**, Tafsir QS. **ath-Thalaq: 1 dan 4** Setiap ayat dijelaskan: Latar belakang turunnya ayat, Teks dan penjelasan linguistik, Interpretasi hukum dan hikmah sosial, Pendapat ulama lain yang dirujuk Imam Asy-Syaukani
2. Analisis Kritis Dan Relevansi Penafsiran Iddah Di Era Modern, Tujuan bab ini adalah menghubungkan hasil penafsiran klasik dengan realitas sosial-kultural kontemporer, khususnya dalam kehidupan perempuan Muslim. Kontekstualisasi Penafsiran Iddah dalam Masyarakat Modern, Tantangan dan Problematika Pelaksanaan Iddah Zaman Sekarang (termasuk isu wanita karir, *single mother*; perempuan belum haid), Relevansi Tafsir Klasik dengan Fatwa Kontemporer dan KHI.

BAB V : Penutup dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN DAN KONSEP ‘IDDAH DALAM AL QUR’AN

A. Pengertian Iddah

Secara etimologi, Iddah (العدة) berasal dari kata kerja *يعدّ - عدّا - وتعدادا* – *يعدّ - عدّ* yang berarti *حسب وأحصى* menghitung.⁴³ Dinamakan Iddah karena Iddah ini sesuatu yang dihitung, tiga quru’, tiga bulan, dan empat bulan sepuluh hari.⁴⁴

Sedangkan secara terminologi, Iddah adalah suatu nama masa yang mana seorang wanita menunggu atau menahan dirinya dari melakukan perkawinan setelah suaminya wafat atau diceraikan oleh suaminya, adakalanya dengan melahirkan, aqra’ atau beberapa bulan.⁴⁵

Menurut Ibnu Faris, kata *عدّ* yang tersusun dari huruf ‘ain dan dal mempunyai makna asli hitungan, Maka dapat dikatakan kata *العد* mempunyai makna hitungan sesuatu, *العدد* mempunyai makna ukuran sesuatu yang dihitung, dan *العدة* mempunyai makna suatu hitungan tertentu.⁴⁶

Ketentuan mengenai masa Iddah ini tentu saja berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam atau era jahiliyah, di mana kedudukan perempuan kurang mendapat pengakuan yang layak. Pada masa tersebut, perempuan dipandang memiliki derajat yang rendah akibat dominasi sistem budaya patriarki yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat.⁴⁷

Adanya perintah Iddah tersebut, tentunya mengandung maksud dan tujuan yang berorientasi kepada kemashlahatan.⁴⁸ Hal tersebut menjadi dasar adanya peraturan Iddah yang sangat mendetail bagi wanita yang beragama Islam setelah berpisah dari suaminya dan ketentuan yang diberlakukan bagi laki-laki setelah bercerai dengan istrinya.

⁴³ Divisi Bahasa Arab, *Kamus Al-Mu’jam al-Wajiz*, Kairo: Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, 2003, h. 602.

⁴⁴ Husein bin ‘Auda al-‘Awaysyah, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Muyassarah*, jilid V (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1425/2004), h. 383.

⁴⁵ Husein bin ‘Auda al-‘Awaysyah, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Muyassarah*, jilid V, h. 383.

⁴⁶ Panggih Widodo, Achmad Abubakar, Ahmad Dani, ‘Iddah Persepektif Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Kompilasi Hukum Islam. *Alif Lam: Journal Of Islamic Studies And Humanities*, Volume 4, No. 1, 2023, h. 54-62.

⁴⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 56.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 234.

Menurut al-Baqi, kata *عَدَّ* dengan berbagai macam derivasinya terulang kurang lebih sebanyak 22 kali dalam Al-Qur'an.⁴⁹ Menurut Ragib al-Isfahani, berbagai macam term dari kata tersebut mempunyai beberapa arti yang berbeda, sesuai dengan konteks ayat yang terdapat kata tersebut.⁵⁰

Pengertian Iddah menurut terminologi yang dikemukakan para ahli tafsir, salah satunya Wahbah al-Zuhaili yang merujuk pada pandangan mazhab Hanafi, menyatakan bahwa Iddah merupakan periode waktu yang ditetapkan oleh syariat Islam untuk mengakhiri sisa-sisa akibat hukum dari ikatan pernikahan, atau bisa dipahami sebagai masa tunggu yang wajib dijalani seorang perempuan setelah putusannya hubungan pernikahan.⁵¹ Menurut Quraish Shihab, Iddah yaitu masa tunggu bersifat wajib bagi wanita yang telah berpisah dengan suaminya, baik karena kematian suami atau perceraian hidup. Iddah tersebut memiliki berbagai macam masa sesuai dengan keadaan perpisahan dengan suami tersebut atau kondisi istri.⁵²

Sedangkan menurut ulama fikih, antara lain menurut Abd Adhim Badawi, secara istilah Iddah yaitu masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak, setelah cerai atau kematian suami, baik dengan lahirnya anak, dengan *quru'* atau dengan jeda beberapa bulan.⁵³ Ulama Syafi'iyah memaknai Iddah dengan masa menunggu seorang wanita untuk mengetahui kebersihan rahimnya, pengabdian kepada Allah Swt., dan rasa bela sungkawa terhadap kematian suaminya.⁵⁴

Pada dasarnya, konsep Iddah merupakan hal yang telah mencapai konteks di kalangan para ulama dan juga telah diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an serta hadis Nabi. Namun, ketika konsep Iddah ini diterapkan pada situasi yang tidak biasa, seperti kondisi seorang wanita yang mengandung akibat perbuatan zina, maka permasalahan ini memerlukan analisis yang mendalam dan teliti.⁵⁵ Yang demikian itu bila wanita tersebut betul-betul terbukti tidak hamil. Akantetapi bila dia diduga hamil atau kemungkinan sedang hamil, maka dia harus menunggu sampai dia melahirkan anaknya, atau diperoleh kepastian bahwa dia betul betul tidak hamil. Demikian pendapat mayoritas ulama mazhab.

Bagaimanapun juga, penetapan masa Iddah bagi wanita yang hamil karena zina akan berimplikasi langsung terhadap keabsahan akad pernikahan yang akan

⁴⁹ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), h. 452.

⁵⁰ al-Raghib al-Isfahani, *al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Ma'arif, n.d.), h. 343–344.

⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), h. 234.

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. ke-5, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 45.

⁵³ Abd al-Azhim al-Badawi, *Al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar Ibnu Rajab, tanpa tahun), h. 45.

⁵⁴ al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), h. 418–419.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh H. Kamaluddin A. Marzuki; penyunting Syamsudin Manaf, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987, h. 231.

dilakukan, yaitu apakah perkawinan tersebut sah menurut syariat atau tidak. Lebih lanjut, karena tidak adanya penjelasan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah mengenai Iddah wanita hamil akibat zina, hal ini menimbulkan perbedaan pandangan dan interpretasi di antara para ulama.⁵⁶

Iddah menurut hukum Islam adalah masa yang harus dilalui oleh seorang wanita karena perpisahan dengan suaminya. Baik itu bercerai ataupun ditinggal mati suaminya.⁵⁷

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
(QS. Al-Baqarah 2: 234)

Peraturan Al-Qur'an mengenai Iddah merupakan ketentuan yang bersifat mutlak dan wajib dipatuhi, sebab ini adalah hukum yang diturunkan Allah untuk kebaikan umat manusia di dunia dan keselamatan mereka di akhirat. Ketentuan Ilahi ini tentunya tidak dapat diubah. Namun, terdapat aspek yang masih memerlukan penjelasan, yakni hikmah atau alasan di balik disyariatkannya Iddah bagi kaum perempuan, yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Ketiadaan penjelasan rinci dalam Al-Qur'an tentang hal ini bukanlah menunjukkan kekurangan kitab suci tersebut. Sebaliknya, ini merupakan cara Allah memberikan ruang bagi manusia untuk menafsirkan dan memahami syariat yang telah diturunkan-Nya. Oleh karena itu, banyak ulama yang berupaya merumuskan definisi atau mencari alasan logis di balik pemberlakuan Iddah terhadap kaum perempuan.

Terkait dengan ayat tersebut, perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam terhadap filosofi syariah (maqasid al-syar'i) secara proporsional. Jika larangan bagi perempuan yang ditalak untuk menerima pinangan (khitbah) dari pria lain hanya bertujuan untuk memastikan kondisi rahimnya - apakah sedang hamil atau tidak - maka di era modern ini tidak perlu menunggu waktu yang lama, seperti dua atau tiga bulan dengan perhitungan tiga kali quru'. Misalnya, dengan menggunakan alat tes kehamilan, kondisi tersebut dapat diketahui dalam waktu sekitar seminggu setelah hubungan intim.

Defenisi Iddah, macam- macam Iddah. Menurut sebab musababnya, Iddah terbagi atas beberapa macam,⁵⁸ antara lain.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh H. Kamaluddin A. Marzuki; penyunting Syamsudin Manaf, h. 231.

⁵⁷ Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Cet.1, h.24.

⁵⁸ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat Jilid 2* (Bandung : Pustaka Setia1999), h. 122-131

1. Iddah wanita yang ditalak, Iddah talak adalah Iddah yang terjadi karena adanya perceraian, perempuan yang berada dalam Iddah talak antara lain :
 - a. Perempuan yang telah dicampuri dan dia belum putus dari haid. Perempuan seperti ini mempunyai masa Iddah tiga kali quru'.
 - b. Perempuan yang dicampuri, tapi tidak haid, baik ia belum baligh maupun sudah menopause.
 - c. Perempuan yang tidak haid sebelumnya atau kemudian terputus haidnya, maka Iddahnya adalah tiga bulan.
 - d. Iddah Hamil

Menurut pandangan para ulama dari berbagai mazhab, masa Iddah untuk perempuan yang sedang mengandung ketika suaminya meninggal dunia berlangsung hingga proses persalinan selesai. Ketentuan ini berlaku meskipun kelahiran terjadi dalam waktu yang sangat singkat setelah kematian sang suami. Setelah melahirkan, perempuan tersebut diperbolehkan untuk menikah kembali, bahkan dalam situasi di mana jenazah suaminya belum dimakamkan.⁵⁹

Imamiyah mengatakan Iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah Iddah paling panjang di antara waktu melahirkan dan empat bulan sepuluh hari, kalau dia telah melewati waktu empat bulan sepuluh hari, tapi belum melahirkan maka Iddahnya adalah hingga dia melahirkan.⁶⁰

2. Iddah Wafat

Terdapat konsensus di kalangan ulama dari berbagai mazhab bahwa masa Iddah bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia dalam kondisi tidak hamil ditetapkan selama empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini berlaku universal tanpa memandang status usia perempuan tersebut, apakah sudah mencapai kedewasaan atau masih dalam kategori anak-anak, telah memasuki masa menopause atau belum, serta tidak tergantung pada apakah pernikahan tersebut sudah dikonsumsi secara fisik atau masih belum.⁶¹

- a. Iddah menurut syafi'i yaitu waktu menanti bagi seorang wanita untuk memastikan apakah ada janin yang dikandungnya atau tidak, juga sebagai tanda pengabdian diri kepada Allah SWT, dan untuk berduka karena ditinggal mati oleh suami. Macam-macam Iddah menurut Syafi'i adalah: Iddah wanita hamil, Iddah perempuan yang suaminya meninggal dunia, Iddah perempuan yang di talaq, Iddah perempuan yang tidak mendapat haid karena masih kecil, sudah tua, dan monopous.⁶²
- b. Iddah menurut Hanbali sama seperti yang dijelaskan oleh imam Syafi'i, yaitu masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya. macam-macam Iddahnya yaitu : Iddah bagi wanita yang di tinggal mati suaminya dan tidak dalam keadaan tidak hamil, Iddah bagi wanita yang di tinggal mati suaminya dan ia dalam keadaan hamil, Iddah bagi wanita yang di

⁵⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, (Jakarta, Lentera 2011). h. 469

⁶⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, h. 470

⁶¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, h. 471

⁶² As-Syifa Jawad Muhammad Mughniyah, *Fiqih Wanita*, (Semarang: Walisongo Press, 2006), h. 477.

talak suaminya dalam keadaan hamil, Iddah bagi wanita yang di talak suaminya dan ia dalam masa haid, Iddah bagi wanita yang di talak suaminya padahal ia belum pernah haid atau sudah tidak haid atau monopous. Para ulama sepakat mengenai kewajiban Iddah, hal itu berdasarkan firman Allah Swt,

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, pernikahan didefinisikan sebagai perjanjian yang paling kokoh (*mistaqan ghalidzan*) dalam rangka mematuhi perintah Allah SWT, dan pelaksanaannya termasuk dalam kategori perbuatan ibadah.⁶³ Dari sisi bahasa, *mistaqan ghalizan* mengandung isyarat keyakinan istri, bahwa kebahagiaan bersama suami akan lebih besar dari pada kebahagiaan hidup dengan ibu bapak.⁶⁴

B. Tujuan dan hikmah Iddah

Sebelum agama Islam masuk, konsep masa tunggu Iddah sudah ada dalam tradisi bangsa Arab pra-Islam. Akan tetapi, penerapannya sama sekali tidak dilandasi prinsip kesetaraan atau upaya melindungi kaum perempuan, bahkan sebaliknya dijadikan alat untuk meminggirkan dan merendahkan kedudukan mereka. Dalam realitasnya, kaum perempuan tidak hanya dipaksa menjalani periode berkabung dengan aturan yang sangat rigid dan tidak berperikemanusiaan, namun juga kerap diperlakukan sebagai aset kekayaan yang bisa diwariskan kepada para pewaris dari pihak suami.

Perempuan yang kehilangan suami pada zaman tersebut terpaksa melakukan berbagai perbuatan yang merendahkan martabat dirinya sebagai wujud kesetiaan kepada suami yang sudah wafat. Salah satu bentuknya yaitu menjalani masa duka selama satu tahun penuh dengan cara mengurung diri di ruangan yang gelap gulita, tidak memakai parfum atau wewangian apapun, tidak bersolek sama sekali, bahkan harus mengenakan busana yang paling buruk dan compang-camping. Di beberapa adat istiadat, ketika masa tersebut berakhir, si perempuan wajib melumuri tubuhnya dengan kotoran hewan sebagai pertanda bahwa masa berkabungnya telah usai, dan baru setelah itu dia diizinkan untuk bergaul kembali dengan masyarakat.⁶⁵

Lebih dari itu, dalam sejumlah situasi, istri yang suaminya meninggal dunia dipandang sebagai bagian dari kekayaan yang ditinggalkan suami, sehingga bisa dipindah tangan kepada saudara-saudara laki-laki dari pihak suami, tanpa meminta izin atau persetujuan dari perempuan yang bersangkutan.⁶⁶ Praktik tersebut dalam catatan sejarah disebut *nikah al-istibda'*, di mana anak laki-laki atau keluarga dari suami yang sudah wafat berhak untuk mengawini janda itu, atau mencegahnya supaya tidak bisa menikah dengan pria lain.

Kondisi semacam ini memperlihatkan bahwa perempuan di masa itu tidak hanya kehilangan kebebasan atas diri dan pilihannya sendiri, melainkan juga mengalami

⁶³ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001), h. 1

⁶⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia, 2009), Cet. 1, h. 221

⁶⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Nikah wa al-Talaq*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), h. 304.

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 221.

perlakuan yang merendahkan kemanusiaannya mereka diperlakukan layaknya barang, bukan sebagai manusia yang mempunyai hak-hak pribadi.

Islam datang membawa reformasi besar dalam hukum keluarga, termasuk Iddah, dengan tujuan utama yang bersifat kesehatan reproduksi (*istibra' ar-rahim*), kesedihan emosional, dan kejelasan hukum mengenai nasab dan hak-hak harta. Masa Iddah dalam Islam bukan lagi menjadi sarana penindasan, tetapi justru perlindungan terhadap perempuan.⁶⁷

Ketentuan Iddah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah menunjukkan bahwa Iddah merupakan kewajiban yang harus dijalankan perempuan sebagai wujud pengabdian kepada Allah. Lebih dari sekadar kewajiban syariat, Iddah juga memiliki manfaat dalam membantu perempuan mempersiapkan kondisi kejiwaan dan psikologisnya. Dalam beberapa pernyataan oleh wanita-wanita yang mempraktikkan Iddah yang sesuai dengan Syara' menyatakan bahwa Iddah berguna secara psikologis karena dapat menenangkan fikiran dari hal-hal negatif.⁶⁸ Kekhawatiran akan hal-hal negatif yang dirasakan perempuan tersebut disebabkan oleh kondisi masyarakat yang berskala kecil, sehingga setiap gerak-gerik warga mudah dipantau dan menjadi perhatian. Dengan menjalankan Iddah, perempuan dapat terhindar dari gunjingan dan perbincangan buruk dari lingkungan sosialnya.⁶⁹ Kemudian menjalankan Iddah sesuai Syara' juga dapat mempergunakan emosional (positif) dalam memilih suami yang dianggap mampu secara materi dan psikis dan fisik. Dan ketiga juga mengakui Iddah juga bermanfaat dari sisi psikologis karena mampu meminimalisir trauma dari pernikahan sebelumnya terkhusus yang disebabkan karena perceraian yang disebutkan di dalam UUP pasal 39 dalam penjelasan ayat 2 butir d yakni adanya indikasi pemukulan yang memiliki bekas.⁷⁰

Iddah dalam perspektif Islam pada hakikatnya merupakan waktu yang disediakan bagi kaum perempuan untuk menstabilkan kembali kondisi psikologis dan spiritualnya setelah melewati pengalaman yang menyedihkan.⁷¹ Bagaimanapun perceraian merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki setiap wanita, kecuali dalam kondisi terpaksa. Jika masa Iddah sebentar, dikhawatirkan wanita tersebut mengalami kekagetan, terlebih lagi ketika memasuki pernikahannya yang kedua.

Selain itu, masa Iddah semestinya dijadikan momentum refleksi diri bagi pasangan suami istri untuk mengkaji ulang perbuatan dan menyadari ketidaktepatan serta keputusan yang diambil secara emosional. Dalam jangka waktu pendek, seseorang sulit untuk mencapai kesadaran akan kekeliruannya, Iddah merupakan

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 535. Menjelaskan bahwa salah satu hikmah Iddah adalah untuk memastikan kekosongan rahim (*istibra'*) guna menjaga kejelasan nasab.

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 294-296.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 236.

⁷⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

⁷¹ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Huku Islam Dari Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam, Revisi, 7* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 208.

peluang final untuk merajut kembali ikatan yang telah renggang atau mengakhirinya secara tuntas.⁷²

Latar Belakang Kewajiban Iddah Menurut Ulama Klasik Pada dasarnya, para ulama sepakat bahwa tujuan utama diwajibkannya Iddah adalah untuk memastikan rahim perempuan bersih dari sisa kehamilan dari suami sebelumnya. Pandangan ulama masa lalu dibangun atas dua pemikiran:

1. Pemikiran Pertama: Mereka percaya bahwa sperma dari mantan suami bisa bercampur dengan sperma suami baru, sehingga menghasilkan satu janin dalam kandungan. Pencampuran ini menimbulkan keraguan tentang siapa ayah biologis anak tersebut. Untuk mencegah hal ini, perlu dipastikan bahwa rahim perempuan benar-benar bersih sebelum menikah lagi.
2. Pemikiran Kedua: Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah perempuan yang baru bercerai sedang hamil atau tidak adalah dengan menunggu datangnya beberapa kali menstruasi. Karena itu, diperlukan masa tunggu yang cukup.

Kondisi di Masa Modern Kedua pemikiran di atas kini sudah tidak relevan lagi karena:

1. Ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa janin hanya terbentuk dari satu sperma, dan pencampuran beberapa sperma tidak mempengaruhi janin yang sudah terbentuk.
2. Teknologi medis canggih saat ini sudah mampu mendeteksi kehamilan dengan akurat tanpa harus menunggu menstruasi.

Meskipun demikian, Iddah tetap wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip *ta'abbudi* - yaitu sebagai bentuk ketaatan murni kepada perintah Allah, terlepas dari pemahaman rasional kita yang mungkin menganggap Iddah sudah tidak diperlukan lagi.⁷³

Hikmah dan Manfaat Iddah Berdasarkan *kulliyah al-khams* Lima Tujuan Utama Syariat Islam (*Maqashid al-Syari'ah*)⁷⁴

1. Aspek Biologis dan Medis, *hifz al-nafs wa al-nasl* (Menjaga Jiwa dan Keturunan)
 - a. Dari segi biologis: Iddah membantu memastikan rahim bersih atau mendeteksi kehamilan, sehingga garis keturunan anak menjadi jelas dan tidak meragukan.
 - b. Dari segi medis: Masa Iddah memberikan waktu bagi organ reproduksi untuk pulih dan mengurangi risiko penularan penyakit kelamin.
2. Aspek Psikologis *hifz al-'aql* (Menjaga Akal dan Mental)
 - a. Untuk kasus perceraian: Iddah menjadi periode refleksi dan pertimbangan matang tentang baik-buruknya keputusan bercerai. Masa ini memberikan

⁷² Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Huku Islam Dari Fikih, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*, Revisi, h. 7.

⁷³ Nashrullah, Al Wafi, dan Wahyudani, "Aspek Psikologis Suami Istri Sebagai Maqashid dalam Syariat Iddah dan Ihdad," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 20, No. 1 (2022): h. 113.

⁷⁴ Uswatun Hasanah, Abdul Aziz Harahap, Tinjauan Aksiologi Terhadap Pensyariaan Iddah Perspektif Psikologi Hukum Keluarga, *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Volume 10 Nomor 2 Edisi Juli-Desember, h. 184-198.

- kesempatan bagi pasangan untuk berpikir jernih dan menemukan solusi terbaik, termasuk kemungkinan untuk rujuk kembali.
- b. Untuk kasus kematian suami: Iddah adalah waktu berkabung yang memberikan ruang bagi istri untuk berduka bersama keluarga almarhum suami.
3. Aspek Sosial dan Kehormatan *hifz al-'ird* (Menjaga Martabat)
 - a. Menunjukkan pentingnya pernikahan: Iddah menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan sakral dalam Islam yang harus dijaga kelestariannya.
 - b. Menghormati almarhum: Bagi janda, Iddah adalah bentuk penghormatan kepada suami yang telah meninggal, menghargai hak-haknya, serta mempertimbangkan perasaan keluarga dan pandangan masyarakat.
 4. Aspek Ekonomi *hifz al-mal* (Menjaga Harta)
 - a. Selama masa Iddah, mantan suami berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri, sehingga meringankan beban ekonomi perempuan yang baru bercerai.
 5. Aspek Spiritual *hifz ad-din* (Menjaga Agama)
 - a. Sebagai bentuk ibadah: Menjalankan Iddah adalah wujud ketaatan murni kepada Allah (ta'abbudi), terlepas dari pemahaman rasional kita.
 - b. Ukuran ketakwaan: Kepatuhan perempuan Muslim dalam menjalankan Iddah mencerminkan tingkat ketaatannya kepada aturan Allah.
 - c. Nilai pahala: Melaksanakan Iddah dengan ikhlas akan mendapat pahala, sebaliknya melanggarnya akan mendapat dosa.

Dengan demikian, Iddah bukan hanya sekedar masa tunggu, tetapi periode yang sarat dengan hikmah dan manfaat dari berbagai aspek kehidupan manusia. Dari penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa tujuan utama masa Iddah sebenarnya adalah memberikan waktu bagi suami dan istri untuk merenungkan dan mengevaluasi diri mereka masing-masing setelah terjadi perceraian. Periode ini diharapkan dapat membuka peluang untuk rekonsiliasi atau perdamaian di antara keduanya. Secara aturan syariat, selama menjalani masa Iddah, mantan istri tetap tinggal di rumah yang dulu mereka tempati bersama hingga masa Iddah berakhir. Ketentuan ini semakin memperkuat tujuan Iddah sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan.⁷⁵

Menurut ketentuan syariat, istri yang menjalani Iddah baik karena ditalak, *fasakh* (pembatalan nikah), maupun karena suami meninggal dunia wajib tetap tinggal di rumah yang biasa mereka tempati bersama selama seluruh periode Iddah, tanpa memandang apakah rumah tersebut milik suami atau bukan, selama rumah itu masih layak untuk dihuni. Namun, kondisi saat ini menunjukkan realita yang berbeda, di mana banyak istri justru meninggalkan rumah suami selama masa Iddah dan lebih memilih keluar rumah untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup mereka dan anak-anak. Pergeseran praktik ini menyebabkan esensi Iddah sebagai masa introspeksi dan perenungan tidak dapat tercapai sepenuhnya, karena tujuan utama Iddah untuk membuka kemungkinan rekonsiliasi dan perbaikan hubungan menjadi

⁷⁵ Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid II. Terj. Moh. Thalib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 522.

tidak optimal ketika kedua pihak tidak lagi berada dalam satu lingkungan yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan perdamaian.⁷⁶

C. Wujud Iddah dalam Al-Qur'an

1. Iddah bagi Wanita yang Dicerai dalam Keadaan Tidak Hamil

Iddah untuk wanita yang dicerai suaminya, sedangkan wanita tersebut tidak dalam keadaan hamil terdapat dalam QS. al-Baqarah/2:228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا يُوَفُّهُنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلِيَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
ع

“Para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Latar belakang turunnya ayat ini berkaitan dengan riwayat yang disampaikan oleh Abu Dawud dan Ibnu Abi Hatim dari Asma' binti Yazid. Asma' menceritakan bahwa dia pernah bercerai pada masa Rasulullah, namun saat itu belum ada aturan yang jelas mengenai masa Iddah bagi perempuan yang dicerai. Setelah peristiwa tersebut, turunlah ayat dari Allah yang mengatur tentang ketentuan Iddah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Suyuthi.⁷⁷

Jika kita cermati ayat tersebut, memang tidak secara eksplisit menyebutkan kata Iddah'. Namun, makna Iddah dalam ayat ini dapat dipahami melalui dua hal: pertama, dengan melihat sebab turunnya ayat (*asbab al-nuzul*) yang berkaitan dengan kasus perceraian, dan kedua, dari perintah yang terkandung di dalamnya untuk menahan diri atau menunggu selama tiga kali quru' (periode haid atau suci) bagi perempuan yang telah bercerai dari suaminya.

Menurut tafsir Hamka, penetapan masa tunggu selama tiga kali quru' memiliki maksud pokok untuk memastikan apakah perempuan yang telah dicerai sedang hamil atau tidak. Hamka menjelaskan bahwa kehamilan seorang perempuan dapat

⁷⁶ Alfiandri Setiawan and Ahmad Kamalul Fikri, “A Review of Contemporary Islamic Legal Philosophy Towards the Orientation of Iddah Legislation: Tinjauan Filsafat Hukum Islam Kontemporer Terhadap Orientasi Pensyariaan Iddah,” *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 01 (June 29, 2024): h. 56–68.

⁷⁷ Jalal al-Din al-Suyuthi, *Asbab al-Nuzul: al-Musamma Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Mu'assasah al-Kitab al-Tsaqafiyah, 2002), h. 45.

dipastikan setelah melewati periode tiga kali quru', sehingga masa tunggu ini menjadi cara untuk mengetahui kondisi kehamilannya dengan pasti.⁷⁸

Menurut Quraish Shihab, ayat ini berbicara tentang perempuan yang sudah menikah dan pernah berhubungan suami-istri, tapi kemudian dicerai saat tidak sedang hamil. Kata-kata "menunggu dengan menahan diri" dalam ayat ini punya arti khusus. Ini bukan cuma menunggu biasa, tapi menunggu dengan sadar dan ikhlas dari hati mereka sendiri. Mereka melakukan masa tunggu setelah cerai (Iddah) bukan karena dipaksa orang lain, tapi karena mereka memang mau dan paham bahwa ini adalah kewajiban mereka.⁷⁹

Yang menarik, mereka sendirilah yang paling tahu kapan mereka haid dan kapan bersih dari haid. Jadi mereka bisa menghitung sendiri berapa lama harus menunggu tanpa perlu orang lain yang mengawasi atau memaksa mereka. Intinya, masa Iddah ini dilakukan dengan kesadaran dan keikhlasan hati, bukan karena tekanan dari luar.⁸⁰

Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa perempuan yang dengan tulus menjalani masa Iddah menunjukkan bahwa dia memiliki budi pekerti yang baik dan mulia. Adanya aturan masa Iddah ini seperti memberikan pelajaran penting: jangan terburu-buru menikah lagi setelah bercerai. Ini bukan hal yang baik, terutama kalau ada kemungkinan si perempuan sedang hamil. Jadi masa Iddah itu seperti "rem" yang mengajarkan untuk bersabar dulu, tidak langsung mencari suami baru. Ini untuk memastikan tidak ada masalah, terutama soal kehamilan. Selain itu, perempuan yang sabar menjalani masa tunggu ini menunjukkan bahwa dia punya akhlak yang terpuji. Intinya, masa Iddah mengajarkan kesabaran dan kehati-hatian, bukan malah langsung mencari pengganti.⁸¹

Mengenai masa tunggu tiga quru' bagi perempuan yang dicerai, Quraish Shihab menjelaskan adanya perbedaan penafsiran antar mazhab dimana Mazhab Hanafi mengartikannya sebagai tiga kali masa haid, sementara Mazhab Maliki dan Syafi'i memahaminya sebagai tiga kali masa suci.⁸² Ayat ini juga menekankan larangan bagi perempuan yang menjalani Iddah untuk menyembunyikan kondisi kehamilannya maupun siklus haid dan sucinya, karena hal tersebut dapat mempengaruhi durasi masa tunggu baik memperpanjang sehingga suami harus memberikan nafkah lebih lama, atau memperpendek sehingga perempuan tersebut dapat segera menikah kembali.⁸³ Meskipun perempuan sendiri yang paling mengetahui kondisi tubuhnya, namun pengakuannya tentang kehamilan atau siklus haidnya tidak harus diterima begitu saja,

⁷⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid II (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), h. 233.

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid VI (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 142.

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid VI h. 142.

⁸¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid VI h. 142.

⁸² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid VI h. 143.

⁸³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid VI h. 143.

dan jika suami meragukan keterangan tersebut, pendapat medis dari dokter dapat dijadikan rujukan untuk memastikan kebenaran kondisi yang sebenarnya.⁸⁴

2. Iddah bagi Wanita yang ditinggal Mati Suaminya

Iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya terdapat pada QS. al Baqarah/2:234 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka⁷¹) menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (71) Setelah masa idah selesai, perempuan boleh berhias, bepergian, atau menerima pinangan.”

Menurut Ali Al-Shabuni, ayat ini mengatur tentang perempuan yang suaminya meninggal dunia. Mereka harus menjalani masa Iddah selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa Iddah ini, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan:

- Tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain
- Tidak boleh berdandan atau memakai perhiasan
- Tidak boleh memakai parfum atau wangi-wangian
- Tidak boleh pindah dari rumah almarhum suaminya

Jadi selama masa tunggu ini, janda harus tinggal di rumah yang sama dan tidak boleh mempercantik diri atau menerima pinangan. Ini semua dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum suami dan untuk memastikan tidak ada kehamilan.⁸⁵

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini adalah perintah langsung dari Allah yang ditujukan kepada perempuan yang suaminya meninggal dunia. Mereka wajib menjalani masa Iddah selama empat bulan sepuluh hari. Yang menarik dari penjelasan Ibnu Katsir adalah bahwa aturan ini berlaku untuk semua janda, baik yang:

- Sudah pernah berhubungan suami-istri dengan almarhum suaminya
- Maupun yang belum sempat berhubungan suami-istri (misalnya baru menikah tapi suami langsung meninggal)

Alasan mengapa aturan ini juga berlaku bagi janda yang belum pernah berhubungan intim adalah karena ayat ini bersifat umum. Artinya, tidak ada

⁸⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid VI h. 143.

⁸⁵ Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Rawa'i' al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an*, (Beirut: Maktabah al-Ghazali, 1980), h. 214.

pengecualian dalam ayat tersebut, jadi semua janda harus menjalani masa Iddah yang sama tanpa memandang apakah mereka sudah atau belum berhubungan dengan suaminya.⁸⁶

3. Iddah Bagi Wanita yang Dicerai dan Belum Pernah Bersetubuh dengan Suaminya.

Al-Qur'an memberikan aturan Iddah bagi wanita yang dicerai oleh suaminya pascapernikahan, namun dia belum pernah bersetubuh dengan suaminya tersebut selama masa pernikahan. Aturan tersebut terdapat pada QS. al-Ahzab/33:49 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu cerai mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Menurut Sayyid Qutb, ayat ini juga mengatur tentang perempuan yang dicerai tapi belum pernah berhubungan suami-istri dengan suaminya. Untuk perempuan dalam kondisi seperti ini, aturannya adalah mereka tidak perlu menjalani masa Iddah sama sekali.⁸⁷ Sayyid Qutb menjelaskan alasan mengapa tidak perlu Iddah dengan sederhana: tujuan utama Iddah adalah untuk memastikan perempuan tidak sedang hamil, sehingga nasab anak tidak tercampur-aduk kalau dia menikah lagi. Logikanya begini: kalau seorang perempuan belum pernah berhubungan intim dengan suaminya, berarti rahimnya masih bersih dan pasti tidak ada kemungkinan hamil. Karena tidak ada risiko kehamilan, maka tidak perlu ada masa tunggu untuk memastikan hal tersebut. Jadi Iddah itu pada dasarnya adalah "masa pemastian" memastikan tidak ada kehamilan dari pernikahan sebelumnya. Kalau dari awal memang tidak mungkin hamil, ya tidak perlu masa pemastian.⁸⁸

4. Perintah Untuk Memperhatikan Iddah dan Memberi Tempat Tinggal Wanita yang Sedang Menjalani Iddah

Al-Qur'an memerintahkan untuk selalu memperhatikan masa Iddah dan perintah kepada bekas suami untuk memberikan tempat tinggal kepada bekas istri selama menjalani Iddah. Perintah tersebut terdapat pada QS. al-Thalaq/65:1 sebagai berikut:

⁸⁶ Abu al-Fida' Isma'il ibn Kathir al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 45.

⁸⁷ Sayyid Quthb, *Fi Zilal Al-Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an)*, terj. As'ad Yasin dkk. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 95.

⁸⁸ Sayyid Quthb, *Fi Zilal Al-Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an)*, terj. As'ad Yasin dkk. h. 96.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا
 تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَوْمَن
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”

Salah satu sebab turunnya ayat ini, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abi Hatim melalui jalur Qatadah dari Anas, berkaitan dengan peristiwa Nabi Muhammad SAW menceraikan istri beliau, Hafsa. Setelah menceraikan Hafsa, Nabi SAW pergi menemui keluarga Hafsa untuk memberitahukan hal tersebut. Namun kemudian Allah SWT menurunkan ayat Al-Thalaaq ayat 1 sebagai respons terhadap peristiwa ini. Setelah ayat turun, Nabi SAW disarankan untuk kembali merujuk (menikahi kembali) Hafsa.⁸⁹

Alasan mengapa beliau disarankan untuk rujuk adalah karena Hafsa memiliki sifat-sifat terpuji: dia rajin berpuasa dan tekun melakukan shalat malam (tahajud). Jadi dia adalah perempuan yang sangat taat beribadah kepada Allah SWT. Peristiwa ini menjadi salah satu latar belakang mengapa ayat tentang aturan perceraian diturunkan, untuk memberikan pedoman yang benar dalam menangani masalah perceraian.⁹⁰

Menurut Quraish Shihab, ayat ini memberikan petunjuk komprehensif kepada suami dan istri mengenai masa Iddah, dimana suami dilarang menjatuhkan talak pada waktu-waktu tertentu yang dapat memperpanjang masa Iddah, sementara kedua belah pihak diwajibkan untuk memperhatikan dan menghitung masa Iddah dengan teliti karena hal ini menentukan batas waktu hak rujuk suami dan hak menolak rujuk bagi istri. Ayat ini juga memerintahkan suami untuk menyediakan tempat tinggal dan nafkah bagi bekas istrinya selama masa Iddah, namun meskipun secara tekstual perintah ditujukan kepada suami, istri juga memiliki kepentingan dan tanggung jawab

⁸⁹ Jalal al-Din al-Suyuthi, *Asbab al-Nuzul: al-Musamma Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Mu’assasah al-Kitab al-Tsaqafiyah, 2002), h. 57.

⁹⁰ Jalal al-Din al-Suyuthi, *Asbab al-Nuzul: al-Musamma Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, h. 57.

yang sama untuk mengetahui dengan pasti kapan masa Iddah mereka berakhir, sehingga perintah perhitungan teliti ini berlaku bagi keduanya.⁹¹

5. Iddah bagi Wanita yang Diceraihan Suaminya dalam Keadaan Menopause atau Tidak Mengalami Haid

Iddah bagi wanita yang diceraihan suaminya dalam keadaan menopause atau tidak mengalami haid terdapat pada QS. al-Thalaq/65:4 sebagai berikut:

وَالَّتِي يَسْنَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَايَكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”

Asbab al-nuzul ayat ini, salah satunya mengenai kisah dari ‘Ubay ibn Ka’ab bahwa ketika turun ayat tentang Iddah yang terdapat pada surah al-Baqarah, maka para wanita belum merasa puas karena masih terdapat Iddah yang belum ditentukan bagi wanita yang masih kecil dan belum mengalami haid, perempuan tua yang sudah menopause, dan perempuan yang hamil. Lalu turunlah ayat tersebut.⁹²

Berkenaan dengan ayat tersebut Wahbah al-Zuhaili menafsirkan bahwa ayat tersebut mengandung peraturan tentang Iddah bagi wanita yang diceraihan suaminya dalam keadaan menopause atau perempuan yang masih kecil yang belum mengalami haid, maka Iddah mereka yaitu selama tiga bulan. Hal tersebut sebagai ganti dari Iddah dengan tiga kali quru’, karena quru’ tersebut hanya berlaku bagi perempuan yang mengalami haid.⁹³

‘Ali Al-Sabuni memberikan penafsiran bahwa bagi perempuan yang tidak mengalami haid karena sudah tua atau karena masih kecil, maka Iddah mereka adalah tiga bulan. Begitu pula terhadap perempuan yang dicerai dan tidak terdapat tanda tanda pernah mengalami haid, maka Iddahnya adalah tiga bulan.⁹⁴

⁹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid VI (Jakarta: Lentera Hati, 2005). h. 32.

⁹² Jalal al-Din al-Suyuthi, *Asbab al-Nuzul: al-Musamma Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Mu’assasah al-Kitab al-Tsaqafiyah, 2002). h. 58.

⁹³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, Jilid 14, terj. ‘Abd al-Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2014). h. 99.

⁹⁴ Muhammad ‘Ali al-Sabuni, *Şafwat al-Taşfir*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), h. 567.

6. Iddah Bagi Wanita Hamil

Iddah bagi wanita yang hamil terdapat pada QS. al-Thalaq/65:4 sebagai berikut:

وَالَّتِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”

Berkenaan dengan Iddah bagi wanita yang hamil pada ayat tersebut, Wahbah Zuhaili menafsirkan bahwa Iddahnya yaitu sampai dia melahirkan kandungannya. Dengan kata lain bahwa Iddah wanita tersebut berakhir ketika terjadi kelahiran anak yang dikandungnya. Walaupun kelahiran tersebut terjadi sesaat setelah terjadinya perceraian ataupun sesaat setelah suaminya meninggal dunia. Beliau juga mengatakan bahwa hal tersebut juga merupakan kesepakatan jumbuh ulama.⁹⁵

Hal yang memperkuat bahwa peraturan Iddah pada ayat tersebut juga berkenaan dengan Iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, yaitu sebuah pendapat dari ‘Abdullah ibn Mas’ud yang menyatakan beliau berani melakukan mubahalah bahwa ayat yang terdapat pada QS. al-Thalaq/65: 4 yang berkenaan dengan Iddah wanita yang hamil ditinggal mati oleh suaminya harus menjalani Iddah sampai dia melahirkan anaknya.⁹⁶

D. Kewajiban Istri Pada Masa Iddah

Bagi wanita yang menjalani Iddah, maka ada konsekuensi hukum yang harus dilakukannya. Konsekuensi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tinggal di Rumah

Terdapat ijma' (konsensus) di kalangan ulama mengenai kewajiban perempuan yang sedang menjalani masa Iddah untuk tetap berada di tempat kediaman selama periode tersebut. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis Iddah tanpa pengecualian. Dalam hal ini, perempuan dilarang keluar dari rumah, dan suami (baik dalam kasus perceraian maupun talak) tidak diperkenankan untuk memaksa istri meninggalkan rumah yang sebelumnya mereka tinggal bersama sebagai pasangan suami istri.⁹⁷

⁹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 14, terj. ‘Abd al-Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), h. 567.

⁹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 14, terj. ‘Abd al-Hayyie al-Kattani dkk. h. 567.

⁹⁷ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 284.

Meskipun terdapat kesepakatan umum di kalangan ulama mengenai prinsip dasar tersebut, namun dalam praktiknya mereka memiliki perbedaan pandangan dalam permasalahan ini. Ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan yang ditalak oleh suaminya—baik talak raj'i (talak yang dapat dirujuk) maupun talak bain (talak yang tidak dapat dirujuk)—dilarang meninggalkan rumah sepanjang waktu, baik pada malam hari maupun siang hari. Pandangan ini didasarkan pada Al-Quran Surah At-Talaq ayat 4.⁹⁸ Sementara itu, terkait dengan nafkah selama masa Iddah, hal tersebut menjadi kewajiban mantan suami untuk memenuhinya.⁹⁹

Adapun ketentuan bagi perempuan yang menjalani masa Iddah akibat wafatnya suami berbeda dengan kasus talak. Perempuan dalam kondisi ini diperkenankan keluar dari kediaman pada waktu siang dan sebagian waktu malam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, mengingat kewajiban pemberian nafkah telah berakhir seiring dengan wafatnya suami.¹⁰⁰

Pembatasan-pembatasan tersebut diterapkan dalam kondisi normal (ikhtiyar) di mana tidak terdapat faktor eksternal yang memaksa. Namun demikian, dalam keadaan darurat (dharurat), perempuan yang menjalani periode Iddah mendapat dispensasi untuk meninggalkan kediaman. Keadaan darurat yang dimaksud mencakup ancaman terhadap keselamatan jiwa dan harta, seperti kekhawatiran akan keruntuhan bangunan tempat tinggal atau risiko kehilangan aset yang dimiliki.¹⁰¹

Mazhab Hanbali dan Maliki menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dengan memperkenankan perempuan dalam masa Iddah baik Iddah talak maupun Iddah wafat untuk meninggalkan kediaman dalam kondisi darurat atau karena adanya alasan syar'i yang dapat diterima (udzur). Kondisi yang dimaksud mencakup kerusakan struktural pada bangunan tempat tinggal atau ancaman keamanan dari pihak yang memusuhi. Lebih jauh, sebagian ulama dari kedua mazhab ini juga mengakomodasi keluar rumah berdasarkan pertimbangan kebutuhan (hajjah), dengan berlandaskan pada hadits yang diriwayatkan oleh Jabir.¹⁰²

⁹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 2, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 654; Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 287.

⁹⁹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 284.

¹⁰⁰ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, terj. Nor Hasanuddin, h. 654.

¹⁰¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 2, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 654.

¹⁰² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 2, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 655. Hadith Jabir adalah, 'Bibi saya ditalak tiga, kemudian keluar untuk memetik kurma dan ia ditemui laki-laki yang melarang (keluar rumah.) kemudian ia melaporkan hal itu kepada Nabi. Nabi bersabda, 'Keluarlah dari rumahmu dan petiklah kurmamu, semoga kamu bersedekah atau bisa melakukan suatu kebaikan.

Sedangkan madhhab Shafi'iyah berpendapat bahwa seorang wanita yang berIddah baik karena dicerai mati maupun dicerai hidup tidak boleh keluar rumah kecuali dalam kondisi 'udhur yang hal ini berdasar QS. 65:4.¹⁰³

2. Melakukan *Ihdad*

Ihdad menurut kesepakatan ulama fiqh adalah wajib.¹⁰⁴ Pelaksanaan ihda'd dilakukan dengan cara menghindari penggunaan wewangian, tidak berhias diri, tidak menggunakan celak mata, serta tidak mengoleskan cat atau minyak pada tubuh.¹⁰⁵ Ihda'd dilaksanakan karena adanya kematian dalam keluarga. Untuk perempuan yang kehilangan kerabat dekat seperti ayah, ibu, atau saudara, masa ihda'd dilakukan paling lama selama tiga hari. Sedangkan bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, masa ihda'd berlangsung selama empat bulan sepuluh hari.¹⁰⁶

Dasar hukum ihda'd ini berdasarkan hadits Nabi yang tercatat dalam Shahih Bukhari dan Muslim. Dalam hadits tersebut diceritakan bahwa Ummu Habibah melaksanakan ihda'd setelah mendapat kabar tentang wafatnya ayahnya, Abu Sufyan. Selanjutnya, Ummu Habibah menyampaikan hadits dari Nabi yang berkaitan dengan hal ini.¹⁰⁷

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Dari Ummu Habibah, istri Nabi Saw, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk ber-ihdad atas orang yang meninggal lebih dari tiga hari, kecuali (ihdad) atas suami selama empat bulan sepuluh hari.”

Zuhayli dan Zakariyya al-Anshari memberikan penjelasan rinci mengenai hal-hal yang dilarang dalam berhias bagi perempuan selama masa ihda'd, yang meliputi:¹⁰⁸

¹⁰³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 2, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 656

¹⁰⁴ Abd al-Wahhab al-Sha'rani, *al-Mizan al-Kubra*, (Kairo: al-Maṭba'ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1315 H), h. 253.

¹⁰⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 2, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 659.

¹⁰⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 2, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 659-660.

¹⁰⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 2, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 661.

¹⁰⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 661-662.

- a. Tidak boleh memakai perhiasan cincin dari emas atau perak, serta mengenakan pakaian berbahan sutera
- b. Dilarang menggunakan parfum atau wewangian di tubuh dan tidak boleh menyisir rambut dengan rapi.
- c. Tidak diperkenankan menggunakan minyak untuk merawat rambut.
- d. Dilarang memakai celak atau riasan pada mata.
- e. Tidak boleh mengecat atau mewarnai kuku.
- f. Dilarang mengenakan pakaian yang berbau wangi atau pakaian yang diwarnai dengan warna merah dan kuning.

3. Tidak boleh Dipinang dan Dinikahi

Bagi seorang wanita yang dicerai hidup maupun cerai mati tidak boleh baginya dilamar oleh seorang laki-laki maupun dinikahi. Dasar pijakannya adalah QS. 2: 235.¹⁰⁹

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ۙ حَلِيمٌ

“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan) atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Perempuan yang boleh dipinang secara sindiran ialah perempuan yang dalam masa idah karena ditinggal mati oleh suaminya atau karena talak ba'in, sedangkan perempuan yang dalam idah talak raj'iy (bisa dirujuk) tidak boleh dipinang, walaupun dengan sindiran.

Berdasarkan analisis terhadap pandangan para ulama fikih mengenai ketentuan Iddah, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

- a. seluruh ulama fikih sepakat bahwa Iddah merupakan kewajiban bagi perempuan. Kewajiban ini dilaksanakan dengan menunggu dalam jangka waktu tertentu, yaitu tiga hingga empat bulan, atau bagi perempuan yang sedang hamil sampai ia melahirkan.

¹⁰⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 2, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 653.

- b. selama periode menunggu tersebut, perempuan diwajibkan untuk tetap berada di rumah dan tidak diperbolehkan keluar, kecuali dalam situasi yang benar-benar mendesak atau darurat.
- c. perempuan yang kehilangan suami karena kematian memiliki dua kewajiban sekaligus: menjalani masa Iddah dan melaksanakan ihda'd (masa berkabung).

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa permasalahan penting yang memerlukan pembahasan lebih mendalam, yaitu: pertama, penentuan durasi atau lamanya masa Iddah; kedua, kewajiban perempuan untuk menetap di rumah selama menjalani masa Iddah; dan ketiga, kewajiban perempuan yang menjanda untuk melaksanakan ihda'd.

E. Kewajiban Suami Kepada Istri Pada Masa Iddah

Menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam bukunya dijelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri disebutkan dalam Al-Qur'an surah al-Thalaq ayat (1)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ لَئِن تَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”

Selanjutnya dalam surah Ath-Thalaq ayat disebutkan:

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allahlah yang menuntaskan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu.”

Demikianlah hukum Islam telah menentukan dengan tegas tentang istri yang ditalak suaminya. Ayat ini merupakan dasar bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan ayat ini memberikan pengertian yang

tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya untuk menyusui anak-anaknya.¹¹⁰

Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya sebagai berikut:¹¹¹

1. *Mut'ah*

Mut'ah berasal dari kata Arab "*al-mata'*" yang bermakna sesuatu yang memberikan kesenangan atau kebahagiaan. Dalam konteks hukum Islam, *mut'ah* merujuk pada kompensasi atau pemberian khusus yang wajib diberikan seorang suami kepada istri yang diceraikannya, sebagai bentuk hiburan di luar kewajiban nafkah biasa. Pemberian *mut'ah* ini merupakan kewajiban syariat bagi suami yang menceraikan istrinya. Bentuk *mut'ah* dapat berupa berbagai macam harta benda seperti pakaian, uang belanja, jasa pelayanan, atau barang-barang lainnya yang bermanfaat. Jumlah atau nilai *mut'ah* yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan finansial suami - tidak ada standar tetap karena harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing. Kewajiban memberikan *mut'ah* berlaku universal untuk semua perempuan yang mengalami perceraian, tanpa terkecuali. Dasar hukum kewajiban ini tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 236, yang menegaskan bahwa pemberian *mut'ah* merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap suami yang menceraikan istrinya. Intinya, *mut'ah* adalah bentuk tanggung jawab dan kepedulian suami terhadap bekas istri sebagai kompensasi atas berakhirnya ikatan pernikahan mereka.

2. Kewajiban Suami Memberikan Nafkah, Tempat Tinggal, dan Pakaian Selama Masa Iddah

Secara etimologi, kata "nafkah" berasal dari akar kata Arab "*na-fa-qa*" yang mengandung makna aktivitas memindahkan atau mengalirkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Dalam bentuk kata bendanya (masdar), nafkah dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dialokasikan, disalurkan, dan dikeluarkan untuk memenuhi keperluan atau tujuan tertentu. Dalam konteks hukum perceraian Islam, suami memiliki tiga kewajiban utama yang harus dipenuhi kepada istri yang sedang menjalani masa Iddah:

- a. Nafkah - pemberian biaya hidup sehari-hari
- b. Maskan - penyediaan tempat tinggal yang layak
- c. Kiswah - pemberian pakaian dan kebutuhan sandang

Yang penting untuk dipahami adalah bahwa hak istri selama masa Iddah harus diberikan secara utuh dan lengkap, dengan standar yang sama seperti ketika masih berstatus sebagai istri yang sah. Artinya, kualitas dan kuantitas pemenuhan kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal tidak boleh dikurangi atau

¹¹⁰ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah* Lengkap, Jilid 4, terj. Abu Ihsan al-Atsari, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2007), h. 783.

¹¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 322.

diturunkan dibandingkan dengan perlakuan sebelum terjadinya perceraian. Kewajiban ini mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab suami untuk tetap memelihara kesejahteraan bekas istri selama periode transisi Iddah berlangsung.

B. Kewajiban Melunasi Mahar/Mas Kawin

Ketika seorang suami memutuskan untuk menceraikan istrinya, maka dia wajib membayar lunas seluruh mahar (mas kawin) yang telah dijanjikan saat akad nikah, tanpa terkecuali. Artinya, jika pada saat menikah dulu suami belum membayar mahar secara penuh atau masih ada sisanya yang belum dilunasi, maka saat terjadi perceraian, seluruh sisa mahar tersebut harus segera dibayarkan kepada istri. Kewajiban ini bersifat mutlak - tidak peduli apakah perceraian terjadi karena kesalahan istri atau suami, mahar tetap harus dibayar tuntas. Hal ini karena mahar merupakan hak penuh istri yang telah ditetapkan sejak awal pernikahan, dan perceraian tidak menghilangkan hak tersebut. Dengan kata lain, perceraian justru mempercepat kewajiban pelunasan mahar yang mungkin sebelumnya masih bisa ditunda atau dicicil selama pernikahan berlangsung.

C. Nafkah untuk Istri Hamil yang Dicerai

Ketika seorang istri dicerai dengan talak bain (perceraian yang putus hubungannya) - baik talak bain sughra (dapat rujuk) maupun bain kubra (tidak dapat rujuk) - dan dia sedang dalam keadaan hamil, maka para ulama sepakat bahwa istri tersebut tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya.

D. *Hadhanah*: Hak Asuh Anak

Hadhanah adalah istilah Islam untuk hak mengasuh dan merawat anak setelah perceraian. Arti kata *Hadhanah* Secara harfiah, "*Hadhanah*" berarti "di samping" atau "di bawah ketiak" - seperti ibu yang memeluk anaknya dengan erat. Artinya dalam Hukum Islam *Hadhanah* adalah hak untuk merawat, mendidik, dan melindungi anak. Istilah ini menggambarkan pengasuhan yang penuh kasih sayang, seperti pelukan hangat seorang ibu.¹¹²

F. Konsep Perlindungan Perempuan dalam Iddah

Masa Iddah bukanlah semata-mata kewajiban agama yang harus dilakukan tanpa makna, melainkan memiliki tujuan mendalam untuk melindungi kepentingan perempuan dari berbagai sisi kehidupan.¹¹³

Perlindungan Menyeluruh, Iddah memberikan perlindungan kepada perempuan dalam tiga aspek penting:

1. Aspek kejiwaan: memberikan waktu untuk pemulihan emosional dan mental.¹¹⁴
2. Aspek kesehatan: memastikan kondisi fisik dan reproduksi yang aman.¹¹⁵
3. Aspek kemasyarakatan: menjaga status dan kedudukan sosial perempuan

¹¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 323

¹¹³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1990), h. 287.

¹¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 661-662.

¹¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 322.

Sesuai dengan Tujuan Syariat, Konsep masa Iddah ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*) yang mengutamakan perlindungan terhadap lima hal pokok, khususnya:¹¹⁶

1. Penjagaan nyawa dan kesehatan
2. Penjagaan martabat dan kehormatan
3. Penjagaan keturunan dan nasab

Dengan demikian, Iddah merupakan bentuk kebijaksanaan syariat yang tidak hanya mengatur aspek ritual, tetapi juga memberikan perlindungan komprehensif bagi kesejahteraan perempuan.

Masa Iddah merupakan ketentuan syariat yang memiliki tujuan utama untuk melindungi perempuan dari berbagai aspek kehidupan, baik secara psikologis, biologis, maupun sosial. Perlindungan ini tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam konteks kehidupan modern.

1. Dimensi Psikologis

Masa Iddah memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memulihkan kondisi mental dan emosionalnya setelah berpisah dengan suami, baik karena perceraian maupun kematian. Secara psikologis, periode ini berfungsi sebagai masa penyembuhan yang membantu mengurangi risiko gangguan mental seperti depresi atau stres pasca kehilangan pasangan. Khusus untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya, syariat Islam menetapkan masa iddah (berkabung) sebagai pengakuan bahwa setiap orang membutuhkan waktu untuk berduka, menerima kenyataan kehilangan, dan menata kembali kehidupannya. Dengan demikian, Iddah bukan sekadar aturan formal, tetapi bentuk perhatian Islam terhadap kesehatan mental dan kebutuhan emosional perempuan dalam menghadapi perubahan besar dalam hidupnya.¹¹⁷

2. Dimensi Biologis

Dari segi kesehatan dan biologis, masa Iddah bertujuan memastikan bahwa perempuan tidak sedang hamil, sehingga dapat mencegah kebingungan dalam menentukan siapa ayah dari anak yang mungkin dikandung. Tujuan ini sejalan dengan konsep *istibra' al-rahim* (pembersihan rahim) yang merupakan prinsip penting dalam hukum keluarga Islam. Aturan ini juga memiliki nilai medis karena dapat mencegah berbagai masalah kesehatan reproduksi yang bisa terjadi jika kehamilan tidak terdeteksi sejak awal. Dengan adanya masa tunggu ini, status kehamilan dapat dipastikan dengan jelas, sehingga melindungi hak-hak anak, kejelasan silsilah keturunan, dan kesehatan reproduksi perempuan secara keseluruhan.¹¹⁸

¹¹⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 24.

¹¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, h. 662.

¹¹⁸ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1990), h. 287.

3. Dimensi Sosial

Dari segi kehidupan bermasyarakat, masa Iddah membantu perempuan menjaga nama baik dan kehormatannya di mata masyarakat. Masa tunggu ini melindungi perempuan dari gosip buruk atau anggapan negatif yang mungkin muncul jika dia langsung menikah lagi tanpa memberi jeda waktu yang pantas. Selain itu, periode Iddah juga membuka peluang bagi kedua belah pihak keluarga untuk berusaha memperbaiki hubungan, mencari solusi damai, atau bahkan memungkinkan suami istri untuk rujuk kembali, terutama dalam kasus talak raj'i (talak yang masih bisa dirujuk). Dengan demikian, Iddah tidak hanya melindungi martabat perempuan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk menyelamatkan rumah tangga yang mungkin masih bisa diperbaiki.¹¹⁹

4. Permasalahan di Era Sekarang

Di era sekarang, beberapa perempuan merasa bahwa masa Iddah membatasi kebebasan mereka, khususnya dalam hal bekerja dan bergerak bebas. Kemajuan teknologi dan media sosial juga menciptakan masalah baru berupa pengawasan dan komentar masyarakat terhadap perempuan yang sedang menjalani Iddah. Ditambah lagi, di kota-kota besar banyak perempuan yang terpaksa tetap harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup, sehingga mereka harus mencari cara untuk menyeimbangkan antara menjalankan kewajiban agama (Iddah) dengan kebutuhan praktis sehari-hari.¹²⁰ Kondisi ini membuat perempuan modern menghadapi dilema antara mengikuti aturan syariat dan memenuhi tuntutan kehidupan ekonomi serta sosial yang semakin kompleks.

Karena itu, di zaman sekarang kita perlu memahami Iddah dari sisi perlindungannya yang menyeluruh, bukan hanya melihatnya sebagai larangan atau pembatasan saja. Edukasi hukum Islam yang lengkap dan mendalam dapat membantu masyarakat mengerti bahwa Iddah sebenarnya adalah alat pelindung yang meliputi berbagai aspek kehidupan perempuan, mulai dari kesehatan fisik, mental, hingga kehormatan sosial - bukan bentuk perlakuan yang tidak adil. Dengan pemahaman yang tepat, masyarakat akan melihat bahwa Iddah justru menunjukkan kepedulian Islam terhadap kesejahteraan perempuan secara menyeluruh, sehingga dapat diterima sebagai bentuk perlindungan yang bijaksana, bukan sebagai pembatasan yang merugikan.

¹¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 322.

¹²⁰ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Lengkap*, Jilid 4, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2007), h. 783.

BAB III

BIOGRAFI IMAM ASY-SYAUKANI BESERTA KITAB TAFSIR *FATH AL-QADIR*

A. Biografi Imam Asy-Syaukani

1. Riwayat hidup dan perjalanan Intelektual Imam Asy-Syaukani

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani Ash-Shan'an. Beliau dikenal dengan gelar Imam Asy-Syaukani, yang merujuk pada daerah Syaukan sebuah kawasan dari suku Khan yang berada di wilayah antara dua tempat tersebut. Sementara itu, sebutan ash-Shan'ani dikaitkan dengan kota Shan'a, yaitu tempat kelahiran dan masa kecil sang ayah.¹²¹ Ada juga yang meriwayatkan dengan Nama Lengkap asy-Syaukani adalah Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad ibn 'Abdullah Asy-Syaukani al-Shan'ani al-Yamani.¹²²

Beliau lahir di Syaukan¹²³ suatu kota dekat San'a, Yaman Utara pada hari Senin, 28 Zulqaidah 1173 H (1759 M) dan meninggal pada umur 76 tahun di San'a pada hari Rabu, 27 Jumadil akhir 1250 H (1834 M), dimakamkan di pemakaman Khuzaimah San'a. Keterangan lain mengatakan bahwa imam Asy-Syaukani di shalatkan di Masjid Jami' al-Kabir.¹²⁴

Beliau lahir dalam keluarga yang menganut ajaran Syiah Zaidiyah, dengan ayah yang berprofesi sebagai hakim. Namun, kemudian beliau berpindah ke mazhab Sunni dan mengajak umat untuk kembali merujuk langsung pada sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Masa kecilnya dihabiskan dalam bimbingan ayahanda dalam suasana keluarga yang menjunjung tinggi akhlak mulia dan kesucian hati.

Pendidikan Al-Qur'an beliau tempuh di bawah arahan beberapa guru, dan penyelesaian hafalannya disaksikan oleh al-Faqih Hasan bin Abdullah al-Habi. Selanjutnya, beliau memperdalam ilmu Al-Qur'an dengan para ulama di kota Shan'a. Beliau juga menghafalkan berbagai kitab dasar (matan) dari berbagai bidang keilmuan, di antaranya:

Kitab al-Azhar karya al-Imam al-Mahdi, Mukhthasar Faraid karya al-Usaifiri, Malhatul Harm, al-Kafiyah asy-Syafiyah karya Ibnul Hajib, at-Tahzib karya at-Tifazani, at-Talkhis fi Ulum al-Balaghah karya al-Qazwaini, al-Ghayah karya Ibnu

¹²¹ Muahammad Subhi bin Hasan Hallaq, *Nailul Authar min Asrar Muntaqa al-Akhbar* (Riadh: Dar Ibn Taimiyah, 1427 H), h. 27

¹²² Imam Muhammad bin 'Ali Asy-Syaukani, *al-Badr al-Tali' bin Mahasin Man al-Qarn al-Sabi'*, (Beirut Dar al- Ma'rifah), j.2, h. 214

¹²³ Syaukan adalah sebuah desa yang jaraknya dengan San'a sejauh perjalanan satu hari, dengan jalan kaki. Desa tersebut dihuni oleh suku Sahamiyyah, termasuk rumpun kabilah khaulan. Desa tersebut biasa pula disebut Hijrah Syaukan. Menurut catatan Asy-Syaukani ada juga yang menyebut nama desa itu dengan 'Adnan Syaukan.

¹²⁴ M.Hasan al-Jamal, *hayaul ummah*, penerjemah M.khaled Muslih dan H.Imam Awaluddin (Jakarta:Pustaka Kautsar, 2005), cet.1, h. 277.

al-Imam, Mamhumah al-Jazari dalam bidang Qira'ah, Mamhumah al-Jazzar dalam bidang Arud, serta Adab al-Bahs wal Munazarah karya al-Imam al-Adud.

Ayah Asy-Syaukani, yaitu Ali Asy-Syaukani (1130–1211 H), merupakan seorang ulama ternama di Yaman. Ia dipercaya oleh pemerintahan para imam dari Dinasti Qasimiyyah (sebuah pemerintahan Zaidiyyah di Yaman) untuk menjabat sebagai Qadi (hakim) selama bertahun-tahun. Dua tahun sebelum wafat, ia memilih mundur dari jabatan tersebut. Dalam lingkungan keluarga yang religius inilah Asy-Syaukani tumbuh dan dibesarkan. Sejak kecil, ia sudah mempelajari Al-Qur'an dari sejumlah guru, dan berhasil menyelesaikannya di bawah bimbingan al-Faqih Hasan ibn Abdullah al-Habi. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya dengan mempelajari ilmu Tajwid dari para masyayikh di San'a hingga ia mahir dalam membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.¹²⁵

Asy-Syaukani dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam menghafal. Ia menghafal Al-Qur'an di bawah bimbingan para syaikh di Shan'a, dan juga menguasai banyak kitab dari berbagai cabang ilmu. Di antara kitab yang dihafalnya adalah *Kitab al-Azhar* karya Imam al-Mahdi yang membahas fikih mazhab Zaydiyah, serta *Mukhtashar al-Usaifri*. Ia juga menghafal *al-Kafiyah al-Syāfiyah* karya Ibnu al-Hajib, *al-I'rāb* karya al-Hairi, dan *at-Talkhīs* karya al-Qazwaini. Bahkan, ia mampu menghafal *Mukhtashar* karya Ibnu al-Hajib, yang berisi prinsip-prinsip dasar dalam Islam, bersama dengan karya-karya sastra lainnya.¹²⁶

Selama tinggal di Shan'a, ia terus menimba ilmu dari para ulama setempat. Selain mempelajari *Shahih al-Bukhari* dari ayahnya, ia juga mendalami *Syarh al-Azhar* dan *Syarh an-Nazhiri*, serta berbagai ilmu lainnya yang ia peroleh dari para gurunya. Asy-Syaukani juga dikenal mendalami bidang ijthad secara serius, dan bahkan menuliskan hasil kajiannya dalam bentuk karya tulis. Ia telah menunjukkan keberaniannya dalam melakukan ijthad—penalaran hukum secara mandiri—sebelum menginjak usia 30 tahun. Pada tahun 1209 H, ia diangkat sebagai hakim (*Qadi*) di Shan'a dan menjabat selama sekitar sepuluh tahun. Prestasi dan kontribusinya kemudian dicatat oleh Muhammad Shidiq Khan dalam karyanya *Dalīl at-Tālib ilā Arjah al-Mutālib*, yang menyebut Asy-Syaukani sebagai mujaddid (pembaharu) pada abad ke-113 Hijriyah. Pengakuan ini juga diperkuat oleh Al-Laknawi dalam bukunya *Tazkirah ar-Rashid*.¹²⁷

Asy-Syaukani dibesarkan dan memperoleh pendidikan awal dalam lingkungan mazhab Syiah Zaydiyah. Mazhab ini memiliki pandangan yang relatif dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama dalam hal sikap terhadap para sahabat Nabi SAW. Kaum Zaydiyah, misalnya, tidak meyakini bahwa para imam memiliki kedudukan setara atau hampir setara dengan Nabi Muhammad SAW. Namun, dalam

¹²⁵ Imam Muhammad bin 'Ali Syaukani, *Al-Badr al-Tali' Bin Mahasin Man al-Qarn al-Sabi'* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, -), h. 214-215.

¹²⁶ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 32.

¹²⁷ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir Jilid 1*, h. 33

bidang teologi (ilmu kalam), pemikiran Zaydiyah cenderung mendekati paham Mu'tazilah. Hal ini dapat dimaklumi karena pendiri mazhab Zaydiyah, Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin, pernah menimba ilmu langsung dari Wasil bin Atha', tokoh utama Mu'tazilah. Meski berasal dari tradisi Zaydiyah, Asy-Syaukani lebih condong pada pandangan salaf. Ia dikenal sebagai pemikir independen yang berani menggunakan ijtihad. Bahkan, ia sempat berselisih pendapat dengan gurunya sendiri, As-Sayyid Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdul Qadir. Selain itu, Asy-Syaukani juga banyak menelaah karya-karya ulama besar seperti Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Hazm, dan Ibnu Taymiyah, yang turut memengaruhi pandangan keilmuannya.¹²⁸

2. Guru-guru Asy-Syaukani

Asy-Syaukani dikenal sebagai sosok yang sangat mencintai ilmu pengetahuan dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia dibesarkan di kota Shan'a, Yaman, dan menghabiskan masa pendidikannya di sana bersama ayahnya yang juga seorang ulama terkemuka. Selama masa belajarnya, ia berguru kepada sejumlah ulama besar yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan intelektualnya.

Di antara para gurunya adalah:¹²⁹

- a. Ayahandanya, Ali Asy-Syaukani, yang mengajarkan kepadanya *Syarh al-Azhar* dan *Syarh Mukhtashar al-Hariri*.
- b. Abdurrahman bin Qasim al-Madaini, dari beliau Asy-Syaukani mempelajari *Syarh al-Azhar*.
- c. Ahmad bin Amir al-Hadai, yang juga mengajarkan *Syarh al-Azhar* kepadanya.
- d. Ahmad bin Muhammad al-Harazi, seorang guru yang sangat berperan dalam pendidikannya; kepada beliau, Asy-Syaukani belajar selama 13 tahun. Ia memperdalam ilmu fikih, serta mengulang-ulang pelajaran *Syarh al-Azhar* dan *Hasiyyah*-nya, *Bayan Ibnu Musaffar*, serta *Syarh an-Nasirin* dan *Hasiyyah*-nya.
- e. Ismail bin al-Hasan, dari beliau ia belajar *al-Malhaf* beserta penjelasannya.
- f. Abdullah bin Ismail as-Sahmi, yang mengajarkan *Qawa'id al-I'rab* dan syarahnya, serta *Syarh al-Khubaiji 'ala al-Kafiyah* lengkap dengan syarahnya.
- g. Al-Qasim bin Yahya al-Khaulami, kepadanya ia mempelajari *Syarh as-Sayyid al-Mufti 'ala al-Kafiyah*, *Syarh asy-Syafiyah li Lutfiyah al-Diyas*, dan *Syarh ar-Rida 'ala al-Kafiyah*.
- h. Abdullah bin Husain, yang mengajarkan *Syarh al-Fami 'ala al-Kafiyah*.

Melalui bimbingan para ulama ini, Asy-Syaukani memperoleh landasan keilmuan yang sangat kuat dalam berbagai bidang, terutama dalam ilmu bahasa Arab, fikih, dan tafsir. Kecintaannya terhadap ilmu menjadikannya sebagai salah satu tokoh ilmuwan besar yang dihormati hingga kini.

¹²⁸ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir Jilid 1*, h. 33

¹²⁹ Fauzi Rizal, "Metode Imam Asy-Syaukani dalam Menyusun Kitab Nailul Authar Syarh Muntaqal Akhbar," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 5, no. 2 (2018): h. 41-55,

3. Karya-karya Asy-Syaukani

Asy-Syaukani merupakan seorang ulama ensiklopedis yang menguasai berbagai disiplin ilmu Islam. Ia tidak hanya mendalami bidang-bidang tersebut, tetapi juga aktif menuliskannya dalam bentuk karya tulis yang sangat banyak jumlahnya. Karya-karya beliau mencakup berbagai cabang ilmu, mulai dari hadis, akidah, fikih, ushul fikih, tafsir, hingga sastra dan logika.

Berikut sebagian karya penting Asy-Syaukani berdasarkan bidang keilmuan:¹³⁰

1. Hadis dan Ilmu Hadis

Dalam bidang hadis, Asy-Syaukani menulis banyak karya penting, antara lain:

- a. *Ittihaf al-Akabar bi Isnad ad-Dafatir*
- b. *Al-Fawa'id al-Majmu'ah fi Ahadis al-Maudu'ah*
- c. *Ittihaf al-Mahrah 'ala Hadis: La 'Adwa wa la Tiyarah*
- d. *Al-Qaul al-Maqbul fi Radd Khabar al-Majhul min Ghairi Sahabat ar-Rasul*
- e. *Al-Abhas al-Wad'iyyah fi al-Kalam 'ala Hadis: ad-Dunya Ra'su Kulli Khathiah*
- f. *Bulugh as-Sail Amaniyahu bi at-Takallum 'ala Athraf at-Tamaniyah*
- g. *Bahs fi Hadis: Fadinullahi Ahaqqu 'an Yuqda*

2. Akidah

Dalam bidang teologi atau akidah, beliau menulis:

- a. *Irsyad as-Siqat ila Ittifaq asy-Syarai'i 'ala at-Tauhid wa al-Ma'ad wa an-Nubuwwat*
- b. *Qatr al-Wali 'ala Hadis al-Wali*
- c. *Bahs fi Ijabat ad-Du'a la Yunafi Sabaq al-Qada'*
- d. *At-Tauidh fi Tawatur ma Ja'a fi al-Muntazar al-Masih*
- e. *Irsyad al-Ghabi ila Mazhab Ahl al-Bait fi Suhb an-Nabi*
- f. *Al-Mukhtasar al-Badi' fi al-Khalq al-Wasi'*

3. Fikih

Karya-karya fikihnya yang terkenal meliputi:

- a. *Ad-Durr an-Nadhid fi Ikhlash Kalimat at-Tauhid*
- b. *Ad-Durr al-Bahiyyah fi al-Masa'il al-Fiqhiyyah*
- c. *Ad-Dawa' al-'Ajil fi Daf'i al-'Aduww as-Sail*
- d. *As-Sayl al-Jarrar al-Mutadaffiq 'ala Hada'iq al-Azhar*
- e. *Irsyad as-Sayl 'ala Dalil al-Masail*
- f. *Ibthal Da'wa al-Ijma' 'ala Mutlaq as-Sama'*

4. Ushul Fikih

Dalam bidang metodologi hukum Islam:

- a. *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Usul* (salah satu karya monumental dalam ushul fikih)
- b. *Tanbih al-'Alam 'ala Tafsir al-Musytabihat baina al-Haram wa al-Halal*
- c. *Al-Qaul al-Mufid fi Adillat al-Ijtihad wa at-Taqlid*
- d. *Adab ath-Thalab wa Muntaha al-'Arab*

5. Manuskrip (Risalah dan Jawaban Ilmiah)

¹³⁰ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir Jilid I*, h. 34-38.

Beberapa risalah dan jawaban terhadap pertanyaan ilmiah ditulisnya, seperti:

- a. *As-Sawarim al-Hindiyyah al-Mashlulah 'ala ar-Riyad an-Nadiyyah*
 - b. *Al-'Uzab an-Namir fi Jawab Masa'il 'Alam Bilad 'Asir*
 - c. *Al-Mabahis ad-Duriyyah fi al-Masa'il al-Himariyyah*
6. Tafsir

Dalam bidang tafsir, meskipun tidak menyusun tafsir lengkap, beliau menulis beberapa pembahasan tafsir seperti:

- a. *Isykal as-Sa'il ila Tafsir "Wa al-Qamara Qaddarnahu Manazila"*
7. Raqa'iq (Kajian Spiritual dan Etika)

Beberapa karya beliau tentang kelembutan hati, etika, dan nasihat:

- a. *Tuhfah az-Zakirin bi 'Iddat al-Hisn al-Hasin*
 - b. *Al-Idah li Ma'na at-Taubah wa al-Islah*
 - c. *Jawab Su'al 'an as-Sabr wa al-Hilm*
 - d. *Bahs fi Syarh Hadis: "ad-Dunya Mal'unatun, Mal'unun ma Fiha"*
8. Sastra dan Kajian Sosial

Tulisan-tulisan yang membahas ungkapan, pepatah, dan kritik sosial:

- a. *Bahs fi an-Nahyi 'an Mawaddat Ihwa as-Su'*
 - b. *Bahs fi Ma Isytahara 'ala Alsin an-Nas: "Annahu La Ahda li Zalim"*
 - c. *Bahs fi as-Shalah 'ala an-Nabi saw.*
9. Ilmu Bahasa Arab dan Balaghah

Asy-Syaukani juga menulis dalam bidang bahasa dan keindahan sastra Arab:

- a. *Ar-Raud al-Wasi' fi ad-Dalil al-Mani' 'ala Adam Inhisar 'Ilm al-Badi'*
 - b. *Bahs fi ar-Radd 'ala az-Zamakhsyari fi Istihsan Bait ar-Rabbah*
 - c. *Nuzhah al-Ihdaq fi 'Ilm al-Isyqaq*
10. Sejarah dan Keutamaan Tempat

- a. *Al-Qaul al-Hasan fi Fada'il Ahl al-Yaman*
 - b. *Al-Qaul al-Maqbul fi Faidan al-Guyul wa as-Suyul*
11. Ilmu Manthiq (Logika)

- a. *Bahs fi al-Hadd at-Tam wa al-Hadd an-Naqis*
 - b. *Fath al-Khilaf fi Jawab Masa'il Abdurrazzaq al-Hindi fi 'Ilm al-Mantiq*
12. Tarajum (Biografi)

- a. *Al-Badr at-Tali' bi Mahasin man Ba'da al-Qarn as-Sabi'* – sebuah karya penting berisi biografi ulama abad ke-8 H ke atas.
13. Topik Umum dan Pengetahuan Lain

Beberapa tulisan beliau membahas tema ilmiah dan umum seperti:

- a. *Bahs fi al-'Amal bi al-Khat*
- b. *Bahs fi Wujud al-Jinn*
- c. *Risalah fi al-Kusuf: Hal Yakun fi Waqt Mu'ayyan 'ala al-Qat'am Zalika Yakhtalif*

Karya-karya Asy-Syaukani tersebut menunjukkan keluasan dan kedalaman keilmuannya. Banyak dari karyanya telah dicetak, sementara sebagian lainnya masih dalam bentuk manuskrip yang belum diterbitkan secara luas. Ia merupakan sosok ulama produktif dan berpengaruh besar dalam dunia Islam, khususnya dalam gerakan ijtihad dan pembaharuan pemikiran.

B. Kitab Tafsir Fath al-Qadir

1. Latar Belakang

Imam Asy-Syaukani merupakan seorang ulama besar yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan teologi Syi'ah Zaydiyah. Dalam mazhab ini, terdapat sejumlah karya tafsir yang umumnya menggunakan pendekatan rasional ala Mu'tazilah, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Tafsir Zaydiyah banyak memakai metode tafsir bi al-ma'tsur atau bi ar-riwayah, yakni metode yang bertumpu pada riwayat dan atsar dalam menjelaskan isi Al-Qur'an.¹³¹

Meski dibesarkan dalam tradisi tersebut, Asy-Syaukani juga mempelajari berbagai tafsir dari kalangan Sunni. Ia memperhatikan bagaimana metode bi ar-riwayah diterapkan oleh para mufasir Sunni, dan menjadikannya sebagai bagian penting dari kerangka pemikirannya dalam memahami Al-Qur'an. Selain fokus pada tafsir, Asy-Syaukani dikenal sebagai sosok yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia menekuni berbagai cabang ilmu, terutama yang berkaitan dengan bahasa Arab, seperti nahwu, sharaf, balaghah, dan 'arud. Ilmu-ilmu ini ia pelajari baik secara mandiri maupun melalui guru-gurunya. Kemampuannya dalam bidang kebahasaan ini memberinya fondasi yang kuat untuk memahami Al-Qur'an secara mendalam melalui pendekatan linguistik.¹³²

Dalam konteks sosial saat itu, Asy-Syaukani merasa prihatin dengan kondisi umat Islam yang banyak terjebak dalam takhayul, bid'ah, dan jauh dari semangat keilmuan yang murni. Ia melihat perlunya kontribusi nyata untuk membenahi pemahaman umat, khususnya dalam bidang tafsir. Ia mengkritisi kecenderungan sebagian ulama yang hanya terpaku pada satu metode tafsir baik hanya pada aspek riwayat maupun hanya pada pendekatan bahasa. Namun, alih-alih menolak salah satu pendekatan, Asy-Syaukani justru mencoba menggabungkan keduanya. Ia memadukan metode riwayat yang berbasis pada sumber-sumber otoritatif dengan pendekatan rasional-linguistik yang memperhatikan keindahan dan kedalaman bahasa Al-Qur'an. Pemikirannya ini diwujudkan dalam karya tafsirnya yang terkenal, "Fath al-Qadir al-Jāmi' Bayna Fanay ar-Riwayah wa ad-Dirayah fī 'Ilm at-Tafsir", sebuah kontribusi penting dalam khazanah tafsir Islam yang mengintegrasikan dua pendekatan utama dalam memahami wahyu.¹³³

3. Sistematika Penulisan

Secara umum, sistematika penulisan kitab tafsir dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pola utama, yaitu: sistematika mushafī, yakni penafsiran yang mengikuti urutan surah-surah sebagaimana tercantum dalam mushaf Al-Qur'an; sistematika nuzūlī,

¹³¹ Mukarramah Achmad, *Fath al-Qadir Karya Imam Asy-Syaukani: Suatu Kajian Metodologi, tesis magister*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015), h. 97-98.

¹³² Mukarramah Achmad, *Fath al-Qadir Karya Imam Asy-Syaukani: Suatu Kajian Metodologi, tesis magister*, h. 97-98.

¹³³ Muhammad Maryono, "Ijtihad Asy-Syaukani Dalam Tafsir Fath al-Qadir: Telaah Atas Ayat-Ayat Poligami," *Jurnal Al-'Adalah* 2, no. 1 (2011): h. 146.

yaitu penafsiran berdasarkan urutan turunnya wahyu (kronologi); dan sistematika maudhu'i, yaitu penafsiran tematik yang membahas satu topik tertentu dengan merujuk pada berbagai ayat yang tersebar di beberapa surah.¹³⁴

Dalam hal ini, kitab Fath al-Qadir karya Imam Asy-Syaukani ditulis dengan mengikuti pola mushafi. Tafsir ini disusun berdasarkan urutan surah yang terdapat dalam mushaf Al-Qur'an, dimulai dari Surah Al-Fatihah sebagai surah pertama, dan diakhiri dengan Surah An-Nas sebagai surah terakhir. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sistematika tafsir Fath al-Qadir mengikuti pola pertama, yaitu penafsiran yang berlandaskan pada susunan mushaf resmi, bukan berdasarkan kronologi turunnya wahyu atau pendekatan tematik.

3. Sumber Penafsiran

Sebagai seorang mufasir yang berupaya mengintegrasikan metode riwayat (berbasis riwayat) dan dirayah (berbasis analisis rasional) dalam penafsiran Al-Qur'an, Imam Asy-Syaukani tentu tidak lepas dari penggunaan berbagai karya para ulama terdahulu sebagai rujukan. Dalam aspek riwayat, ia merujuk kepada kitab-kitab hadis serta tafsir yang termasuk dalam kategori tafsir *bi al-ma'thur*, yaitu penafsiran yang bersandar pada riwayat-riwayat dari Rasulullah saw, para sahabat, dan tabi'in. Sementara dalam aspek dirayah, Asy-Syaukani menggunakan referensi dari berbagai kitab kebahasaan, baik yang khusus membahas bahasa Arab klasik maupun yang berfokus pada aspek-aspek linguistik dalam tafsir. Hal ini mencerminkan pendekatannya yang seimbang antara otoritas riwayat dan kajian rasional berbasis ilmu alat.

Dalam bidang hadis, Asy-Syaukani mengacu pada sejumlah karya penting dalam tradisi Ahlus Sunnah, seperti Musnad Ahmad bin Hanbal, Şahih al-Bukhari, Şahih Muslim, Şahih Ibn Hibban, al-Mustadrak karya al-Hakim, serta kitab-kitab Sunan seperti al-Tirmidhi, Abi Dawud, Ibn Majah, al-Nasa'i, dan al-Bayhaqi. Selain itu, ia juga merujuk kepada karya-karya hadis lain yang mungkin kurang populer namun tetap penting, seperti karya 'Abd al-Razzaq al-Şan'ani (w. 211 H.), Abu Bakr Ibn Abi Shaybah (w. 235 H.), 'Abd bin Humayd (w. 249 H.), al-Hasan bin 'Arafah (w. 257 H.), Ibn Abi Hatim al-Razi (w. 291 H.), Muḥammad bin Naşr al-Marwazi (w. 294 H.), Ibn Jarir al-Tabari (w. 310 H.), Abu al-Shaykh (w. 369 H.), dan Abu Nu'aym al-Isfahani (w. 449 H.).¹³⁵

Dalam bidang tafsir, Asy-Syaukani merujuk kepada karya-karya tafsir dari kalangan mutaqqaddimin (ulama terdahulu) maupun muta'akhhirin (ulama belakangan), baik yang bersifat *bi al-ma'thur* maupun *bi al-ra'y*. Beberapa referensi utamanya antara lain adalah tafsir karya 'Abd al-Razzaq al-Şan'ani, 'Abd bin

¹³⁴ Amin al-Khuli, *Manahij Al-Tajdid* (Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1961), h. 300.

¹³⁵ Muhammad Hasan bin Ahmad al-Ghumari, *Al-Imam al-Shawkani Mufasiran*, (Jeddah: Dar al-Shurouq, 1981), h. 114.

Ḥumayd, Ibn Abi Ḥatim al-Razi, Ibn Jarir al-Ṭabari, al-Zamakhshari, Ibn ‘Aṭīyyah al-Andalusi, Fakhr al-Din al-Razi, al-Qurṭubi, Ibn Kathir, dan al-Suyuṭi.¹³⁶

Di bidang bahasa dan linguistik, Asy-Syaukanimenggunakan dua jenis rujukan utama: pertama, karya-karya yang secara khusus membahas leksikografi Al-Qur’an, seperti karya Ibrahim bin al-Sarri al-Zajjaj (w. 311 H.), Ibn Qutaybah al-Dinawari (w. 322 H.), dan al-Naḥḥas (w. 337 H.); kedua, karya-karya yang lebih umum di bidang bahasa Arab klasik dan leksikografi, seperti milik Ibn al-A‘rabi (w. 231 H.), al-Azhari (w. 270 H.), Ibn al-Durayd (w. 321 H.), Ibn al-Anbari (w. 328 H.), dan Abū Naṣr al-Jawhari, penulis al-Ṣiḥāḥ fi al-Lughah (w. 393 H.).

Selain itu, Asy-Syaukani juga memanfaatkan literatur dari berbagai disiplin ilmu lain, seperti fikih, qira’at (varian bacaan Al-Qur’an), dan sebagainya. Dalam beberapa kesempatan, ia juga mengutip pendapat atau pandangan tertentu tanpa mencantumkan sumber atau referensinya secara eksplisit. Hal ini menunjukkan keluasan bacaan dan kepercayaan dirinya dalam menggunakan berbagai sumber ilmu, sekaligus menandakan pendekatan kritis yang ia ambil dalam menyeleksi dan menyusun penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur’an.

4. Metode dan Corak Tafsir

Dalam studi ilmu tafsir, istilah metode tafsir sering disebut dengan manhaj atau tariqah, sedangkan istilah corak tafsir sering diidentikkan dengan lawn atau naw‘. Metode tafsir merujuk pada cara seorang mufasir menyusun dan menyampaikan tafsirnya, mulai dari pengumpulan sumber, pendekatan analisis, hingga penyajiannya dalam bentuk karya. Sementara itu, corak tafsir berkaitan dengan latar belakang atau bidang keilmuan yang paling dominan dalam sebuah penafsiran.

Seiring perkembangan ilmu tafsir, para peneliti modern kemudian mengelompokkan metode tafsir ke dalam empat kategori utama, diantaranya Tahlili, yaitu metode penafsiran ayat per ayat secara rinci dan mendalam. Ijmali, yaitu penafsiran global dan ringkas. Muqaran, yaitu membandingkan berbagai penafsiran dari para mufasir. Mauḍu‘i, yaitu metode tematik yang mengumpulkan ayat-ayat dari berbagai surah dengan satu topik pembahasan tertentu.¹³⁷

Faṭḥ al-Qadir karya Asy-Syaukani termasuk ke dalam metode tafsir tahlili, karena ia menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan urutan mushaf, dimulai dari Surah al-Fatihah hingga Surah al-Nas. Dalam penafsirannya, Asy-Syaukani membahas banyak aspek secara mendalam: status makkiyah-madaniyah, keutamaan surah, huruf-huruf muqatta‘ah, sebab turunnya ayat (asbab al-nuzul), analisis gramatikal dan kebahasaan, serta makna umum ayat. Ia juga menyertakan berbagai riwayat dan pendapat ulama terdahulu sebagai penutup dari setiap pembahasan.¹³⁸

¹³⁶ Muhammad Hasan ibn al-Ghumairi, *Al-Imam Al-Shawkani Mafassiran*, h. 114.

¹³⁷ Quraish Shihab, *Sejarah Dan Ulum Al-Qur’an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 172-194.

¹³⁸ Muhammad Hasan bin Ahmad al-Ghumairi, *Muqaddimah Fath al-Qadir*, Juz I, h. 49.

Adapun mengenai corak tafsir, karya ini tidak mudah dikategorikan secara sederhana. Asy-Syaukani dikenal sebagai ulama ensiklopedis yang menguasai banyak bidang ilmu. Dalam *Fath al-Qadir*, ia tidak hanya mengandalkan riwayat sebagaimana tafsir bi al-ma'thur, tetapi juga menggunakan pendekatan rasional-linguistik sebagaimana tafsir bi al-ra'y. Hal ini menunjukkan upayanya dalam menggabungkan metode riwayat dan dirayah secara berimbang.¹³⁹

Namun, di antara banyak pendekatan yang digunakan, salah satu corak tafsir yang paling menonjol dalam *Fath al-Qadir* adalah corak fiqhi (*yurisprudensial*). Ketika menafsirkan ayat-ayat hukum, Asy-Syaukani memberikan penjelasan yang mendalam dan luas. Ia membahas berbagai pendapat ulama, mengulas khilāfiyyah, dan memberikan analisisnya sendiri. Sebagai contoh, dalam tafsir Surah al-Fātiḥah, ia membahas perbedaan pendapat terkait status basmalah termasuk bagian dari surah atau tidak, serta hukum membacanya secara jahr atau sirr. Pendekatan ini sejalan dengan keahliannya dalam bidang hukum Islam, yang juga membawanya menjadi qaḍi di Yaman.

Selain itu, terdapat beberapa karakteristik penting dari manhaj tafsir Asy-Syaukani dalam *Fath al-Qadir*, yaitu:¹⁴⁰

- a. Pendekatan komparatif dan tarjih
Ia sering membandingkan berbagai pendapat tafsir dan memilih (tarjih) salah satu yang paling kuat berdasarkan dalil dan analisis.
- b. Seleksi ketat terhadap riwayat
Ia hanya menerima riwayat sahabat jika sesuai atau menguatkan penafsiran Rasulullah SAW. Riwayat yang lemah atau bertentangan biasanya ditolak atau dikritisi.
- c. Kemandirian dalam berpikir
Asy-Syaukani tidak segan menyampaikan pendapat pribadinya, meskipun bertentangan dengan pandangan ulama besar, terutama jika dianggap bertentangan dengan prinsip tafsir atau dalil yang kuat.
- d. Fokus pada kajian bahasa Arab
Ia memberikan perhatian besar pada aspek bahasa, seperti i'rab, ma'ani, balāghah, dan tasrif kata. Hal ini memperkuat pendekatan linguistik dalam tafsirnya.
- e. Kajian qira'at
Ia membahas berbagai versi bacaan (qira'at), membedakan antara bacaan sahīh dan syadzdzah (ganjil), dan memberikan catatan kritis terhadap bacaan yang lemah.
- f. Sikap terhadap isra'iliyyat dan hadis da'if

¹³⁹ Khairul Muttakin, Tafsir Misoginis Ayat-Ayat 'Iddah, *Jurnal Islamuna*, vol. 4, no.1, (2017), h. 70.

¹⁴⁰ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 901–902.

Tafsir Asy-Syaukani relatif bebas dari unsur isra'iliyyat dan hadis lemah. Jika pun disebutkan, biasanya disertai klarifikasi, komentar, atau peringatan.

g. Sikap independen dalam fikih

Ia tidak fanatik terhadap satu mazhab. Sebagai pendukung ijtihad, ia memilih pendapat yang paling kuat menurutnya, terlepas dari mazhab manapun.

h. Sikap terhadap isu teologis

Meski tidak dominan, ia tetap membahas isu-isu teologi seperti mu'jizat, karāmah, sihir, serta ayat-ayat mutashābih, sembari menolak pandangan teologis yang dianggap menyimpang, seperti pandangan Mu'tazilah.

BAB IV

PENAFSIRAN AYAT-AYAT *IDDAH* DALAM *FATH AL-QADIR*

A. Penafsiran Ayat-Ayat Iddah dalam Fath al-Qadir

1. *Iddah* Wanita yang Ditalak

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.” (QS. al-Baqarah 2:228)

Firman-Nya: وَالْمُطَلَّاتُ (Wanita-wanita yang ditalak), keumumannya mencakup juga istri yang diceraikan sebelum digauli, kemudian dikhususkan oleh firman-Nya: فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا (Maka sekali-kali tidak wajib atas mereka *Iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya) (Qs. Al Ahzaab 33: 49). Maka harus diterapkan yang umum dengan mengecualikan yang dikhususkan, yaitu istri yang diceraikan sebelum digauli, dan juga istri yang sedang hamil yang dikhususkan dengan firman-Nya: وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *Iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya) (Qs. Ath-Thalaaq 65: 4), dan juga dikecualikan istri yang sudah tidak haid lagi (*menopause*), yang dikhususkan dengan firman-Nya: فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ (Maka *Iddah* mereka adalah tiga bulan). (Qs. Ath-Thalaaq 65: 4).¹⁴¹

Pada dasarnya, setiap wanita yang diceraikan memiliki kewajiban menjalani masa *Iddah*. Namun, ketentuan umum ini dikecualikan dalam beberapa keadaan yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an. Pertama, seorang wanita yang diceraikan sebelum terjadi hubungan suami-istri tidak memiliki kewajiban menjalani *Iddah*, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Ahzaab ayat 49. Kedua, wanita yang sedang hamil memiliki masa *Iddah* hingga melahirkan, tanpa memperhitungkan lama waktunya, sebagaimana termaktub dalam QS. Ath-Thalaaq ayat 4. Ketiga, bagi wanita yang sudah tidak mengalami haid lagi (*menopause*), masa *Iddah*nya ditetapkan selama tiga bulan, juga berdasarkan QS. Ath-Thalaaq ayat 4. Dengan demikian, aturan umum mengenai kewajiban *Iddah* bagi wanita yang diceraikan tetap berlaku, namun terdapat pengecualian-kecualian tertentu sesuai dengan kondisi masing-masing wanita.

At-Tarabbush adalah *al intizhaar* (menanti). Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah berita yang bermakna perintah, yakni: *liyatarabbashna* (hendaknya menahan diri mereka), ini sengaja diungkapkan dalam bentuk berita untuk menegaskan kepastiannya, ditambahlah kepastian terjadinya karena statusnya sebagai

¹⁴¹ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, h. 901–902.

khobar untuk mu'tada. Ibnu Al Arabi mengatakan, "Ini batil, karena yang benar bahwa ini adalah berita tentang hukum syari'at. Jadi bila anda menemukan wanita yang dicerai lalu tidak menahan diri (tidak menunggu), maka tidak termasuk tuntunan syari'at. Dan dari berita ini tidak mengharuskan kepastian terjadinya berita Allah SWT yang berbeda dengan isi berita."¹⁴²

Ungkapan ini dalam Al-Qur'an bukan sekadar bentuk perintah, tetapi merupakan pemberitahuan tentang hukum syariat. Artinya, masa menunggu (Iddah) adalah aturan yang wajib dijalankan, dan bila seorang wanita yang dicerai tidak melakukannya, maka tindakannya bertentangan dengan ketentuan syariat.

يَتَرَبَّصْنَ adalah kalimat berita yang bermakna perintah, artinya "hendaklah mereka menunggu" *At-Tarabbush* artinya adalah *al-intizhaar* (menunggu/menanti). Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang makna ayat ini:

Pendapat Pertama: Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini sebenarnya adalah berita yang bermakna perintah. Maksudnya, meskipun berbentuk kalimat berita "wanita-wanita yang ditalak menunggu", sebenarnya artinya adalah perintah "hendaknya mereka menunggu". Allah sengaja menggunakan bentuk berita untuk menekankan bahwa hal ini pasti akan terjadi dan wajib dilaksanakan.¹⁴³

Pendapat Kedua: Ibnu Al-Arabi menolak pendapat di atas. Menurutnya, ayat ini adalah berita tentang hukum syariat, bukan perintah yang disamakan. Maksudnya:

1. Jika ada wanita yang dicerai dan menunggu masa Iddah, maka dia mengikuti tuntunan syariat
2. Jika ada yang tidak menunggu, berarti dia tidak mengikuti tuntunan syariat
3. Ayat ini memberitahu kita tentang aturan hukum, bukan memaksa semua wanita pasti akan menunggu.

Intinya: Ada perdebatan apakah ayat ini berbentuk perintah langsung atau sekadar pemberitahuan tentang aturan hukum. Namun keduanya sepakat bahwa wanita yang dicerai wajib menjalani masa 'Iddah sesuai ketentuan syariat.

Quruu' adalah bentuk jamak dari *qar'un* (atau *qur'un*). Diriwayatkan dari Nafi', bahwa ia membacanya: قُرُوْ with tasydid pada waawu. Sementara jumbuh membacanya dengan hamzah. Al Hasan membacanya dengan harakat fathah pada huruf qaf, harakat sukun pada huruf ra'dan harakat tarwin. Al Ashma'i berkata, "Bentuk tunggalnya qur'un, dengan harakat dhammah pada huruf qaf." Namun menurut Abu Zaid dengan harakat fathah. Keduanya berkata, '*Aqra'at al mar'atu artinya haadhat* (wanita itu haid). *Aqra'at* juga bermakna *thahurat* (suci)."¹⁴⁴

Kesimpulannya, kata *quruu'* adalah bentuk jamak dari *qar'un/qur'un* yang memiliki beberapa perbedaan bacaan (*qira'at*) di kalangan ulama. Dari sisi makna,

¹⁴² Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, h. 901-902.

¹⁴³ Wahbah al Zuhaili, *Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*, terjemahan Abdul Hayyie al Kattani dkk, h. 533.

¹⁴⁴ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, h. 902-903.

istilah ini bisa dipahami dalam dua arti, yaitu haid atau suci dari haid. Karena itu, para ulama berbeda pendapat: ada yang menafsirkan *quruu* ' sebagai masa haid, dan ada pula yang menafsirkannya sebagai masa suci. Jadi, makna *quruu* ' bergantung pada konteks penafsiran yang digunakan.

Perbedaan makna *quruu* ' (masa haid atau masa suci) berpengaruh langsung pada lama masa Iddah wanita yang dicerai.

1. Jika *quruu* ' dimaknai haid, maka wanita yang dicerai harus menunggu tiga kali haid.
2. Jika *quruu* ' dimaknai suci, maka masa Iddahnya adalah tiga kali masa suci.

Karena itu, perbedaan tafsir ini membuat ulama berbeda pendapat tentang cara menghitung Iddah. Namun, keduanya sepakat bahwa Iddah tetap wajib dijalani, hanya saja cara menghitung waktunya yang berbeda.

Al-Qur'an menggunakan strategi retorik yang halus namun tegas, di mana perintah disampaikan melalui bentuk pernyataan faktual yang justru memberikan penekanan lebih kuat terhadap pentingnya pelaksanaan hukum tersebut. Dalam kitab tafsir *Fath al-Qadir* dijelaskan bahwa Al-Qur'an menyebutkan dengan aturan secara umum pada *وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ* "wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'" secara umum, yang artinya mencakup semua wanita yang dicerai. Namun, dalam ayat-ayat lain, Allah memberikan pengecualian atau aturan khusus untuk situasi tertentu.¹⁴⁵

Ada 3 kelompok wanita yang memiliki aturan *Iddah* yang berbeda:¹⁴⁶

1. Wanita yang dicerai sebelum berhubungan suami istri
 - a. Berdasarkan QS. Al-Ahzab 33:49, mereka tidak perlu menjalani masa *Iddah*
 - b. Langsung boleh menikah lagi
2. Wanita hamil yang dicerai
 - a. Berdasarkan QS. Ath-Thalaq 65:4, masa *Iddah*-nya sampai melahirkan
 - b. Bisa sebentar (jika akan segera melahirkan) atau lama (jika baru hamil)
3. Wanita yang sudah menopause (tidak haid lagi)
 - a. Berdasarkan QS. Ath-Thalaq 65:4, masa *Iddah*-nya adalah 3 bulan
 - b. Karena tidak bisa dihitung dari siklus haid

Terdapat persamaan dalam penafsiran *Tafsir Al Munir* Perempuan merdeka yang dicerai dan masih mengalami haid wajib menunggu selama tiga kali masa haid atau tiga kali masa suci. Tujuan utama masa tunggu ini adalah untuk memastikan bahwa rahim perempuan tersebut tidak mengandung janin, sehingga tidak terjadi kecacauan dalam menentukan ayah anak (nasab).¹⁴⁷

¹⁴⁵ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, h. 901-902.

¹⁴⁶ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, h. 901-902.

¹⁴⁷ Wahbah al Zuhaili, *Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*, terjemahan Abdul Hayyie al Kattani dkk, h. 533.

Namun, ada tiga kelompok perempuan yang dikecualikan dari aturan ini:¹⁴⁸

1. Perempuan yang dicerai sebelum berhubungan intim - Mereka tidak perlu menjalani masa 'Iddah sama sekali.
2. Perempuan yang belum haid (masih sangat muda) dan perempuan yang sudah tidak haid lagi (menopause) - Masa 'Iddah mereka adalah tiga bulan.
3. Perempuan yang sedang hamil - Masa 'Iddah mereka berakhir ketika melahirkan.

Kesimpulan: Ayat tentang 'Iddah tiga kali quru ini secara khusus berlaku untuk perempuan yang memenuhi tiga syarat: masih bisa mengalami haid, sudah pernah berhubungan dengan suami, dan tidak sedang hamil.

Dari Nafi', bahwa ia membacanya: *Quruu'* merupakan bentuk jamak dari kata *qar'un* atau *qur'un*. Para ulama berbeda pendapat dalam cara membaca kata ini, di mana Nafi' membacanya dengan huruf waw bertasydid (*quruwwin*), sementara mayoritas ulama membacanya dengan huruf hamzah. Al-Hasan memiliki cara baca tersendiri dengan harakat fathah pada qaf, sukun pada ra', dan tanwin di akhir kata. Adapun mengenai bentuk tunggalnya, Al-Ashma'i berpendapat bahwa bentuk tunggalnya adalah *qur'un* dengan dhammah pada qaf, sedangkan Abu Zaid berpendapat dengan fathah pada qaf. Meskipun berbeda dalam cara membaca, keduanya sepakat bahwa kata "*aqra'at al-mar'atu*" memiliki dua makna yang bertolak belakang, yaitu bisa berarti *haadhat* (wanita itu sedang haid) atau *thahurat* (wanita itu dalam keadaan suci dari haid). Inilah yang menjadi dasar perbedaan pendapat ulama dalam menafsirkan makna *quruu'* dalam ayat tentang 'Iddah.¹⁴⁹

Aisyah, Ibnu Amr dan Zaid bin Tsabit menafsirkan kata *quru'* dengan suci (tiga kali suci), sedangkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagian sahabat menafsirkan kata *quru'* sebagai haid (tiga kali suci). Para ahli fiqh seperti Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad bin Hambal menafsirkannya sebagai suci (tiga kali suci), sedangkan Imam Abu Hanifah, menafsirkannya sebagai haid (tiga kali haid).¹⁵⁰

Kata *al-quruu'* dalam bahasa Arab memiliki dua makna sekaligus yaitu masa haid dan masa suci, sehingga menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menafsirkan ayat tentang 'Iddah. Ulama Kufah yang terdiri dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Mujahid, Qatadah, Adh-Dhahhak, Ikrimah, As-Suddi, dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa *quruu'* bermakna masa haid, sementara ulama Hijaz seperti Aisyah, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit, Az-Zuhri, Aban bin Utsman, dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa *quruu'* bermakna masa suci dari haid. Meskipun terdapat perbedaan dalam makna spesifik kata tersebut, seluruh ulama sepakat bahwa *al-qar'u* pada dasarnya bermakna waktu atau periode tertentu, sehingga perbedaan pendapat

¹⁴⁸ Wahbah al Zuhaili, *Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*, terjemahan Abdul Hayyie al Kattani dkk, h. 533.

¹⁴⁹ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, h. 903

¹⁵⁰ Musthafa Sa'id al-Khan, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1982), h. 72.

ini wajar terjadi mengingat sifat bahasa Arab yang memungkinkan satu kata memiliki makna yang berlawanan.¹⁵¹

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya). Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang tidak boleh disembunyikan oleh istri yang dicerai. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah masa haid, ada yang mengatakan kehamilan, dan ada juga yang mengatakan keduanya (haid dan kehamilan). Alasan mengapa hal ini dilarang untuk disembunyikan adalah karena dapat merugikan suami dan menghilangkan hak-haknya.¹⁵²

Contoh kerugian jika menyembunyikan masa haid:

- a. Jika istri berbohong mengatakan "saya sedang haid" padahal tidak, maka suami kehilangan kesempatan untuk rujuk (kembali menikahi)
- b. Jika istri berbohong mengatakan "saya tidak haid" padahal sedang haid, lalu suami menggaulinya, maka suami harus membayar denda yang sebenarnya tidak perlu, sehingga merugikan suami

Contoh kerugian jika menyembunyikan kehamilan: Jika istri menyembunyikan kehamilannya, suami bisa kehilangan hak untuk rujuk. Lebih parah lagi jika istri berbohong tentang kehamilan dengan tujuan mendapat nafkah lebih lama atau keuntungan lain yang merugikan suami.

Para ulama juga masih berbeda pendapat tentang berapa lama suami wajib memberi nafkah kepada istri yang dicerai setelah masa 'Iddah-nya berakhir.

Intinya: Kejujuran istri tentang kondisi haid dan kehamilannya sangat penting untuk melindungi hak-hak suami dalam proses perceraian dan rujuk.

إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

akhirat) Ini merupakan ancaman keras bagi para wanita yang menyembunyikan status dirinya (haid atau kehamilan), dan sebagai penjelasan bahwa barangsiapa di antara mereka menyembunyikannya maka tidak layak menyandang status "beriman".¹⁵³

Al Bu'uulah adalah bentuk jamak dari *ba'l*, yaitu *az-zauj* (suami). Disebut *ba'l* karena derajatnya lebih tinggi daripada istri, sebab orang-orang Arab menggunakan kata ini untuk sebutan tuhan mereka. Contohnya dalam Firman Allah Ta'ala: **أَتَدْعُونَ**

بَعْلًا (*Patutkah kamu menyembah Ba'l*). yakni: Tuhan. (Qs. Ash-Shaaffaat 37: 125).¹⁵⁴

¹⁵¹ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, h. 904

¹⁵² Wahbah al Zuhaili, *Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*, terjemahan Abdul Hayyie al Kattani dkk, h. 541.

¹⁵³ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, h. 907

¹⁵⁴ Muahammad Subhi bin Hasan Hallaq, *Nailul Authar min Asrar Muntaqa al-Akhbar* (Riadh: Dar Ibn Taimiyah, 1427 H), h. 27

Perbedaan pendapat ini muncul karena para ulama berbeda dalam memahami ayat 228. Dalam ayat tersebut terdapat dua ungkapan yang sepertinya bertentangan: Pertama: Allah menyebut mereka dengan kata "*bu'uulah*" (suami-suami). Ini menunjukkan bahwa wanita-wanita yang ditalak tersebut masih dianggap sebagai istri dari para lelaki itu. Kedua: Allah juga berfirman "*ahaqqu biraddihinna*" (lebih berhak mengembalikan atau merujuk mereka). Kata "mengembalikan" ini justru menunjukkan bahwa mereka bukan lagi istri, karena logikanya kita hanya bisa "mengembalikan" sesuatu yang sudah terpisah atau putus hubungannya.¹⁵⁵ Ayat ini mengandung dua indikasi yang berbeda tentang status hubungan suami-istri selama masa 'Iddah, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan ulama. Ada yang menekankan aspek "masih ada hubungan" dan ada yang menekankan aspek "sudah terputus tapi bisa disambung kembali".

أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ (*berhak meruikinya*) Merujuk mereka, dan ini khusus bagi suami

yang mempunyai hak untuk merujuk. فِي ذَٰلِكَ (dalam masa menanti itu), yakni: Pada masa menunggu. Maksud dari kalimat tersebut adalah selama masa 'Iddah berlangsung. Ketika masa tunggu ('Iddah) telah selesai, maka istri yang dicerai tersebut sudah bebas menentukan nasibnya sendiri. Pada saat itu, mantan suami tidak lagi berhak atas dirinya dan tidak boleh lagi berhubungan dengannya, kecuali jika mereka ingin menikah kembali dengan syarat-syarat yang lengkap.¹⁵⁶ Setelah masa 'Iddah berakhir, hubungan suami-istri benar-benar terputus. Jika ingin bersatu kembali, mereka harus menikah dari awal seperti orang yang belum pernah menikah sebelumnya. Mengenai aturan ini, semua ulama sepakat dan tidak ada perbedaan pendapat.

إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا (jika mereka (para suami) menghendaki islah), yakni:

Dengan merujuk, yaitu memperbaiki hubungannya dengan sang istri dan hubungan sang istri dengannya. Tapi bila dengan rujuk itu bermaksud menimbulkan madharat terhadap sang istri, maka itu diharamkan berdasarkan firman-Nya: وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ

ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا (dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk

menzhalimi mereka). (Qs. Al Baqarah 2:231). وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf). Yakni: mereka mempunyai hak hak pernikahan terhadap suami sebagaimana

¹⁵⁵ Wahbah al Zuhaili, *Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*, terjemahan Abdul Hayyie al Kattani dkk, h. 541.

¹⁵⁶ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, h. 908

para suami pun mempunyai hak terhadap mereka. Maka para istri itu harus diperlakukan dengan cara yang baik sebagaimana layaknya manusia memperlakukan para istri mereka.¹⁵⁷

Ayat 228 dalam Surat Al-Baqarah disusun dengan gaya bahasa berita atau pernyataan, bukan dalam bentuk perintah langsung. Gaya penyampaian seperti ini merupakan salah satu keunikan teknik komunikasi Al-Qur'an dalam menyampaikan ketentuan hukum. Pendekatan ini dinilai memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan penggunaan kalimat perintah secara eksplisit. Meskipun disampaikan dalam bentuk informasi atau pemberitahuan, makna yang terkandung di dalamnya sebenarnya adalah instruksi yang harus dijalankan, khususnya terkait dengan kewajiban menjalani masa Iddah.¹⁵⁸

Sebab turunnya ayat pada Qs Al-Baqarah ayat 228 adalah ketika Abu Dawud dan Ibnu Abi Hatim mencatat sebuah hadits dari Asma' binti Yazid ibnus Sakan al-Anshari yang menceritakan pengalamannya. Ia berkata bahwa dirinya pernah mengalami perceraian ketika Rasulullah saw. masih hidup. Pada masa itu, perempuan yang dicerai belum memiliki kewajiban untuk menjalani masa tunggu (*Iddah*). Namun kemudian, Allah Swt. menetapkan aturan tentang masa tunggu bagi wanita yang ditalak melalui ayat: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru."¹⁵⁹

Ayat 228 surat Al-Baqarah menjelaskan bahwa setiap wanita yang dicerai wajib menjalani masa Iddah selama tiga *quruu'*. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai makna kata *quruu'*, apakah yang dimaksud adalah tiga kali haid atau tiga kali masa suci. Imam Asy-Syaukani menekankan bahwa kedua makna tersebut sama-sama memiliki dasar yang kuat dalam bahasa Arab, sehingga perbedaan pendapat ini merupakan hasil ijtihad yang bisa diterima. Inti dari ayat ini adalah kewajiban bagi wanita yang dicerai untuk menunggu atau menahan diri (*at-tarabbush*) selama masa Iddah, dan hal itu merupakan ketentuan syariat yang bersifat wajib, bukan sekadar pilihan.

2. Iddah Wanita yang ditinggal Wafat.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. (QS. al-Baqarah 2: 234)

Setelah Allah menjelaskan tentang masa *Iddah* untuk wanita yang dicerai, Allah melanjutkan dengan menjelaskan masa *Iddah* untuk wanita yang ditinggal mati suaminya agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa kedua jenis *Iddah* ini memiliki

¹⁵⁷ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, h. 909

¹⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 454.

¹⁵⁹ Wahbah al Zuhaili, *Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*, terjemahan Abdul Hayyie al Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani), 2013, h. 533.

aturan yang sama. Menurut Az-Zajaj, makna ayat tersebut adalah para lelaki yang meninggal dunia dengan meninggalkan istri-istri mereka, maka para istri tersebut wajib menjalani masa tunggu. Allah sengaja memisahkan pembahasan kedua jenis *'Iddah* ini untuk memperjelas bahwa *'Iddah* talak (karena perceraian) dan *'Iddah* wafat (karena kematian suami) memiliki ketentuan, durasi, dan tujuan yang berbeda, sehingga umat Islam dapat membedakan keduanya dengan jelas tanpa kebingungan.¹⁶⁰

Dalam kasus istri yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil, Asy-Syaukani menegaskan adanya pengkhususan dengan QS. ath-Thalaq 65: 4, sehingga masa *Iddah* berakhir dengan melahirkan, meskipun belum genap empat bulan sepuluh hari. Hal ini sejalan dengan hadis Subai'ah binti Harits, ketika Nabi ﷺ membolehkannya menikah segera setelah melahirkan walaupun belum melewati empat bulan sepuluh hari, melanjutkan "ketika Subai'ah binti Harits melahirkan seorang anak beberapa hari setelah kematian suaminya, Rasulullah Saw bersabda kepadanya, *قَدْ حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِي* "Engkau telah halal, maka menikahlah jika engkau mau."¹⁶¹

Ayat ini dengan jelas menjelaskan hal-hal yang harus dihindari oleh perempuan selama masa *'Iddah*, yaitu menikah dan dia harus tetap tinggal di rumah. Selain larangan menikah, kemungkinan makna lain yang terkandung dalam ayat ini adalah larangan melakukan hal-hal yang sebelum masa *'Iddah* diperbolehkan baginya, seperti memakai wangi-wangian dan berhias diri. Dengan demikian, selama masa *'Iddah*, perempuan tidak hanya dilarang menikah tetapi juga harus menjaga diri dari aktivitas-aktivitas yang dapat menarik perhatian lawan jenis atau yang bertentangan dengan tujuan masa tunggu tersebut.¹⁶²

Abu Ali Al-Farisi menjelaskan bahwa makna ayat tersebut sebenarnya adalah "Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaknya setelah itu mereka (istri-istri) menanggukkan diri mereka," yang serupa dengan ungkapan "As-saman manawanun bi dirhamin" (lemak itu menghasilkan dirham) yang bermakna "darinya." Al-Mahdawi meriwayatkan dari Sibawaih bahwa maknanya adalah "Dan di antara yang dibacakan kepada kalian adalah bahwa orang-orang yang meninggal dunia," sementara ada pendapat lain yang mengatakan maksudnya adalah "Dan para istri dari para lelaki yang meninggal dunia di antara kalian, mereka menanggukkan diri" Berbagai penafsiran ini menunjukkan adanya perbedaan dalam memahami struktur kalimat ayat tersebut,

¹⁶⁰ Siti Jährini Suila Tahir and Siti Jährini, "Al-Iddah Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Al-Khazin Dalam Kitab Lubab Al-Ta'wil Fil Ma'anil Tanzil) (Suatu Kajian Tematik)" *Tesis*, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017. h. 125.

¹⁶¹ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrîhim, Jilid 2, h. 908.

¹⁶² Ahmad Mustafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i: Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an*, Jilid I, Cetakan I, Jakarta Timur: al-Mahirah, 2008, h. 429.

namun semuanya mengarah pada kesimpulan yang sama bahwa istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani masa *'Iddah*, sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis Al-Kasasyaf.¹⁶³

Ungkapan "(lemak itu menghasilkan dirham)" adalah contoh dalam ilmu nahwu (tata bahasa Arab) untuk menjelaskan struktur kalimat yang mengandung makna tersirat. Penjelasan sederhana: Ketika orang Arab mengatakan "*As-saman manawanun bi dirhamin*" (lemak itu menghasilkan dirham), sebenarnya ada kata yang tersirat yaitu "*darinya*" atau "*dari lemak itu*". Maksudnya bukan lemak langsung menjadi dirham, tetapi: Lemak dijual sehingga menghasilkan dirham. Atau lemak diolah menjadi sesuatu yang kemudian dijual dengan harga sekian dirham Kaitannya dengan ayat: Abu Ali Al-Farisi menggunakan contoh ini untuk menjelaskan bahwa dalam ayat tentang *'Iddah* juga ada kata yang tersirat. Ayat tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan "istri-istri harus menunggu," tetapi dari konteks kalimat bisa dipahami bahwa yang dimaksud adalah istri-istri dari orang yang meninggal harus menjalani masa *'Iddah*. Pada intinya Ini adalah teknik dalam bahasa Arab di mana makna lengkap bisa dipahami meskipun ada bagian kalimat yang tidak disebutkan secara eksplisit, karena pembaca/pendengar bisa memahami dari konteksnya.

أَزْوَاجًا وَيَذَرُونَ (dengan meninggalkan istri-istri), Ungkapan "dengan

meninggalkan istri-istri" tidak sesuai dengan perkiraan penafsiran sebelumnya, karena bentuk nakirah (kata tanpa alif lam) menunjukkan adanya pengulangan yang mengalami perubahan makna. Sebagian ahli nahwu dari kalangan ulama Kufah menyatakan bahwa khabar (predikat) dari kalimat "Alladziina" (orang-orang yang) sengaja tidak disebutkan, dengan tujuan untuk memberitakan tentang para istri mereka bahwa mereka harus menjalani masa *'Iddah*. Adapun hikmah ditetapkan masa *'Iddah* wafat selama empat bulan sepuluh hari adalah karena janin laki-laki biasanya mulai bergerak pada usia kehamilan tiga bulan, sedangkan janin perempuan mulai bergerak pada usia kehamilan empat bulan, kemudian Allah menambahkan sepuluh hari karena ada kemungkinan janin yang lemah sehingga gerakannya terlambat, namun keterlambatan tersebut tidak lebih dari sepuluh hari, sehingga dengan masa empat bulan sepuluh hari dapat dipastikan apakah seorang wanita hamil atau tidak.¹⁶⁴

Para ahli bahasa Arab mempermasalahkan struktur kalimat dalam ayat ini. Kata "dengan meninggalkan istri-istri" menggunakan bentuk nakirah (kata tanpa "al" di depannya), yang dalam tata bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang belum jelas atau ada perubahan makna dari yang biasa. Ulama Kufah mengatakan bahwa dalam ayat "*Alladziina*" (orang-orang yang), ada bagian kalimat yang sengaja dihilangkan.

¹⁶³ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, Jilid 2. h.1.

¹⁶⁴ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, Jilid, 2. h.1-2.

Maksudnya: Yang tertulis: "*Dan orang-orang yang meninggal*" Yang dimaksud sebenarnya: "*Dan istri-istri dari orang-orang yang meninggal harus menunggu*" Jadi fokusnya bukan pada orang yang meninggal, tapi pada istri-istri mereka yang harus menjalani *'Iddah*.

Hikmah Masa 4 Bulan 10 Hari: Allah menetapkan durasi ini berdasarkan perkembangan janin: Janin laki-laki: mulai bergerak di bulan ke-3 kehamilan, Janin perempuan: mulai bergerak di bulan ke-4 kehamilan, Tambahan 10 hari: untuk janin yang lemah/terlambat bergerak. Tujuannya: Dalam waktu 4 bulan 10 hari, pasti sudah bisa diketahui apakah seorang wanita hamil atau tidak. Jika dia hamil, pasti sudah terasa gerakan janinnya. Jika tidak hamil, berarti rahim kosong dan masa *'Iddah* selesai. Masa *'Iddah* wafat dirancang untuk memastikan status kehamilan dengan pasti.¹⁶⁵

Ayat ini membahas masa *'Iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, dan meskipun secara lahiriah terlihat umum, namun maknanya khusus hanya untuk wanita yang tidak hamil, karena bagi wanita hamil telah dijelaskan dalam QS. Ath-Thalaq ayat 4 bahwa masa *'Iddah*-nya adalah sampai melahirkan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat ini *menasakh* (menghapus/mengganti) firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 240 yang sebelumnya menetapkan bahwa istri yang ditinggal mati suaminya mendapat nafkah selama setahun penuh tanpa boleh keluar dari rumah, sehingga dengan turunnya ayat tentang masa *'Iddah* empat bulan sepuluh hari, maka aturan sebelumnya yang menetapkan masa setahun tersebut tidak berlaku lagi dan diganti dengan ketentuan yang lebih ringkas yaitu empat bulan sepuluh hari.¹⁶⁶

Kesimpulan ayat tentang *Iddah wafat* (QS. al-Baqarah: 234) sebenarnya berlaku khusus untuk wanita yang tidak hamil, karena kalau sedang hamil masa *Iddah* mereka berakhir ketika melahirkan (QS. ath-Thalaq: 4). Selain itu, menurut mayoritas ulama, ayat ini juga menghapus aturan sebelumnya (QS. al-Baqarah: 240) yang menetapkan janda mendapat nafkah dan tempat tinggal selama satu tahun penuh. Jadi, setelah turun ayat baru ini, masa *Iddah* istri yang ditinggal wafat suaminya ditetapkan menjadi empat bulan sepuluh hari, bukan lagi satu tahun.

Menurut Imam Asy-Syaukani dalam *Fath al-Qadir*, wanita yang ditinggal wafat suaminya wajib menjalani masa *Iddah* selama empat bulan sepuluh hari, kecuali jika hamil maka berakhir dengan kelahiran, sebagaimana ditegaskan oleh QS. ath-Thalaq 65: 4 dan hadis Subai'ah binti Harits. Dalam masa *Iddah*, perempuan dilarang menikah, berhias, dan memakai wewangian sebagai bentuk *ihdad* atau berkabung.

Hikmah penetapan masa ini adalah untuk memastikan kondisi rahim, menjaga nasab, serta memberi waktu berkabung yang layak. Menurut mufasir lain, seperti Quraish Shihab, penetapan hitungan bulan dan hari dimaksudkan agar jelas, transparan, dan dapat diawasi masyarakat. Wahbah az-Zuhaili menambahkan bahwa

¹⁶⁵ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir jilid 2*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, h.1-2.

¹⁶⁶ Wahbah al Zuhaili, *Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*, terjemahan Abdul Hayyie al Kattani dkk, h. 541.

larangan berhias selama masa *Iddah* termasuk dalam prinsip *sadd adz-dzari'ah* (mencegah kerusakan).

Dengan demikian, *Iddah wafat* adalah syariat yang tidak hanya menekankan aspek biologis (rahim) tetapi juga aspek sosial dan psikologis (masa berkabung dan kehormatan perempuan).

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, alasan penetapan masa *Iddah* berdasarkan hitungan bulan adalah agar dapat diketahui dan dipahami oleh semua orang. Seperti halnya *Iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya yang ditetapkan empat bulan sepuluh hari, perhitungan ini berdasarkan angka dan hari yang jelas, sehingga mudah diketahui oleh siapa saja. Hal ini berbeda dengan masa *Iddah* wanita yang dicerai dalam keadaan hidup yang ditetapkan tiga kali quru', di mana masih ada kemungkinan atau peluang bagi istri yang dicerai untuk berbohong tentang kehamilannya. Dengan ditetapkannya *Iddah* cerai mati berdasarkan hitungan hari yang pasti, maka tujuannya adalah agar semua orang, terutama keluarga terdekat, dapat mengetahui, ikut serta mengawasi, dan mengontrol perempuan yang sedang ber-*Iddah* agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang atau berbohong tentang kondisinya.¹⁶⁷

M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa ketika masa *Iddah* empat bulan sepuluh malam telah berakhir, maka tidak ada larangan bagi masyarakat untuk membiarkan para janda tersebut melakukan apa yang pantas untuk diri mereka. Artinya, setelah masa *Iddah* selesai, para wanita yang ditinggal mati suaminya bebas untuk berdandan seperti biasa atau bahkan menikah lagi jika mereka menginginkannya. Masyarakat tidak boleh melarang atau menghalangi mereka melakukan hal-hal tersebut, selama dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan ajaran agama serta norma-norma sosial yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, setelah masa *Iddah* berakhir, para janda memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kehidupan mereka selanjutnya tanpa campur tangan atau tekanan dari orang lain.¹⁶⁸

Perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib melakukan *ihdad* (berkabung) dengan cara meninggalkan segala bentuk perhiasan diri, wangi-wangian, minyak rambut, serta celak mata selama masa *Iddah*. Hal ini karena berdandan dan berhias dapat menarik perhatian laki-laki untuk melamar dan menikahinya. Oleh karena itu,

¹⁶⁷ Mohamad Nurman, "Manfaat 'Iddah dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir al-Misbah Karya Quraish Shihab" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2022), h. 74–75.

¹⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 615.

larangan berhias dan berdandan ini merupakan penerapan prinsip *sadd adz-dzari'ah* (menutup jalan yang menuju kerusakan), yaitu langkah pencegahan yang bertujuan untuk menjaga agar larangan Allah tidak dilanggar. Dengan kata lain, larangan berdandan bukan tujuan utama, melainkan cara untuk mencegah hal-hal yang dapat membatalkan atau mengganggu masa *'Iddah*, seperti menarik perhatian lawan jenis yang bisa mengarah pada pelanggaran ketentuan syariat selama masa tunggu berlangsung.¹⁶⁹ Namun jika dalam keadaan darurat atau terpaksa untuk melakukan hal-hal tersebut (berhias, memakai wangi-wangian, dll), maka diberikan kelonggaran kepada mereka untuk melakukannya. Pendapat ini sesuai dengan pandangan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang memberikan ruang fleksibilitas dalam situasi-situasi khusus yang mengharuskan perempuan yang sedang ber-*'Iddah* untuk berdandan atau berhias, misalnya karena alasan kesehatan, pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, atau kondisi darurat lainnya yang memaksa mereka untuk tidak sepenuhnya menjalankan *ihdad*.¹⁷⁰

Syaikh Ahmad al-Mustafa dalam tafsirnya mengartikan penggalan ayat tersebut sebagai: "Ketika masa *'Iddah* telah selesai, maka kalian (masyarakat) tidak berdosa terhadap apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri dengan cara yang baik, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan." Penjelasannya adalah bahwa setelah perempuan yang ditinggal mati suaminya menyelesaikan masa *'Iddah* dan masa tunggunya berakhir, maka masyarakat tidak berdosa jika membiarkan mereka berdandan, menerima lamaran, dan keluar rumah, selama hal-hal tersebut dilakukan dengan cara yang baik sesuai ajaran agama dan adat istiadat. Namun jika mereka melakukan salah satu dari aktivitas tersebut sebelum masa *'Iddah*-nya selesai, maka mereka telah melakukan perbuatan yang tidak patut (kemunkaran). Allah Maha Mengetahui segala hal yang tersembunyi dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan-Nya.¹⁷¹

Alasan Perubahan Aturan: Pada awal Islam, ada kebiasaan bahwa jika seorang laki-laki meninggal dengan meninggalkan istri hamil, dia berwasiat agar istrinya diberi nafkah selama satu tahun dan tempat tinggal selama tidak keluar rumah atau menikah lagi. Kebiasaan ini kemudian diganti dengan aturan *'Iddah* empat bulan sepuluh hari dan hukum waris.¹⁷²

Perbedaan Pendapat tentang *'Iddah* Wanita Hamil: Mayoritas ulama berpendapat bahwa *'Iddah* wanita hamil yang ditinggal mati suaminya berakhir ketika melahirkan. Namun ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas yang mengatakan masa

¹⁶⁹ Wahbah al Zuhaili, *Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*, terjemahan Abdul Hayyie al Kattani dkk, h. 577.

¹⁷⁰ Siti Jährini Suila Tahir and Siti Jährini, "Al-Iddah Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Al-Khazin Dalam Kitab Lubab Al-Ta'wil Fil Ma'anil Tanzil) (Suatu Kajian Tematik)" *Tesis*, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017. h. 125.

¹⁷¹ Syaikh Ahmad al-Mustafa al-Maraghi, *Tarjamah Tafsir Al-Maraghi*. (Cet.I ; Yogyakarta: 1986), h. 244-248.

¹⁷² Wahbah al Zuhaili, *Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk, h. 577.

'Iddah'-nya adalah yang terpanjang antara masa kehamilan atau empat bulan sepuluh hari, meskipun kemudian Ibnu Abbas menarik kembali pendapat ini.¹⁷³

Argumen Pendapat Minoritas: Mereka berusaha mengkompromikan dua ayat: ayat tentang 'Iddah empat bulan sepuluh hari dan ayat tentang 'Iddah sampai melahirkan. Dengan menunggu yang terpanjang, kedua ayat terpenuhi. Dalam ushul fiqh, mengkompromikan dalil yang bertentangan lebih baik daripada memilih salah satu, kecuali madzhab Hanafi yang lebih memilih mentarjih (memilih yang terkuat).¹⁷⁴

Bantahan Terhadap Pendapat Minoritas: Pendapat ini dibantah dengan hadits Subai'ah al-Aslamiyyah yang melahirkan beberapa malam setelah suaminya meninggal, lalu menceritakannya kepada Rasulullah dan beliau membolehkannya menikah lagi. Az-Zuhri mengatakan tidak apa-apa menikah setelah melahirkan meskipun masih nifas, asalkan suami baru tidak menggaulinya sebelum suci.¹⁷⁵

Kesepakatan Ulama: Semua ulama sepakat bahwa 'Iddah wanita hamil yang ditalak berakhir dengan kelahiran bayi. Untuk hak nafkah, mayoritas ulama berpendapat wanita yang menjalani 'Iddah wafat tidak berhak nafkah karena ikatan pernikahan sudah berakhir. Namun madzhab Maliki memberinya hak tempat tinggal selama masa 'Iddah jika rumah milik suami atau sudah dibayar sewanya sebelum meninggal, berdasarkan sabda Rasulullah kepada Furai'ah binti Malik bin Sinan.¹⁷⁶

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab Tafsir al-Munir mengutip riwayat Bukhari dan Muslim dari Zainab binti Ummu Salamah yang menceritakan bahwa ketika mengunjungi Ummu Habibah saat ayahnya (Abu Sufyan) meninggal, Ummu Habibah mengoleskan minyak wangi ke pipinya sambil menjelaskan bahwa ia melakukan itu karena pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:¹⁷⁷

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا
عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

(Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas orang yang meninggal lebih dari tiga hari, kecuali atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari).

Zainab juga menuturkan riwayat dari ibunya Ummu Salamah tentang seorang perempuan yang bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai bolehnya mengelak anak perempuannya yang baru ditinggal mati suaminya karena sakit mata, namun

¹⁷³ Wahbah al Zuhaili, *Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk, h. 577.

¹⁷⁴ Wahbah al Zuhaili, *Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk, h. 577.

¹⁷⁵ Syaikh Ahmad al-Mustafa al-Maraghi, *Tarjamah Tafsir Al-Maraghi*. (Cet.I ; Yogyakarta: 1986), h. 244-248.

¹⁷⁶ Muhammad ibn Ali al-Shawkani, *Fath al-Qadir al-Jami ' bayna al-Riwayah wa al-Dirayah fi 'Ilm al-Tafsir*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 333.

¹⁷⁷ Wahbah al Zuhaili, *Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk, h. 577.

Rasulullah saw. berulang kali menjawab "Tidak boleh", karena larangan tersebut khusus untuk celak kecantikan, bukan celak pengobatan sebagaimana hadis dalam al-Muwaththa' yang membolehkan bercelak di malam hari untuk pengobatan dan menghapusnya di siang hari.¹⁷⁸

3. Iddah Bagi Wanita yang Diceraiakan Suaminya dan Belum Pernah Bersetubuh dengan Suaminya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. QS. al-Ahzab 33:49.

Setelah Allah menyebutkan kisah Zaid yang menceraikan Zainab dan ia telah menggaulinya, kemudian setelah masa Iddah-nya selesai Nabi menikahinya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Allah lalu beralih berbicara kepada kaum mukminin untuk menjelaskan hukum mengenai istri yang ditalak oleh suaminya sebelum terjadi hubungan badan.¹⁷⁹

Firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan yang beriman.

Kata نَكَحْتُمُ dalam ayat ini bermakna “melakukan akad nikah” dengan mereka.

Dalam Kitabullah, lafazh النِّكَاحُ pada umumnya digunakan untuk arti akad nikah.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh pengarang *al-Kasysyaf* dan juga al-Qurthubi. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai arti sebenarnya dari kata نَكَحْتُمُ ini: apakah hanya bermakna persetubuhan (*al-wath'*), hanya bermakna akad nikah, atau mencakup keduanya. Pengarang *al-Kasysyaf* lebih condong mengisyaratkan bahwa النِّكَاحُ di sini bermakna الوَطْءُ (*persetubuhan*). Sebab, menurut beliau, akad nikah

¹⁷⁸ Wahbah al Zuhaili, *Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk, h. 577.

¹⁷⁹ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir jilid 9*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, h.126.

disebut “nikah” karena ia merupakan jalan menuju persetubuhan itu sendiri.¹⁸⁰

Sebagai perumpamaan, sama seperti khamr yang dalam Al-Qur’an juga disebut **إِثْمٌ**

(dosa), karena khamr merupakan sebab terjadinya dosa. Begitu pula akad disebut nikah, karena pada akhirnya menjadi jalan menuju hubungan suami istri.¹⁸¹

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

“maka sekali-kali tidak wajib atas mereka Iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”) menunjukkan bahwa wanita yang diceraikan sebelum digauli tidak memiliki kewajiban menjalani masa Iddah. Menurut al-Qurthubi dan Ibnu Katsir, seluruh ulama sepakat dalam hal ini. Kata **تَعْتَدُونَهَا** bermakna **تَسْتَوْفُونَ**

عِدَّتَهَا (kamu menyempurnakan hitungan masa Iddah mereka). Hal ini sejalan

dengan ungkapan Arab **عَدَدْتُ الدَّرَاهِمَ فَأَنَا أَعْتَدُهَا** (aku menghitung dirham lalu menyempurnakan jumlahnya). Penyandaran kata ini kepada laki-laki menegaskan bahwa masa Iddah memang terkait dengan hak-hak mereka, sebagaimana ditekankan dalam firman Allah sebelumnya **فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ** (maka tidak ada kewajiban Iddah atas mereka untuk kalian).

Dalam qira’ah, jumhur ulama membacanya dengan **تَعْتَدُونَهَا** (dengan tasydid pada huruf **د**). Sementara itu, dalam riwayat dari Ibnu Katsir dan sebagian ahli qirā’ah Mekkah, dibaca dengan bentuk **تَعْتَدُونَهَا** (tanpa tasydid). Perbedaan ini menghasilkan dua makna. Pertama, tetap sama dengan qira’ah jumhur, yakni diambil dari kata **الإِعْتِدَاءُ** yang bermakna **تَسْتَوْفُونَ عِدَّتَهَا** (kamu menyempurnakan hitungan Iddah), hanya saja bacaan tanpa tasydid digunakan sebagai bentuk keringanan. Kedua, sebagian ulama menafsirkannya dari kata **الإِعْتِدَاءُ** (kezaliman).

Namun, pendapat ini dianggap lemah, karena kata **الإِعْتِدَاءُ** biasanya berupa fi’il muta‘addi (kata kerja transitif) yang memerlukan tambahan huruf **على**. Ada pula yang

¹⁸⁰ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir jilid 9*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, h.126.

¹⁸¹ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir jilid 9*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, h.127.

berpendapat bahwa bacaan ini tetap dari akar kata *الإِعْتِدَاءُ*, hanya saja huruf jar

على dihilangkan, sehingga maknanya menjadi *تَعْتَدُونَ عَلَى الْعِدَّةِ* (*kamu melewati atau melampaui masa Iddah*), dan hal ini dipahami sebagai bentuk kiasan.¹⁸²

Ayat ini menjelaskan hukum mengenai wanita beriman yang telah dinikahi melalui akad, tetapi belum pernah terjadi hubungan suami-istri (*dun al-wath'*). Allah berfirman:

ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

“Kemudian kalian menceraikan mereka sebelum kalian menyentuh mereka (berhubungan), maka sekali-kali tidak ada atas mereka masa Iddah yang harus kalian perhitungkan.”

Dari ayat ini dipahami bahwa wanita yang dicerai sebelum digauli tidak memiliki kewajiban menjalani masa *Iddah*. Hal ini karena *Iddah* disyariatkan untuk memastikan rahim bersih dari kemungkinan kehamilan, sekaligus memberi masa transisi psikologis dan sosial sebelum memasuki ikatan baru. Jika hubungan suami-istri belum pernah terjadi, maka tidak ada kekhawatiran tentang kehamilan, sehingga masa tunggu tidak diperlukan.¹⁸³

Meskipun demikian, Allah menegaskan dalam lanjutan ayat:

فَمَمَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Maka berilah mereka mut'ah (pemberian sebagai penghibur), dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik.”

Artinya, meskipun wanita yang dicerai sebelum digauli tidak menjalani *Iddah*, mantan suami tetap memiliki kewajiban memberikan mut'ah (pemberian, bisa berupa harta atau pakaian) sebagai bentuk penghormatan dan penghiburan. Selain itu, perceraian harus dilakukan dengan cara yang baik (*sarahan jamiila*), tanpa perkataan kasar atau perlakuan buruk, agar tetap mencerminkan akhlak Islami.¹⁸⁴

Kesimpulan ringkas menurut Imam asy-Syaukani dalam *Fath al-Qadr*:

1. Lafazh *النِّكَاحِ* dalam ayat ini bisa bermakna akad atau persetubuhan, namun konteksnya menunjukkan akad yang belum diikuti hubungan badan.

¹⁸² Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir jilid 9*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, h.128.

¹⁸³ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir jilid 9*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, h.128.

¹⁸⁴ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir jilid 9*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, h.128.

2. Wanita yang dicerai *al-wath'* (sebelum digauli) tidak memiliki masa *Iddah*, karena rahimnya pasti kosong.
3. Namun, mantan suami tetap wajib memberi mut'ah dan menceraikan dengan cara yang baik, agar sesuai dengan tuntunan syariat dan akhlak mulia.

Ayat ini menjelaskan hukum khusus untuk wanita yang dicerai sebelum suaminya menggaulinya (berhubungan intim) - dalam kasus ini, wanita tersebut tidak memiliki masa *Iddah* dan boleh langsung menikah dengan pria lain. Hal ini berbeda dengan wanita yang sudah digauli suaminya, di mana mereka wajib menjalani masa *Iddah* dengan durasi yang bervariasi tergantung kondisi masing-masing (hamil, suami meninggal, masih haid, belum haid, atau menopause). Jadi, perceraian sebelum hubungan intim membebaskan wanita dari kewajiban masa tunggu dan memungkinkannya untuk segera menikah kembali.¹⁸⁵

Dalam ayat ini, Allah Swt berfirman: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan yang beriman. Kata نَكَحَ (nakaha) yang digunakan dalam ayat ini merujuk pada akad nikah, yaitu ijab kabul atau prosesi resmi pernikahan yang mengikat kedua belah pihak secara sah menurut hukum Islam. Jadi ayat ini berbicara tentang situasi ketika umat Muslim pria telah melaksanakan akad nikah dengan wanita muslimah, bukan tentang hubungan fisik, melainkan tentang ikatan pernikahan yang sah secara hukum agama.*¹⁸⁶

Namun, kata "نَكَحَ" (*nakaha*) memiliki makna yang berbeda tergantung konteksnya - ketika digunakan untuk pasangan yang sudah menikah, artinya adalah jimak (*hubungan intim suami istri*). Contohnya dalam hadits ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah Saw tentang menggauli istri saat menstruasi, beliau menjawab: "اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ" artinya "*Lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah (hubungan intim).*" Dalam hadits ini, kata nikah bukan merujuk pada akad pernikahan, melainkan hubungan suami istri secara fisik, yang berarti suami boleh melakukan berbagai bentuk kemesraan dengan istri yang sedang haid namun tidak boleh berhubungan intim.¹⁸⁷

Para ulama berbeda pendapat tentang arti kata "nikah" (نَكَحْتُمْ) dalam Al-Quran, ada yang berpendapat artinya hubungan intim, akad pernikahan, atau keduanya

¹⁸⁵ Wahbah al Zuhaili, *Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk, h. 650.

¹⁸⁶ Muhammad ibn Ali al-Shawkani, *Fath al-Qadir al-Jami' bayna al-Riwayah wa al-Dirayah fi 'Ilm al-Tafsir*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 333.

¹⁸⁷ Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi, *al-Jami' al-Sahih*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.), No. 302, h. 217.

sekaligus. Pengarang kitab Al-Kasysyaf cenderung pada pendapat pertama, yakni makna dasar "nikah" adalah hubungan intim (الْوَطْءُ), sedangkan akad pernikahan juga disebut "nikah" karena akad tersebut merupakan jalan atau sarana untuk sampai pada hubungan intim yang halal. Beliau memberikan analogi seperti minuman keras (khamer) yang juga disebut "itsm" (dosa), padahal khamer bukanlah dosa itu sendiri melainkan penyebab terjadinya dosa, sehingga sesuatu bisa dinamai dengan nama akibat atau tujuan yang ditimbulkannya.

Dalam ayat *ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ* yang artinya "kemudian kalian

ceraikan mereka sebelum kalian mencampurinya sama sekali," kata *ثُمَّ* (kemudian)

menunjukkan bahwa tidak ada batasan waktu tertentu antara akad nikah dan perceraian - bisa berlangsung berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Di Indonesia, umumnya malam pertama dilakukan pada hari yang sama dengan akad nikah, namun di beberapa daerah seperti Arab Saudi, pasangan yang sudah menikah bisa tinggal terpisah berbulan-bulan sebelum hidup bersama. Contohnya adalah pernikahan Rasulullah Saw dengan Aisyah radhiyallahu 'anha yang memiliki jeda tiga tahun antara akad nikah dengan mulai hidup bersama. Yang penting adalah bahwa wanita yang diceraikan sebelum berhubungan intim dengan suaminya, baik perceraian itu terjadi segera setelah akad maupun berbulan-bulan kemudian, tetap tidak memiliki masa Iddah dan boleh langsung menikah dengan pria lain.¹⁸⁸

Kata *تَمْسُوهُنَّ* yang diterjemahkan sebagai "mencampurinya" dalam ayat ini sebenarnya bermakna jimak atau hubungan intim suami istri. Al-Qur'an menggunakan berbagai kata kiasan untuk menyebut hubungan intim karena menyebutnya secara langsung dan vulgar terdengar kurang pantas dan tidak sopan. Oleh karena itu, Allah Swt memilih menggunakan kata-kata yang lebih halus dan bermakna kiasan ketika membahas topik ini, seperti kata "menyentuh" atau "mencampuri" yang secara konteks merujuk pada hubungan suami istri, namun disampaikan dengan cara yang lebih santun dan beradab.¹⁸⁹

Al-Qur'an menggunakan beberapa kata kiasan yang halus untuk menyebut hubungan intim suami istri, yaitu: Pertama, kata *الْمَسَّ* (menyentuh) seperti dalam ayat

ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ yang artinya "sebelum kalian menyentuhnya" namun maksudnya

¹⁸⁸ Muhammad ibn Salih al-'Utsaimin, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim: Surat al-Ahzab* (Riyadh: Dar al-Thurayya, 1418 H), h. 357.

¹⁸⁹ Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 14 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1964 M), h. 203.

adalah sebelum berhubungan intim. Kedua, kata *اللمس* (*menyentuh*) dalam ayat *أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ* yang berarti "*atau kalian menyentuh wanita*" (QS. An-Nisa: 43).

Ketiga, kata *الإفشاء* (*sampai/bergaul*) dalam ayat *وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ* yang artinya "*padahal sebagian kalian telah bergaul (bercampur) dengan yang lain*" (QS. An-Nisa: 21). Ketiga kata ini menunjukkan bahwa ketika ingin membicarakan topik yang sensitif atau kurang pantas jika diucapkan secara langsung, kita bisa menggunakan kata-kata yang lebih sopan dan beradab sebagai gantinya.¹⁹⁰

Contoh lain penggunaan kata kiasan yang halus dalam Al-Qur'an adalah firman Allah *أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ* "yang artinya "*atau datang dari tempat buang air*" (QS. An-Nisa: 43). Kata *الغائط* secara harfiah berarti "*tempat yang landai atau rendah,*" namun dalam konteks ayat ini digunakan sebagai kiasan yang sopan untuk menyebut aktivitas buang air besar. Ini menunjukkan bagaimana Al-Qur'an menggunakan kata-kata yang lebih halus dan tidak langsung ketika membahas hal-hal yang dianggap kurang pantas untuk disebutkan secara eksplisit, sehingga tetap menjaga kesantunan dalam berbahasa.¹⁹¹

Seiring waktu, kata *الغائط* yang awalnya bermakna "*tempat landai*" kemudian berkembang menjadi kiasan untuk aktivitas buang air besar. Hal serupa juga terjadi dalam bahasa Indonesia, di mana kita menggunakan berbagai ungkapan halus untuk menyebut hal-hal yang dianggap kurang sopan jika disebutkan langsung. Contohnya, kita sering mengatakan "*pergi ke belakang*" ketika hendak buang air, atau menggunakan kata "*berhubungan*" dan "*bercampur*" sebagai kiasan untuk hubungan intim suami istri. Penggunaan kata-kata kiasan seperti ini menunjukkan bahwa baik dalam Al-Qur'an maupun dalam budaya kita, ada tradisi menggunakan bahasa yang lebih santun dan beradab ketika membicarakan topik-topik sensitif, sehingga tetap menjaga kesopanan dalam berkomunikasi.

Inilah metode atau gaya bahasa Al-Qur'an dalam menyampaikan hal-hal yang kurang pantas jika diucapkan secara langsung. Namun muncul pertanyaan: bagaimana jika setelah akad nikah, suami istri pernah berduaan dalam situasi yang memungkinkan terjadinya hubungan intim, meskipun sebenarnya mereka belum berhubungan? Mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam kasus seperti ini, sang istri

¹⁹⁰ Abu Muhammad Abdul Haqq ibn Ghalib ibn 'Atiyah al-Andalusi, *al-Muḥarrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1422 H/2001 M), h. 58.

¹⁹¹ Abu Muhammad Abdul Haqq ibn Ghālib ibn 'Atiyah al-Andalusi, *al-Muḥarrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz*, Juz 2, h. 58.

tetap wajib menjalani masa Iddah ketika dicerai, meski belum benar-benar berhubungan intim dengan suaminya. Pendapat inilah yang diterapkan oleh para Khalifah yang Empat (*al-Khulafa ar-Rasyidun*). Namun Imam asy-Syafii memiliki pendapat berbeda beliau berpendapat bahwa selama belum benar-benar berhubungan intim, sang istri tidak perlu menjalani masa Iddah, dengan berpegang pada makna literal ayat Al-Qur'an yang menyatakan "*sebelum kalian menyentuhnya.*"¹⁹²

Pendapat mayoritas ulama lebih diutamakan untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tampaknya bertentangan dengan makna harfiah ayat Al-Qur'an. Hal ini karena para ulama mayoritas berpegang pada fatwa dan keputusan para sahabat Nabi yang memiliki pemahaman lebih mendalam tentang maksud sebenarnya dari ayat-ayat Allah. Para sahabat hidup di zaman Rasulullah dan menyaksikan langsung turunnya wahyu serta penjelasan-penjelasan, sehingga mereka lebih memahami konteks dan aplikasi praktis dari ayat-ayat tersebut dibandingkan dengan hanya mengandalkan pemahaman literal semata.

Ayat Allah *فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا* yang artinya "*maka tidak wajib atas mereka Iddah bagi kalian yang kalian menghitungnya*" memberikan petunjuk penting tentang tanggung jawab suami dalam perceraian. Ayat ini mengisyaratkan bahwa ketika seorang suami menjatuhkan talak raj'i (talak yang masih bisa dirujuk), ia harus memperhatikan dan menghitung masa Iddah istrinya, atau menanyakan langsung kepada sang istri tentang periode Iddahnya. Hal ini karena dalam talak raj'i, status wanita tersebut masih dianggap sebagai istri sah dari suaminya - sang suami masih berkewajiban memberikan nafkah, istri masih tinggal di rumah yang sama, dan mereka masih boleh saling melihat serta bertemu layaknya pasangan suami istri pada umumnya, hanya saja tidak boleh berhubungan intim hingga masa rujuk berakhir.¹⁹³

Ketika masa Iddah sudah berakhir, suami kehilangan hak untuk merujuk istrinya dan sang istri bebas menikah dengan pria lain. Ada ketentuan khusus yang perlu diperhatikan: ketika istri yang ditalak raj'i sudah selesai menstruasi namun belum melakukan mandi wajib (mandi junub), ia boleh menanyakan kepada suaminya apakah masih ingin rujuk atau tidak. Jika sang suami menyatakan ingin rujuk, maka rujuk tersebut masih sah dan diperbolehkan tanpa perlu mengulang proses akad nikah, asalkan dilakukan sebelum sang istri mandi bersih dari haidnya. Namun setelah istri mandi bersih dan masa Iddah benar-benar berakhir, maka hak rujuk suami sudah hilang dan jika ingin kembali bersama, mereka harus melakukan akad nikah baru.¹⁹⁴

¹⁹² Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1964 M), h. 205.

¹⁹³ Muhammad ibn Salih al-'Utsaimin, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim: Surat al-Ahzab* (Riyadh: Dar al-Thurayya, 1418 H), h. 364.

¹⁹⁴ Sulayman ibn Ahmad al-Ṭabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, (Kairo: Maktabah Ibn Taymiyyah, 1994 M). H. 729.

Berbeda dengan wanita yang ditalak bain, maka tidak perlu bagi lelaki untuk menghitungnya. Hal ini dikarenakan dia sudah tidak bisa kembali lagi kepada wanita tersebut.

Dalam ayat *فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا* yang artinya "Maka berilah mereka kesenangan dan ceraikanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya," Allah Swt memberikan dua perintah penting. Pertama, tentang "mut'ah" yaitu pemberian harta kepada istri yang dicerai sebelum digauli untuk menghibur hatinya, karena perceraian pasti membuat wanita sedih. Kedua, perintah bercerai dengan cara yang baik - tidak dalam keadaan bertengkar, ribut, atau memperebutkan anak. Berbeda dengan zaman sekarang yang sering terjadi perceraian penuh drama dan saling membongkar aib, para sahabat dahulu bercerai dengan tenang dan tetap menjaga kehormatan mantan pasangan.

Mengenai besaran *mut'ah*, Allah Swt berfirman dalam QS. Al Baqarah: 236 bahwa pemberiannya disesuaikan kemampuan suami yang kaya sesuai kemampuannya, yang miskin juga sesuai kemampuannya. Ketentuan ini berlaku jika saat menikah tidak disebutkan mahar yang spesifik. Namun jika mahar sudah disebutkan dalam akad, maka suami harus membayar setengah mahar jika menceraikan sebelum berhubungan intim, atau seluruh mahar jika sudah berhubungan. Misalnya mahar yang disebutkan 100 juta rupiah, maka jika bercerai sebelum berhubungan intim harus dibayar 50 juta, namun jika sudah berhubungan intim maka harus dibayar penuh 100 juta rupiah.

4. Iddah bagi Wanita yang Diceraikan Suaminya dalam Keadaan Menopause atau Tidak Mengalami Haid

وَالَّذِي يَسْتَنْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ
وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. (Ketentuan idah) itu merupakan perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan memperbesar pahala baginya. QS. al-Thalaq 65: 4.

وَالَّذِي يَسْنَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi *menopause* di antara perempuan-perempuanmu) maksudnya adalah perempuan-perempuan yang sudah tua dan sudah tidak haid lagi.

Firman Allah *إِنْ ارْتَبْتُمْ* (*jika kamu ragu-ragu tentang masa Iddah mereka*) maksudnya adalah apabila kalian merasa bingung atau tidak mengetahui bagaimana ketentuan masa Iddah bagi sebagian perempuan. Allah kemudian menjelaskan: *فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ* (*maka Iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid*). Yang dimaksud di sini adalah perempuan yang masih kecil dan belum memasuki usia haid, sehingga masa Iddah mereka juga ditetapkan selama tiga bulan. Dalam redaksi ayat, penyebutan langsung tentang perempuan yang belum haid sebenarnya dihilangkan (dibuang), karena sudah dapat dipahami dari bagian sebelumnya yang menyebutkan hukum bagi perempuan yang telah menopause. Dengan begitu, struktur ayat tetap ringkas namun maknanya tetap jelas.¹⁹⁵

Firman Allah tentang perempuan yang hamil: *وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ* (*dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu Iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya*), maksudnya masa Iddah mereka berakhir ketika mereka melahirkan. Secara lahiriah, ayat ini menunjukkan bahwa Iddah wanita hamil ditentukan oleh kelahiran, baik ia diceraikan oleh suaminya maupun ditinggal wafat olehnya. Ketentuan ini juga dijelaskan secara lebih rinci dalam Surah Al-Baqarah. Misalnya, dalam ayat *يَرْبِصْنَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا* (*orang-orang di antara kamu yang meninggal dunia dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (berIddah) empat bulan sepuluh hari*) (QS. Al-Baqarah 2: 234). Dari sini dipahami bahwa aturan umum untuk janda adalah menunggu empat bulan sepuluh hari, namun bagi yang sedang hamil, masa Iddahnya berakhir lebih cepat, yakni ketika melahirkan.¹⁹⁶

¹⁹⁵ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir jilid 11*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, h.395.

¹⁹⁶ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir jilid 11*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, h.396.

Ada sebagian pendapat yang menafsirkan kata *إِنْ ارْتَبْتُمْ* dengan makna *إِنْ تَيَقَّنْتُمْ* (*jika kamu yakin*). Namun, Ibnu Jarir lebih menguatkan pendapat bahwa yang dimaksud adalah keraguan (*الشَّكَّ*), dan inilah yang dianggap sebagai pendapat yang benar. Az-Zajjaj menjelaskan bahwa maksud ayat ini adalah jika seseorang ragu mengenai kondisi haid seorang perempuan yang sudah berhenti haid (menopause), padahal biasanya orang yang seusia dengannya masih mengalami haid. Sementara itu, Mujahid menafsirkan *إِنْ ارْتَبْتُمْ* sebagai keraguan atau ketidaktahuan tentang kondisi perempuan yang telah menopause maupun anak perempuan yang belum haid, maka masa Iddahnya ditetapkan selama tiga bulan. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah jika muncul keraguan terhadap darah yang keluar dari seorang wanita, apakah itu darah haid atau bukan, ataukah darah tersebut termasuk darah istihadhah (darah penyakit), maka masa Iddahnya juga ditentukan selama tiga bulan.¹⁹⁷

Kesimpulannya, kata *إِنْ ارْتَبْتُمْ* dalam ayat tentang Iddah dimaknai oleh para ulama sebagai kondisi keraguan. Keraguan ini bisa berupa: apakah seorang wanita yang sudah tidak haid (menopause) masih mungkin mengalami haid, apakah seorang anak kecil yang belum haid akan segera mengalaminya, atau keraguan terhadap darah yang keluar—apakah itu darah haid atau istihadhah. Maka, untuk menghilangkan kebingungan tersebut, Allah menetapkan bahwa masa Iddah mereka adalah tiga bulan, sehingga jelas dan tidak menimbulkan keraguan lagi.¹⁹⁸

Firman Allah *وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا* (*Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya*) mengandung makna bahwa siapa saja yang benar-benar bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Menurut Adh-Dhahhak, maksud ayat ini juga mencakup orang yang bertakwa kepada Allah dengan cara menceraikan istrinya sesuai tuntunan syariat (Sunnah). Dalam hal itu, Allah akan memberikan kemudahan baginya,

¹⁹⁷ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir jilid 11*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, h.396.

¹⁹⁸ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir jilid 11*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, h.397.

termasuk dalam urusan rujuk, sehingga prosesnya berjalan dengan baik dan tidak menyulitkan.¹⁹⁹

Dengan cara itu, Allah memberikan kemudahan baginya, termasuk dalam hal rujuk maupun penyelesaian urusan rumah tangga, sehingga perceraian tidak menimbulkan kesulitan atau permusuhan. Dengan kata lain, ketaatan pada aturan Allah tentang *Iddah* dan talak akan membuka jalan kemudahan dan keberkahan dalam hidup.

Dalam Surat Ath-Thalaq, ketentuan mengenai *Iddah* dijelaskan secara tegas pada ayat pertama dan ayat keempat. Pada ayat pertama, Allah memerintahkan kaum mukmin agar melaksanakan perceraian sesuai dengan ketentuan *Iddah* yang benar. Selain itu, ayat tersebut juga menegaskan larangan bagi suami untuk mengeluarkan istri dari rumahnya selama masa *Iddah*, kecuali apabila istri melakukan perbuatan keji yang nyata. Selanjutnya, pada ayat keempat, Allah memberikan penjelasan lebih rinci mengenai masa *Iddah* berdasarkan kondisi tertentu. Bagi perempuan yang telah mengalami menopause, masa *Iddah* ditetapkan selama tiga bulan. Adapun bagi perempuan yang belum pernah mengalami haid, masa *Iddah* juga berlaku selama tiga bulan. Sementara itu, bagi perempuan yang sedang mengandung, masa *Iddah* berlangsung hingga proses persalinan selesai. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perhatian khusus terhadap perbedaan kondisi biologis perempuan dalam menetapkan masa tunggu setelah perceraian.²⁰⁰

Berdasarkan riwayat dari Muqatil dan Abu Uthman 'Amr bin Salim, setelah turunnya ayat Al-Baqarah 228 yang mengatur masa *Iddah* perempuan, muncul pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat mengenai ketentuan *Iddah* untuk kategori perempuan yang belum tercakup dalam ayat tersebut. Khallad bin Al Nu'man bin Qais Al-Anshari bertanya kepada Rasulullah tentang masa *Iddah* bagi perempuan yang belum mengalami haid, perempuan yang sudah tidak haid lagi karena usia, serta perempuan yang sedang hamil. Demikian pula Ubay bin Ka'b menyampaikan kekhawatiran para wanita Madinah yang menanyakan tentang ketentuan *Iddah* bagi anak-anak perempuan yang belum baligh, wanita tua yang sudah menopause, dan wanita yang dicerai dalam keadaan hamil, karena mereka merasa masih ada kategori perempuan yang belum mendapat penjelasan masa *Iddah*nya. Merespons pertanyaan-pertanyaan tersebut, Allah kemudian menurunkan ayat ath-Thalaq ayat 4 yang secara khusus mengatur masa *Iddah* bagi ketiga kategori perempuan yang sebelumnya belum disebutkan dalam ayat Al-Baqarah 228.²⁰¹

Surah ath-Thalaq dinamakan seperti itu karena berisi tentang cara-cara bercerai yang benar dan berapa lama masa tunggu setelah bercerai, dimulai dengan ayat yang

¹⁹⁹ ¹⁹⁹ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir jilid 11*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, h.397.

²⁰⁰ Muhammad ibn Ali al-Shawkani, *Fath al-Qadir al-Jami' bayna al-Riwayah wa al-Dirayah fi 'Ilm al-Tafsir*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 656.

²⁰¹ Abu Al-Hasan 'Ali bin Ahmad bin Muhammad al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 458.

mengajarkan kepada Nabi Muhammad bahwa kalau mau menceraikan istri, harus dilakukan pada waktu yang pas menurut aturan agama.²⁰²

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ Pada ayat pertama Meskipun dalam ayat tersebut yang dipanggil hanya Nabi Muhammad, tetapi pesan yang disampaikan berlaku untuk semua umat Islam, karena Nabi Muhammad adalah pemimpin dan teladan bagi seluruh umatnya, jadi ketika Allah berbicara kepada Nabi, artinya perintah itu juga ditujukan untuk semua pengikutnya. إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ apabila kalian menalak istri istri kalian, ini sama seperti ayat 98 surat an-Nahl, فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ maka talaklah mereka dalam keadaan mereka bisa menyambut masa Iddah meeka, yaitu menalak ketika istri dalam keadaan suci sebelum dicampuri. وَأَخْصُوا الْعِدَّةَ dan hitunlah dengan teliti, cermat, dan seksama masa Iddah dan sempurnakanlah sampai tiga quru'.²⁰³

Menurut riwayat dari Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, dan Ibnu Mundzir yang bersumber dari Anas, diceritakan bahwa Rasulullah pernah menceraikan Hafshah dan setelah itu Hafshah kembali ke rumah keluarganya. Kemudian Allah menurunkan ayat "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu" dan Allah memerintahkan Rasulullah untuk merujuk kembali Hafshah karena dia adalah wanita yang rajin beribadah dengan berpuasa dan shalat, serta kelak akan menjadi istri Rasulullah di surga.²⁰⁴

Menurut riwayat dari Nasa'i dan Daruquthni yang bersumber dari Abdullah bin Umar, diceritakan bahwa Abdullah bin Umar pernah menceraikan istrinya saat istrinya sedang haid. Ketika Umar bin Khatthab melaporkan hal ini kepada Rasulullah, beliau menjadi marah dan berkata bahwa Abdullah bin Umar harus rujuk dulu dengan istrinya, lalu menunggu sampai istrinya selesai haid dan menjadi bersih, kemudian haid lagi, dan bersih lagi. Setelah itu, jika memang benar-benar ingin bercerai, barulah boleh menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan bersih (tidak haid) dan belum berhubungan suami istri. Rasulullah menjelaskan bahwa inilah cara yang benar sesuai perintah Allah.²⁰⁵

Dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan bahwa inilah masa Iddah yang diperintahkan Allah, yaitu jika ingin menceraikan istri, maka lakukanlah perceraian itu sesuai dengan aturan masa Iddah yang benar.

²⁰² Wahbah al Zuhaili, *Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*, terjemahan Abdul Hayyie al Kattani dkk, jilid 14 h. 650.

²⁰³ Wahbah al Zuhaili, *Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*, jilid 14 h. 650

²⁰⁴ Ibn Jarir al-Ṭabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, Juz 28 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), h. 108

²⁰⁵ Ibn Mundhir al-Naysaburi, *Tafsir Ibn al-Mundhir*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), h. 220.

Dalam riwayat Daruquthni dijelaskan bahwa Abdullah bin Umar harus rujuk dulu dengan istrinya, lalu menunggu sampai istrinya mengalami haid lagi yang berbeda dari haid pertama saat dia menceraikannya. Setelah itu, jika memang benar-benar ingin bercerai, barulah boleh menceraikan istrinya ketika sedang bersih dari haid dan belum berhubungan suami istri. Inilah cara bercerai yang benar sesuai dengan aturan masa Iddah yang diperintahkan Allah.²⁰⁶

Asbabun nuzu pada ayat je 4 adalah Menurut riwayat dari Ibnu Jarir, Ishaq bin Rahawaih, Hakim, dan Baihaqi yang bersumber dari Ubay bin Ka'b, setelah turunnya ayat dalam surah Al-Baqarah yang mengatur masa Iddah perempuan, para sahabat mengatakan bahwa masih ada beberapa kategori perempuan yang belum dijelaskan masa Iddahnya, yaitu perempuan yang masih anak-anak dan belum pernah haid, perempuan lanjut usia yang sudah tidak haid lagi, serta perempuan yang sedang hamil, kemudian Allah menurunkan ayat ini untuk melengkapi ketentuan tersebut.²⁰⁷

Menurut riwayat Muqatil dalam tafsirnya, ketika turun ayat "dan mereka (perempuan yang ditalak) hendaklah menahan diri mereka" (وَيَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ), Khallad bin Nu'man bertanya kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan masa Iddah perempuan yang belum pernah haid, perempuan yang sudah tidak haid lagi, dan perempuan yang sedang hamil?" Kemudian Allah menurunkan ayat "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu" (وَاللَّائِي يَكْسِنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ). Ada juga keterangan yang menyebutkan bahwa Mu'adz bin Jabal pernah bertanya tentang masa Iddah perempuan tua yang sudah tidak haid lagi, lalu turunlah ayat ini sebagai jawabannya.²⁰⁸

Penjelasan tafsir dalam kitab Fath al-Qadir Allah menyeru Nabi Muhammad dengan sebutan "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ" (*Hai Nabi*) sebagai bentuk penghormatan kepadanya, kemudian melanjutkan "إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ" (*apabila kamu menceraikan istri-istri*) dengan berbicara dengannya bersama umatnya, atau khitab ini khusus untuk beliau saja namun menggunakan bentuk jamak sebagai penghormatan, dan umatnya mengikuti teladan beliau dalam hal tersebut. Maksud ayat ini adalah jika memang sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka "فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ" (*ceraikanlah mereka*

²⁰⁶ Wahbah al Zuhaili, *Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*, jilid 14 h. 650

²⁰⁷ Wahbah al Zuhaili, *Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*, jilid 14 h. 655

²⁰⁸ Wahbah al Zuhaili, *Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*, jilid 14 h. 655

pada waktu yang tepat untuk menjalani Iddahnya), artinya pada saat mereka siap menghadapi masa Iddah yang wajar, atau dengan kata lain pada waktu yang memungkinkan mereka menjalani Iddah dengan benar sesuai ketentuan syariat.²⁰⁹

Penjelasan lebih detail mengenai makna "فَطْلُقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ" (ceraikanlah mereka untuk Iddahnya) adalah:²¹⁰

1. "مُسْتَقْبِلَاتٍ لِعَدَّتِهِنَّ" (*mustaqbilaatin li'iddatihinna*) - artinya "pada waktu mereka menghadapi/memulai Iddahnya", maksudnya menceraikan istri pada saat yang tepat dimana mereka dapat langsung memulai menghitung masa Iddah dengan benar.
2. "فِي قُبُلِ عَدَّتِهِنَّ" (*fi qubuli 'iddatihinna*) - artinya "pada waktu menjelang Iddahnya", maksudnya menceraikan pada masa yang memungkinkan dimulainya perhitungan Iddah yang sah.
3. "لِقُبُلِ عَدَّتِهِنَّ" (*li qubuli 'iddatihinna*) - artinya "untuk menghadapi Iddahnya", maksudnya menceraikan pada waktu yang tepat sehingga istri dapat menjalani masa Iddah sesuai ketentuan syariat.

Ketiga ungkapan ini pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu menceraikan istri pada waktu yang tepat menurut syariat, yaitu ketika istri dalam keadaan suci (tidak haid) dan belum dicampuri dalam masa suci tersebut, sehingga perhitungan masa Iddahnya menjadi jelas dan benar.

Al Jurjani menjelaskan bahwa huruf "laam" (ل) dalam kalimat "لِعَدَّتِهِنَّ" memiliki arti yang sama dengan huruf "fi" (فِي), sehingga maknanya menjadi "فِي عَدَّتِهِنَّ" yang berarti "pada waktu Iddah mereka" atau "di saat mereka menjalani masa Iddahnya".

Ayat "وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ" (*dan hitunglah waktu Iddah itu*) artinya jagalah dan hitunglah dengan teliti waktu sejak terjadinya perceraian hingga selesainya masa Iddah, yaitu tiga kali masa suci dari haid. Ada perbedaan pendapat tentang siapa yang dituju dalam perintah ini: pendapat pertama mengatakan perintah ini ditujukan kepada para suami, pendapat kedua mengatakan kepada para istri, dan pendapat ketiga mengatakan kepada kaum muslim secara umum. Namun pendapat yang paling tepat

²⁰⁹ Muhammad ibn Ali al-Shawkani, *Fath al-Qadir al-Jami' bayna al-Riwayah wa al-Dirayah fi 'Ilm al-Tafsir*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 387.

²¹⁰ Muhammad ibn Ali al-Shawkani, *Fath al-Qadir al-Jami' bayna al-Riwayah wa al-Dirayah fi 'Ilm al-Tafsir*, Juz 4, h. 387.

adalah pendapat pertama yang mengatakan perintah ini untuk para suami, karena semua kata ganti (dhamir) dalam ayat-ayat tersebut merujuk kepada para suami.²¹¹

Ayat "وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ" (*serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu*) berarti

janganlah melanggar perintah-perintah Allah yang telah diberikan kepadamu, dan jangan menyusahkan para istri yang sedang dalam masa Iddah.²¹²

Kemudian ayat "لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ" (*janganlah kamu keluarkan mereka*

dari rumah mereka) artinya para suami dilarang mengusir istri yang sedang Iddah dari rumah yang mereka tinggali saat diceraikan selama masa Iddah berlangsung. Meskipun rumah tersebut sebenarnya milik suami, namun dalam ayat ini disebut sebagai "*rumah mereka*" untuk menegaskan larangan ini dan menunjukkan bahwa para istri memiliki hak penuh untuk tetap tinggal di rumah tersebut selama masa Iddah, seperti yang juga disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 33-34 yang menyuruh para istri Nabi untuk tetap tinggal di rumah mereka dan mengingat apa yang dibacakan di rumah mereka.²¹³

Kandungan yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut mencakup beberapa aspek penting, yaitu perintah untuk selalu bertakwa kepada Allah dan tidak melanggar ketentuan-Nya termasuk dalam urusan perceraian, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dengan melarang suami mengusir istri yang sedang Iddah dari rumah tempat tinggalnya serta larangan menyusahkan mereka, tanggung jawab suami untuk menyediakan tempat tinggal yang layak dan menghitung masa Iddah dengan benar, prinsip keadilan dalam perceraian yang mengharuskan perceraian dilakukan secara bermartabat tanpa merugikan pihak perempuan, dan perlindungan khusus selama masa transisi Iddah dimana istri memiliki status dan hak yang harus dijaga dan dihormati meskipun hubungan pernikahan telah berakhir.²¹⁴

Setelah Allah melarang para suami mengusir istri-istri mereka yang sedang Iddah dari rumah yang mereka tempati saat diceraikan, Allah juga melarang para istri tersebut untuk keluar sendiri dengan ayat "وَلَا يَخْرُجْنَ" (*dan janganlah mereka keluar*), artinya mereka tidak boleh meninggalkan rumah selama masa Iddah kecuali dalam keadaan darurat yang akan dijelaskan kemudian. Ada pendapat lain yang mengatakan

²¹¹ Muhammad ibn Ali al-Shawkani, *Fath al-Qadir al-Jami' bayna al-Riwayah wa al-Dirayah fi 'Ilm al-Tafsir*, Juz 4, h. 387.

²¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 615..

²¹³ Muhammad ibn Ali al-Shawkani, *Fath al-Qadir al-Jami' bayna al-Riwayah wa al-Dirayah fi 'Ilm al-Tafsir*, Juz 4, h. 387.

²¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. I, h. 615.

bahwa mereka tidak boleh keluar sendiri kecuali mendapat izin dari suami, namun pendapat pertama lebih tepat.²¹⁵

Kemudian ada pengecualian dalam ayat "إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ" (*kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata*). Pengecualian ini berlaku untuk larangan mengusir istri dari rumah, bukan untuk larangan istri keluar sendiri. Menurut Al-Wahidi, mayoritas mufasir mengatakan bahwa "perbuatan keji" di sini adalah zina, sehingga jika istri berzina, boleh dikeluarkan untuk menjalankan hukuman. Sementara menurut Asy-Syafi'i dan ulama lainnya, yang dimaksud adalah perkataan kasar dan buruk yang terus-menerus dilontarkan kepada orang-orang yang tinggal bersamanya di rumah tersebut.²¹⁶

Pendapat ini diperkuat oleh perkataan Ikrimah yang menyebutkan bahwa dalam Mushaf Ubay tertulis "إِلَّا أَنْ يَفْحُشْنَ عَلَيْكُمْ" (*kecuali mereka berkata kasar kepadamu*), yang mendukung tafsir bahwa "perbuatan keji" di sini adalah ucapan kasar dan buruk.²¹⁷

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa maksudnya adalah "kecuali mereka keluar dengan membangkang", sehingga jika mereka keluar dengan cara melawan atau membangkang, maka itu dianggap sebagai perbuatan keji. Namun pendapat ini dianggap kurang tepat.

Kata penunjuk "تِلْكَ" (*itulah*) merujuk kepada hukum-hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Kata ini berfungsi sebagai muftada' (*subjek*), sedangkan khabar-nya (*predikat*) adalah "حُدُودُ اللَّهِ" (*hukum-hukum Allah*). Maksudnya adalah bahwa semua hukum yang telah Allah jelaskan kepada para hamba-Nya ini merupakan batas-batas yang telah Allah tetapkan untuk mereka, sehingga tidak boleh dilanggar.

Ayat "وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ" (*dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah*) maksudnya adalah siapa saja yang melampaui batas-batas tersebut atau merusak ketentuan-ketentuan Allah, maka "فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ" (*sesungguhnya dia telah menganiaya dirinya sendiri*) karena ia telah menempatkan dirinya dalam bahaya dan kebinasaan, serta berada di posisi yang berbahaya dimana Allah akan menimpakan

²¹⁵ Muhammad ibn Ali al-Shawkani, *Fath al-Qadir al-Jami' bayna al-Riwayah wa al-Dirayah fi 'Ilm al-Tafsir*, Juz 4, h. 389.

²¹⁶ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 18, h. 165.

²¹⁷ Muhammad ibn Ali al-Shawkani, *Fath al-Qadir al-Jami' bayna al-Riwayah wa al-Dirayah fi 'Ilm al-Tafsir*, Juz 4, h. 390.

siksa kepadanya akibat melanggar batas-batas-Nya dan merusak ketentuan-ketentuan-Nya.

Kalimat "لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا" (kamu tidak mengetahui barangkali Allah akan mengadakan setelah itu suatu hal yang baru) merupakan kalimat pembuka untuk menegaskan isi ayat-ayat sebelumnya sekaligus menjadi alasan mengapa hukum-hukum tersebut harus dipatuhi.

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa semua mufasir sepakat bahwa maksud kata "أَمْرًا" (suatu hal) dalam ayat tersebut adalah keinginan untuk rujuk kembali dengan istri. Artinya, ayat ini menganjurkan agar perceraian hanya dijatuhkan satu kali saja dan melarang menjatuhkan talak tiga sekaligus, karena jika seseorang langsung menjatuhkan talak tiga, maka ia akan merugikan dirinya sendiri ketika kemudian menyesal dan ingin rujuk kembali, namun pada saat itu ia sudah tidak memiliki kesempatan untuk rujuk lagi.²¹⁸

Al-Wahidi menjelaskan bahwa "أَمْرًا" (*sesuatu hal*) yang dimaksud adalah timbulnya keinginan di hati suami untuk rujuk kembali dengan istrinya setelah menjatuhkan talak satu atau talak dua.

Az-Zajjaj berkata bahwa jika seseorang sudah menceraikan istrinya dengan talak tiga sekaligus dalam satu waktu, maka firman Allah "لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا" (*barangkali Allah akan mengadakan setelah itu suatu hal yang baru*) menjadi tidak bermakna lagi, karena pada saat itu suami sudah tidak memiliki kesempatan untuk rujuk kembali.

Adapun asbabun nuzul pada surat ath-Thalaq ayat 4 yakni Menurut riwayat dari Ibnu Jarir, Ishaq bin Rahawaih, Hakim, dan Baihaqi yang bersumber dari Ubay bin Ka'b, beliau berkata: "Ketika turun ayat dalam surah Al-Baqarah yang mengatur masa Iddah perempuan, para sahabat mengatakan bahwa masih ada beberapa kategori perempuan yang belum dijelaskan masa Iddahnya, yaitu anak perempuan yang masih kecil dan belum pernah haid, perempuan tua yang sudah tidak haid lagi karena menopause, dan perempuan yang sedang hamil. Kemudian Allah menurunkan ayat ini (surah At-Talaq ayat 4) untuk melengkapi ketentuan masa Iddah bagi ketiga kategori perempuan tersebut."

Menurut riwayat Muqatil dalam tafsirnya, ketika turun ayat "وَيَرَبِّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ" (*dan hendaklah mereka menahan diri*), Khallad bin Nu'man bertanya kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan masa Iddah perempuan yang belum pernah haid, perempuan yang sudah tidak haid lagi, dan perempuan yang

²¹⁸ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 18 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006), h. 165.

sedang hamil?" Kemudian Allah menurunkan ayat " **وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ** " (dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu) yang menjelaskan tentang perempuan yang sudah menopause. Ada keterangan lain yang menyebutkan bahwa Mu'adz bin Jabal juga pernah bertanya tentang masa Iddah perempuan tua yang sudah tidak haid lagi, kemudian turunlah ayat ini sebagai jawabannya.²¹⁹

Ayat " **وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ** " (dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi) menjelaskan tentang perempuan yang sudah menopause karena usia lanjut. " **إِنْ ارْتَبْتُمْ** " (jika kalian ragu-ragu) maksudnya jika kalian tidak yakin atau tidak mengetahui masa Iddah mereka. " **وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ** " (dan perempuan-perempuan yang belum haid) yaitu anak perempuan yang masih kecil, masa Iddah keduanya adalah tiga bulan. Ini berlaku untuk Iddah karena perceraian, sedangkan jika karena ditinggal mati suami, Iddah mereka tetap empat bulan sepuluh hari sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 234.

" **وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ** " (dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu Iddah mereka) baik yang ditalak maupun yang ditinggal mati suami, batas akhir Iddahnya adalah " **أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ** " (sampai mereka melahirkan kandungannya). Ini adalah ketentuan umum untuk semua perempuan hamil.

" **وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا** " (dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memudahkan urusannya) artinya Allah akan memberikan kemudahan, taufik kepada kebaikan, serta meringankan dan melancarkan urusan-urusannya di dunia dan akhirat.

" **ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ** " (itulah perintah Allah) merujuk pada semua hukum Iddah yang telah disebutkan sebagai ketentuan Allah. " **يُكَفِّرْ عَنْهُ** " (niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya) berarti bagi yang menaati hukum-hukum

²¹⁹ Wahbah al Zuhaili, *Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*, jilid 14 h. 653

tersebut, Allah akan menghapus dosa-dosanya karena kebaikan akan menghilangkan kesalahan.

Masa Iddah untuk perempuan yang sudah tidak haid lagi karena tua (biasanya umur 55-60 tahun) adalah tiga bulan, menggantikan tiga kali masa suci atau haid seperti yang berlaku untuk perempuan yang masih haid normal sesuai surah Al-Baqarah ayat 228, ini ditetapkan jika masih bingung bagaimana cara menghitung Iddah mereka. Sama halnya dengan anak perempuan yang masih kecil dan belum pernah haid, Iddah mereka juga tiga bulan seperti perempuan tua yang sudah menopause.²²⁰

Sementara untuk perempuan hamil, Iddahnya berakhir ketika melahirkan bayinya. Artinya, begitu melahirkan, Iddahnya langsung selesai meskipun baru beberapa saat setelah dicerai atau suaminya meninggal, ini menurut pendapat mayoritas ulama. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Al-Miswar bin Makhrumah yang menceritakan tentang Subai'ah binti Al-Harits Al-Aslamiyyah yang suaminya (Sa'd bin Khaulah) meninggal saat dia sedang hamil. Hanya beberapa malam setelah suaminya meninggal, dia melahirkan bayinya. Setelah selesai masa nifas dan sudah sembuh, ada laki-laki yang melamarnya. Dia meminta izin kepada Rasulullah untuk menikah, dan Rasulullah mengizinkannya, kemudian dia pun menikah.²²¹

B. Tantangan dan Problematika Pelaksanaan Iddah di Zaman Sekarang

1. Isu Wanita Karir

Permasalahan yang Dihadapi: Di zaman sekarang, peran perempuan sudah tidak terbatas hanya mengurus rumah tangga saja. Banyak perempuan yang bekerja sebagai wanita karir dengan aktivitas yang padat, baik sebagai pegawai, pengusaha, atau profesi lainnya. Namun, ketika mereka mengalami perceraian atau ditinggal mati suami, mereka harus menjalani masa Iddah.

Al-Qur'an menyebutkan dalam QS. At-Talaq ayat 1: وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ "Dan janganlah mereka keluar (dari rumahnya), kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang terang."

Ayat ini secara harfiah melarang perempuan keluar rumah selama masa Iddah, kecuali dalam keadaan terpaksa. Masalahnya, bagi wanita karir modern, hal ini bisa menimbulkan dilema: di satu sisi mereka harus mematuhi perintah agama untuk menjalani Iddah, tapi di sisi lain mereka punya kewajiban kerja dan mungkin menjadi pencari nafkah utama keluarga.

²²⁰ Wahbah al Zuhaili, *Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*, jilid 14 h. 654

²²¹ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 18, h. 165.

a. Penjelasan Ulama Klasik:

Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa tujuan larangan keluar rumah saat Iddah adalah untuk menjaga kehormatan, menghindari fitnah, dan memastikan kepastian kehamilan jika memang ada. Namun, Al-Qurthubi dan ulama lainnya sepakat bahwa larangan ini bukan mutlak, melainkan boleh dikecualikan jika ada kebutuhan darurat, seperti membeli makanan atau keperluan lain yang tidak bisa diwakilkan orang lain.²²²

Ibnu Katsir juga menegaskan dalam tafsirnya bahwa meskipun aturan dasarnya adalah tidak boleh keluar rumah selama Iddah, para ulama sepakat membolehkan keluar untuk keperluan yang benar-benar darurat dan mendesak.²²³

Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya *Fath al-Qadir* memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang pengecualian dalam ayat ini. Beliau menyebutkan bahwa kata "فَأَحْشَةُ" (perbuatan keji) dalam ayat tersebut tidak hanya bermakna zina, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang memaksa perempuan untuk keluar rumah karena kebutuhan yang sangat mendesak. Asy-Syaukani menegaskan bahwa syariat Islam tidak pernah dimaksudkan untuk memberatkan manusia, sehingga jika seorang perempuan memiliki kebutuhan yang tidak bisa ditunda atau diwakilkan kepada orang lain, maka ia diperbolehkan keluar dengan tetap menjaga adab-adab syar'i. Beliau juga menambahkan bahwa konteks sosial dan ekonomi harus dipertimbangkan dalam penerapan hukum ini, karena Islam adalah agama yang sesuai untuk setiap zaman dan tempat.²²⁴

b. Penjelasan Ulama Modern:

Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Mishbah* memberikan perspektif yang lebih kontekstual untuk zaman modern. Beliau menjelaskan bahwa larangan keluar rumah dalam ayat tersebut harus dipahami dalam konteks tujuan dan hikmah syariat, bukan semata-mata tekstual. Menurut Quraish Shihab, tujuan utama Iddah adalah untuk memastikan kebersihan rahim, memberikan kesempatan rujuk, dan melindungi perempuan dari eksploitasi.²²⁵

Dalam konteks wanita karir modern, Quraish menekankan bahwa jika seorang perempuan memiliki pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan utama atau memiliki tanggung jawab profesional yang tidak bisa ditinggalkan, maka hal tersebut

²²² Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 18 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), h. 165.

²²³ Ibn Kathir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998), h. 403.

²²⁴ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir jilid 2*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, h.1-2

²²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. I, h. 615.

dapat dikategorikan sebagai kebutuhan darurat. Beliau mengutip kaidah fiqih *الْحَاجَةُ*

تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ (kebutuhan dapat ditempatkan pada posisi darurat).

Quraish juga menegaskan bahwa Islam tidak pernah bermaksud mengekang perempuan, melainkan melindungi mereka. Oleh karena itu, penerapan hukum Iddah harus disesuaikan dengan kondisi zaman tanpa mengabaikan esensi dan tujuan syariat. Solusi untuk Zaman Sekarang:

Dalam konteks modern, kebutuhan untuk bekerja bisa dikategorikan sebagai kebutuhan darurat atau kebutuhan mendesak, terutama bagi perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga atau punya tanggung jawab kerja yang penting. Ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili menekankan bahwa prinsip dasar Islam adalah memudahkan dan menghindari kesulitan, sebagaimana firman Allah:²²⁶

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. Al-Baqarah: 185)

Jadi, wanita karir tetap bisa bekerja selama masa Iddah dengan syarat-syarat tertentu:

- Menghindari pergaulan yang bisa menimbulkan fitnah
- Membatasi keluar rumah hanya untuk keperluan yang benar-benar perlu
- Tetap menjaga kesopanan dalam berpakaian dan bergaul
- Tidak bermalam di luar rumah tanpa keperluan yang sangat mendesak
- Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih: *المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ* "Kesulitan itu mendatangkan kemudahan."²²⁷
- Kesimpulannya, wanita karir di zaman modern tetap bisa bekerja selama masa Iddah, dengan memahami bahwa larangan keluar rumah dalam Islam bukanlah bentuk pengekangan, melainkan perlindungan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan zaman, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama klasik dan modern yang memahami fleksibilitas syariat Islam.

2. Single Mother

Permasalahan yang Dihadapi: Perempuan yang menjadi ibu tunggal (*single mother*) setelah bercerai atau ditinggal mati suami menghadapi tantangan yang berat, terutama di kota-kota besar di mana kehidupan cenderung individualistik dan dukungan keluarga terbatas. Akibatnya, mereka sering kali harus tetap bekerja selama masa Iddah untuk mencari nafkah bagi diri sendiri dan anak-anak. Hal ini menimbulkan dilema: di satu sisi syariat mewajibkan mereka tinggal di rumah (*al-*

²²⁶ Wahbah al-Zuhayl, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 14 (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), h. 352.

²²⁷ Al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Naza'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), h. 60.

maks fi al-bayt) selama masa Iddah, tapi di sisi lain kebutuhan ekonomi memaksa mereka harus keluar rumah untuk bekerja.²²⁸

Pelajaran dari Hadits Subai'ah binti Al-Harits:Kisah Subai'ah binti Al-Harits menjadi contoh penting tentang fleksibilitas syariat Islam dalam masalah Iddah. Dia adalah seorang sahabat perempuan yang ditinggal mati suaminya, Sa'd bin Khaulah, ketika sedang hamil. Beberapa hari setelah suaminya meninggal, dia melahirkan, kemudian bertanya kepada Rasulullah tentang hukum Iddahnya. Nabi SAW menjawab bahwa dia sudah boleh menikah lagi.²²⁹ Hadits ini diriwayatkan secara sahih oleh Imam Bukhari dalam *Shahih Bukhari* Kitab At-Talaq, Imam Muslim dalam *Shahih Muslim* Kitab At-Talaq, dan perawi hadits besar lainnya.²³⁰

Makna Fiqh dari Hadits:

Para ulama memahami hadits Subai'ah sebagai bukti bahwa masa Iddah wanita hamil berakhir ketika melahirkan, sesuai firman Allah:

"وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ"

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu Iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (QS. At-Talaq: 4)

Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan kemudahan dalam kondisi darurat atau mendesak. Bagi single mother yang harus segera mengatur kehidupannya setelah ditinggal suami, Islam memberikan keringanan dengan mengakhiri masa Iddah lebih cepat jika sudah melahirkan.²³¹

a. Penjelasan Ulama Klasik:

Imam Asy-Syaukani dalam kitab *Fath al-Qadir* menjelaskan hadits Subai'ah dengan sangat detail. Beliau menegaskan bahwa kasus ini menunjukkan prinsip penting dalam syariat Islam, yaitu bahwa hukum-hukum Islam selalu mempertimbangkan kondisi nyata manusia. Asy-Syaukani menjelaskan bahwa keputusan Rasulullah untuk membolehkan Subai'ah menikah segera setelah melahirkan bukan hanya berdasarkan ayat At-Talaq, tetapi juga menunjukkan bahwa syariat memahami kebutuhan praktis perempuan untuk segera mendapatkan perlindungan dan dukungan ekonomi, terutama setelah menjadi janda dengan anak kecil.²³²

Asy-Syaukani juga menekankan bahwa hadits ini memberikan pelajaran bahwa ketika seorang perempuan berada dalam kondisi yang membutuhkan fleksibilitas

²²⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 14 (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), h. 348.

²²⁹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Talaq, Bab al-Hubla Yanqadi 'Iddaha bi-Wad' al-Haml, no. hadis 5318.

²³⁰ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Talaq, Bab al-'Iddah wa al-Ihdad, no. hadis 1484.

²³¹ Al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, Juz 28 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), h. 120.

²³² Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir Jilid 2*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, h.1-2.

hukum untuk kebaikan dirinya dan anak-anaknya, maka syariat memberikan jalan keluar. Beliau mengaitkan hal ini dengan prinsip umum bahwa Islam tidak pernah memberatkan umatnya, terutama dalam kondisi yang sulit.²³³

b. Penjelasan Ulama Modern:

Quraish Shihab²³⁴ dalam tafsir *Al-Mishbah* memberikan analisis yang lebih kontekstual untuk zaman modern. Beliau menjelaskan bahwa kasus Subai'ah tidak hanya berbicara tentang kapan berakhirnya Iddah, tetapi juga memberikan prinsip penting bahwa syariat Islam selalu memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi perempuan.

Menurut Quraish, dalam konteks single mother modern, prinsip yang dapat dipetik dari hadits Subai'ah adalah bahwa Islam memahami kebutuhan perempuan untuk mandiri secara ekonomi dan sosial.²³⁵ Beliau menekankan bahwa jika seorang single mother harus bekerja untuk menafkahi anak-anaknya selama masa Iddah, hal itu dapat dikategorikan sebagai kebutuhan darurat yang dibenarkan syariat.

Quraish juga menjelaskan bahwa fleksibilitas yang ditunjukkan dalam kasus Subai'ah mengajarkan bahwa hukum Islam tidak kaku, melainkan dinamis dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Beliau menegaskan bahwa tujuan utama Iddah adalah perlindungan terhadap perempuan, bukan pembatasan yang memberatkan.²³⁶

c. Penerapan di Zaman Sekarang:

Dari hadits Subai'ah, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hukum Iddah selalu memperhatikan kemaslahatan dan kebutuhan nyata perempuan. Bagi single mother modern yang harus bekerja untuk menafkahi keluarganya, prinsip syariat "menghilangkan kesulitan" dapat menjadi dasar untuk memahami bahwa keluar rumah demi mencari nafkah adalah bentuk kebutuhan mendesak. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih:

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ "Apabila suatu perkara menyempit, maka syariat

melapangkannya."

Solusi Praktis untuk Single Mother:

c. Aspek Pekerjaan dan Ekonomi:

²³³ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir Jilid 2*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, h.1-2.

²³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 342-345.

²³⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 187-190.

²³⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), h. 275-278.

- 1) Single mother boleh bekerja selama masa Iddah jika memang menjadi satu-satunya atau sumber utama nafkah keluarga, berdasarkan prinsip darurat (*darurah*) dan kebutuhan mendesak (*hajjah syar'iyah*).²³⁷
 - 2) Mengutamakan jenis pekerjaan yang tidak mengharuskan bermalam di luar rumah, seperti pekerjaan dengan jam kerja reguler (9-17) atau pekerjaan paruh waktu.
 - 3) Memanfaatkan teknologi modern untuk pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah (*work from home*) seperti pekerjaan online, konsultasi virtual, atau bisnis berbasis digital.²³⁸
 - 4) Mengatur jadwal kerja yang fleksibel jika memungkinkan, sehingga dapat mengutamakan waktu di rumah dan meminimalisir waktu di luar rumah.
- d. Aspek Sosial dan Pergaulan:
- 1) Menjaga adab-adab syar'i dalam berinteraksi dengan lawan jenis di tempat kerja, termasuk menghindari pergaulan yang berlebihan atau khalwat (berduaan).
 - 2) Memilih lingkungan kerja yang mendukung nilai-nilai Islami atau setidaknya menghargai kebutuhan spiritual karyawan muslim.
 - 3) Membatasi aktivitas sosial yang tidak perlu selama masa Iddah, fokus pada pekerjaan dan kebutuhan keluarga.

3. Perempuan Belum Haid (Anak-Anak)

Permasalahan di Zaman Modern: Al-Qur'an dalam QS. At-Talaq ayat 4 menyebutkan masa Iddah bagi "وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ" (perempuan yang belum haid) adalah tiga bulan. Di zaman sekarang, ayat ini menimbulkan pertanyaan etis ketika dikaitkan dengan pernikahan anak yang sayangnya masih terjadi di beberapa daerah. Dari sisi perlindungan anak, pernikahan di usia dini jelas bertentangan dengan aturan modern yang mengutamakan hak-hak anak. Imam Asy-Syaukani dalam *Fath al-Qadir* menegaskan bahwa meskipun ayat ini berlaku secara teknis, penerapannya harus mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam lainnya seperti tidak memberikan mudarat dan mengutamakan kemaslahatan, serta pernikahan harus didasarkan pada kesiapan fisik, mental, dan psikologis.²³⁹

Pandangan Ulama Modern: M. Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Mishbah* memberikan pandangan kontekstual bahwa ayat ini lebih relevan diterapkan pada perempuan dewasa yang belum mengalami haid karena kondisi medis tertentu, seperti gangguan hormonal, bukan pada anak-anak di bawah umur.¹ Beliau menekankan bahwa Islam tidak pernah membenarkan pernikahan yang dapat membahayakan pihak-pihak yang terlibat, terutama perempuan, dan bertentangan dengan prinsip

²³⁷ Lihat pembahasan tentang prinsip *darurah* dan *hajjah syar'iyah* dalam konteks hukum Islam kontemporer: Wahbah al-Zuhayli, *Uşul al-Fiqh al-Islami*, Juz 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 83-92.

²³⁸ Oni Sahroni, *Fikih Ekonomi Digital* (Jakarta: Republika, 2019), h. 125-140.

²³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 14 h. 351-354.

maqashid syariah yang melindungi jiwa dan akal. Quraish mengutip prinsip fiqih لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَارَ ("Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan") sebagai landasan pemahaman yang tepat.²⁴⁰

Kontekstualisasi Modern: Ulama kontemporer sepakat bahwa ayat tentang Iddah bagi perempuan yang belum haid harus dipahami dalam konteks kemaslahatan dan tidak boleh disalahgunakan untuk membenarkan praktik yang merugikan anak-anak. Pemahaman yang benar adalah bahwa Islam memberikan aturan yang fleksibel dan dapat diadaptasi dengan perkembangan zaman, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariat yang mengutamakan keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan umum. Regulasi modern tentang usia minimal pernikahan sejalan dengan semangat Islam yang mengutamakan perlindungan terhadap pihak yang lemah, termasuk anak-anak.

4. Kemajuan Teknologi Medis

Tantangan Baru di Era Modern:

Di zaman sekarang, teknologi kedokteran sudah sangat canggih dan mampu mendeteksi kehamilan lebih cepat dan akurat melalui tes darah, tes urine, maupun USG.²⁴¹ Padahal salah satu tujuan utama Iddah adalah untuk memastikan kosongnya rahim dari janin (*istibra' ar-rahim*) atau memastikan tidak ada kehamilan.²⁴² Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah dengan adanya teknologi modern yang bisa memastikan kehamilan dengan cepat, masa Iddah masih perlu dijalankan sepenuhnya? Beberapa orang bertanya-tanya apakah teknologi medis bisa memperpendek atau menggantikan fungsi Iddah.²⁴³

Penjelasan Ulama Klasik:

Imam Asy-Syaukani dalam kitab *Fath al-Qadir* menjelaskan bahwa tujuan Iddah memang salah satunya adalah memastikan kebersihan rahim (*istibra' ar-rahim*), tetapi bukan hanya itu saja.²⁴⁴ Asy-Syaukani menekankan bahwa Iddah juga memiliki hikmah lain yang sangat penting, yaitu memberikan kesempatan untuk rujuk bagi suami istri yang bercerai, memberikan waktu bagi perempuan untuk menenangkan diri setelah perceraian, dan menjaga kehormatan serta martabat perempuan di mata masyarakat. Asy-Syaukani juga menjelaskan bahwa ketentuan masa Iddah sudah ditetapkan oleh Allah dengan hikmah yang sempurna, dan manusia tidak boleh mengubah ketentuan tersebut meskipun ada kemajuan teknologi. Beliau menegaskan

²⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 342-345.

²⁴¹ World Health Organization, *Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use*, 5th ed. (Geneva: WHO Press, 2015), h. 15-18.

²⁴² Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*, Juz 11 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 445.

²⁴³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah* (Kairo: Dar asy-Syuruq, 2001), h. 78-82.

²⁴⁴ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir Jilid 2*, tahqiq dan takhrij Sayyid Ibrihim, h.1-2.

bahwa syariat Islam bersifat *tawqifi* (mengikuti ketentuan nash) dalam hal-hal yang sudah jelas ditetapkan, dan masa Iddah termasuk dalam kategori ini.²⁴⁵

Penjelasan Ulama Modern:

M. Quraish Shihab dalam berbagai karyanya memberikan pandangan yang seimbang tentang pemanfaatan teknologi dalam konteks syariat Islam. Beliau menjelaskan bahwa kemajuan teknologi medis memang dapat membantu memastikan salah satu tujuan Iddah, yaitu memastikan tidak adanya kehamilan, tetapi Iddah memiliki dimensi yang lebih luas dari sekedar aspek biologis.²⁴⁶ Menurut Quraish, Iddah juga memiliki fungsi psikologis yang penting, yaitu memberikan waktu bagi perempuan untuk memulihkan diri secara emosional setelah perceraian atau kematian suami. Masa ini diperlukan untuk penyesuaian psikologis dan persiapan mental jika ingin menikah lagi. Beliau juga menekankan bahwa Iddah memiliki fungsi sosial, yaitu memberikan waktu bagi masyarakat untuk mengetahui status perempuan tersebut dan menghindari prasangka buruk. Quraish juga menjelaskan bahwa dari segi spiritual, masa Iddah adalah waktu untuk introspeksi, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan merenungkan pelajaran dari pernikahan sebelumnya.²⁴⁷

d. Adaptasi dan Solusi Praktis:

Pemanfaatan teknologi medis dapat membantu memastikan salah satu tujuan syariat tanpa mengubah ketentuan pokok Iddah. Misalnya, seorang perempuan dapat mengetahui lebih cepat apakah ia hamil atau tidak melalui tes medis yang akurat. Namun, meskipun teknologi sudah canggih, masa Iddah tetap harus dijalankan sepenuhnya karena memiliki hikmah yang menyeluruh: biologis (memastikan tidak hamil), psikologis (pemulihan emosional), sosial (menjaga kehormatan di masyarakat), dan spiritual (introspeksi dan penguatan iman). Teknologi medis sebaiknya digunakan sebagai pelengkap untuk memastikan kesehatan dan keamanan, bukan sebagai pengganti ketentuan syariat yang sudah pasti. Dengan demikian, kemajuan teknologi dan ketentuan agama dapat berjalan seiring tanpa saling bertentangan.²⁴⁸

5. Aspek Spiritual dan Psikologis

Masa Iddah dapat dijadikan sarana refleksi diri dan penguatan hubungan dengan Allah. Saat kehilangan pasangan, hati sering diliputi kegelisahan, sehingga dzikir dan ibadah menjadi jalan ketenangan sebagaimana firman Allah:²⁴⁹

²⁴⁵ Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Usul* (Riyadh: Dar al-Fadilah, 2000), h. 156.

²⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* h. 285-290.

²⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), h. 282-287.

²⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Anut: Dasar-dasar Ajaran Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2018), h. 267-270.

²⁴⁹ Yusuf al-Qaraḍāwī, *al-Fiqh al-Islami bayna al-Aṣlah wa al-Tajdid* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), h. 57-58.

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang.” (QS. al-Ra‘d 13:28).

Di era digital, perempuan dapat mengikuti kajian keagamaan secara daring tanpa harus keluar rumah, sejalan dengan firman Allah:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.” (QS. al-Nahl 16:43).

Selain itu, konsultasi dengan konselor muslim atau ustadzah penting untuk menjaga kesehatan jiwa, karena Islam menekankan bahwa Allah tidak membebani hamba melebihi kesanggupannya (QS. al-Baqarah 2:286).

Kisah Subai‘ah binti al-Ḥarith juga menunjukkan fleksibilitas hukum: ia boleh menikah kembali setelah melahirkan meski baru beberapa hari ditinggal wafat suaminya. Hal ini sejalan dengan prinsip syariat:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.” (QS. al-Baqarah 2:185).

Dengan demikian, masa Iddah dapat dimaknai sebagai fase spiritual sekaligus psikologis untuk menemukan ketenangan, sembari tetap mendapatkan kemudahan syariat sesuai kebutuhan zaman.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian mendalam terhadap konsep Iddah dalam Al-Qur'an melalui penafsiran Imam Asy-Syaukani dalam kitab *Fath al-Qadir*, dapat disimpulkan beberapa temuan penting yang menjawab rumusan masalah penelitian ini.

Pertama, mengenai pengertian dan tujuan Iddah dalam perspektif tafsir Imam Asy-Syaukani, Iddah didefinisikan sebagai masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan setelah putusannya ikatan perkawinan, baik karena perceraian maupun kematian suami. Asy-Syaukani menekankan bahwa Iddah bukan sekadar ketentuan formal, melainkan memiliki tujuan yang komprehensif meliputi aspek biologis (memastikan kebersihan rahim), psikologis (memberikan waktu pemulihan emosional), sosial (menjaga kehormatan perempuan), dan spiritual (sebagai bentuk ketaatan kepada Allah).

Kedua, klasifikasi masa Iddah menurut Asy-Syaukani mencakup berbagai kondisi: wanita yang dicerai dan masih mengalami haid wajib menunggu tiga quru' (tiga kali suci atau haid), wanita yang ditinggal mati suaminya menjalani masa Iddah selama empat bulan sepuluh hari, wanita hamil menjalani Iddah hingga melahirkan, wanita menopause dan yang belum haid menjalani Iddah selama tiga bulan, sedangkan wanita yang dicerai sebelum berhubungan intim tidak memiliki kewajiban Iddah.

Ketiga, hikmah yang terkandung dalam syariat Iddah menurut interpretasi Asy-Syaukani meliputi perlindungan terhadap perempuan dari eksploitasi, pencegahan kekacauan nasab, memberikan kesempatan rujuk bagi suami istri yang bercerai, menjaga stabilitas psikologis perempuan pasca perceraian, dan sebagai sarana introspeksi spiritual. Asy-Syaukani juga menegaskan bahwa Iddah memiliki dimensi ibadah yang penting bagi perempuan Muslim.

Keempat, dalam konteks tantangan era digital dan media sosial, pemikiran Asy-Syaukani tentang Iddah tetap relevan dan dapat diadaptasi. Meskipun teknologi modern memungkinkan deteksi kehamilan yang lebih cepat dan akurat, fungsi Iddah tidak terbatas pada aspek biologis semata. Prinsip-prinsip yang dijelaskan Asy-Syaukani seperti fleksibilitas dalam keadaan darurat, perlindungan terhadap perempuan, dan pentingnya menjaga kehormatan, dapat menjadi landasan untuk menghadapi fenomena pengabaian Iddah di era digital.

B. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, fokus kajian terbatas pada penafsiran Imam Asy-Syaukani dalam *Fath al-Qadir*, sehingga belum melakukan perbandingan yang mendalam dengan mufasir kontemporer lainnya yang mungkin memiliki pendekatan berbeda dalam menghadapi tantangan modern.

Kedua, analisis terhadap fenomena pengabaian Iddah di era digital masih bersifat teoretis dan belum didukung oleh data empiris yang komprehensif dari penelitian lapangan. Hal ini membatasi kemampuan penelitian untuk memberikan solusi yang lebih spesifik dan terukur.

Ketiga, lingkup kajian yang terfokus pada aspek tekstual dan hermeneutik belum mengeksplorasi secara mendalam dimensi sosiologis dan antropologis dari praktik Iddah dalam masyarakat Muslim kontemporer di berbagai negara dan budaya.

Keempat, penelitian ini belum menganalisis secara detail implikasi hukum positif dari konsep Iddah, khususnya dalam konteks sistem hukum keluarga di Indonesia dan perbandingannya dengan negara-negara Muslim lainnya.

C. SARAN

1. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan yang ada, peneliti menyarankan beberapa arah pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, perlu dilakukan penelitian komparatif yang membandingkan penafsiran Asy-Syaukani dengan mufasir kontemporer seperti M. Quraish Shihab, Wahbah az-Zuhaili, atau ulama lainnya untuk mendapatkan perspektif yang lebih beragam tentang Iddah dalam konteks modern.

Kedua, diperlukan penelitian empiris yang mengkaji praktik Iddah dalam masyarakat Muslim Indonesia, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan atau pengabaian terhadap ketentuan ini, terutama di era media sosial dan teknologi digital.

Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dimensi psikologis dan kesehatan mental perempuan selama masa Iddah, dengan melibatkan perspektif psikologi Islam dan kesehatan mental untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik.

Keempat, perlu dilakukan kajian yang menganalisis implementasi konsep Iddah dalam sistem hukum positif berbagai negara Muslim, termasuk tantangan dan adaptasi yang dilakukan dalam mengintegrasikan hukum Islam dengan hukum modern.

2. Saran Praktis

Untuk praktisi dan lembaga terkait, peneliti memberikan beberapa rekomendasi praktis. Pertama, lembaga pendidikan Islam perlu mengintegrasikan pemahaman kontekstual tentang Iddah dalam kurikulum fikih dan tafsir, dengan menekankan hikmah dan relevansinya dalam kehidupan modern.

Kedua, para da'i dan ustadz hendaknya menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dalam menyampaikan materi tentang Iddah, dengan menjelaskan tidak hanya aspek hukum tetapi juga hikmah dan manfaatnya bagi perempuan Muslim.

Ketiga, lembaga yang menangani konseling keluarga Islam perlu mengembangkan program pendampingan khusus bagi perempuan yang menjalani

masa Iddah, terutama dalam menghadapi tantangan psikologis dan sosial yang mungkin timbul.

Keempat, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengembangkan program sosialisasi yang komprehensif tentang pentingnya Iddah, dengan memanfaatkan berbagai media termasuk media digital untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Kelima, para peneliti dan akademisi Islam hendaknya terus mengembangkan kajian tentang hukum keluarga Islam yang responsif terhadap perkembangan zaman, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman 'Umairah. *Muqaddimah al-Muhaqqiq*. t.t.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Ali Ahmad al-Jurjawi. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Mesir: Dar al-Fikr, 1994.
- al-Andalusi, Abu Muhammad Abdul Haqq ibn Ghalib ibn 'Atiyyah. *al-Muḥarrar al-Wajiz fī Tafsir al-Kitab al-'Aziz*, Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1422 H/2001 M.
- al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*, Kitab ath-Thalaq, Bab 'Iddah al-Hubla al-Mutawaffa 'anha, no. 5320.
- al-Farran, Ahmad Mustafa. *Tafsir Imam Syafi'i: Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an*. Jilid I. Cet. I. Jakarta Timur: al-Mahirah, 2008.
- al-Maraghi, Ahmad al-Mustafa. *Tarjamah Tafsir al-Maraghi*. Cet. I. Yogyakarta, 1986.
- al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad. *al-Hawi al-Kabir fī Fiqh Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*, Juz 11. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah*. Kairo: Dar asy-Syuruq, 2001.
- al-Qurthubi, Muhammad ibn Ahmad al-Anshari. *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1964 M.
- al-Raghib al-Isfahani. *al-Mufradat fī Gharib Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- al-Sabuni, Muhammad 'Ali. *Safwat al-Tafasir*, Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
- al-Shaukani, Muhammad ibn 'Ali. *Fath al-Qadir al-Jami' bayna al-Riwayah wa al-Dirayah fī 'Ilm al-Tafsir*, Juz 4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Usul*. Riyadh: Dar al-Fadilah, 2000.
- al-Syarbini, al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- al-Suyuti, Jalal al-Din. *Al-Asybah wa al-Naza'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- al-Ṭabrani, Sulayman ibn Ahmad. *al-Mu'jam al-Kabir*, No. 9617. Kairo: Maktabah Ibn Taymiyyah, 1994 M.
- al-'Utsaimin, Muhammad ibn Salih. *Tafsir Al-Qur'an al-Karim: Surat al-Ahzab*. Riyadh: Dar al-Thurayya, 1418 H.
- al-Wahidi, Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad bin Muhammad. *Asbab al-Nuzul Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- 'Abd al-Baqi, Muhammad Fu'ad. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Amirul Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- As-Syifa, Jawad Muhammad Mugniyah. *Fiqh Wanita*. Semarang: t.p., 2006.
- Djawas, Syahrizal, dan Samad. "Conflict, Traditional, and Family Resistance: The Pattern of Dispute Resolution in Acehese Community According to Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, no. 1 (Juni 2020).

- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
- Fauzi, Rizal. “Metode Asy-Syaukani Dalam Menyusun Kitab Nailul Authar Syarh Muntaqal Akhbar.” *Studi Multidisipliner* 5, no. 2 (2018): 45–46.
- Hikmatullah. “Model Keluarga Harmonis Dalam Islam.” (30 Juni 2022).
- Humaedillah, Memed. *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Indar. “Iddah dalam Keadilan Gender.” *Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (2010): 103–127.
- Jaapar, Nur Zahidah Hj., dan Raihanah Hj. Azahari. “Model Keluarga Bahagia Menurut Islam.” *Jurnal Fiqh* 8 (2011): 25–44.
- Kamal Muchtar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemah*. Cet. I. Bandung: Syamil Qur’an, 2012.
- Khairul Muttakin. “Tafsir Misoginis Ayat-Ayat ‘Iddah.” *Islamuna* 4, no. 1 (2017): 70.
- Khulaisie, Rusdiana, dan Nafli. *Fiqh Wanita: Antara Tuntutan dan Tuntunan*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia, 2009.
- Khotimah, Khusnul. “Konsep Iddah Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Ash-Shabuni).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Latif, Sutan Marajo Nasaruddin. *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Maryono, Muhammad. “Ijtihad Asy-Syaukani Dalam Tafsir Fath al-Qadir: Telaah Atas Ayat-Ayat Poligami.” *Al-’Adalah* 2, no. 1 (2011): 146.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad Syarif. “Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional dan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2022).
- Nasution, Hakikat. *Idah dalam Menjalankan Perkawinan Selanjutnya*. Skripsi, Oktober 2024.
- Nurman, Mohamad. “Manfaat Iddah dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir al-Misbah Karya Quraish Shihab.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Quraish Shihab, M. *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat*. Cet. XII. Bandung: Mizan, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Edisi II, Cet. II. Bandung: Mizan Pustaka, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Sejarah dan Ulum Al-Qur’an*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

- Republik Indonesia. *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri, t.t.
- R. Sardjono. "Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." h. 6.
- Sahroni, Oni. *Fikih Ekonomi Digital*. Jakarta: Republika, 2019.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Alih bahasa oleh H. Kamaluddin A. Marzuki, penyunting Syamsudin Manaf. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Tahir, Siti Jahri Sulila, dan Siti Jahri. "Al-'Iddah Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Al-Khazin Dalam Kitab Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil) (Suatu Kajian Tematik)." Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Wardah Nuronyah. "Diskursus Iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang Iddah dengan Metode Dalalah Al-Nass." *Al-Manahij* XII, no. 2 (2018): 207.
- World Health Organization. *Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use*. 5th ed. Geneva: WHO Press, 2015.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Uşul al-Fiqh al-Islami*, Juz 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

BIOGRAFI PENULIS



Ahmad Taufikurrohman lahir di Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 17 Agustus 2001. Ia menempuh pendidikan dasar di MI Nurul Hidayah Banyubang, kemudian melanjutkan ke MTs Nurul Hidayah 16 Banyubang. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah pertama, ia meneruskan studinya di MA Al Asyari Jombang, dan kemudian memperdalam ilmu agama di Pondok Madinatul Ilmi Jombang.

Selama menempuh pendidikan, Ahmad Taufikurrohman aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Ia pernah menjadi anggota dan pengurus dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), serta bergabung dalam JMQ Jakarta. Keaktifannya dalam organisasi tersebut membentuk karakter kepemimpinan, tanggung jawab, serta kepedulian sosial yang tinggi.

Selain memiliki semangat dalam bidang akademik dan keagamaan, Ahmad Taufikurrohman juga memiliki cita-cita menjadi seorang pengusaha yang sukses. Ia berkeinginan untuk mendirikan lembaga pendidikan yang memadukan antara pengajaran agama (*ngaji*) dan pendidikan formal (*sekolahan*), sebagai wujud pengabdian dan kontribusinya dalam mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan mandiri.